

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PATI
DALAM PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
PJOK DI SMP**

TESIS



Oleh:

**FAJAR HAMZAH
NIM. 21611251086**

**Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mendapatkan gelar
Magister Olahraga
Program Studi Ilmu Keolahragaan**

**FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

FAJAR HAMZAH: Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP. **Tesis. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2024**

Kebijakan Pemerintah tentang penyediaan sarana dan prasarana PJOK merupakan komponen penting dalam peningkatan kualitas PJOK, prestasi olahraga, dan minat masyarakat terhadap olahraga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) prosedur, pemerataan, ketersediaan, ketercukupan penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP oleh Pemda Kabupaten Pati; (2) bentuk, landasan, arah, dan substansi kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP oleh Pemda Kabupaten Pati; (3) dampak kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP di Kabupaten Pati.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data adalah para pemangku kepentingan kebijakan pengadaan sarana dan prasarana PJOK di Kabupaten Pati. Data dikumpulkan dengan: (1) studi dokumen/arsip, (2) wawancara mendalam, dan (3) observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga secara otomatis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa prosedur, pemerataan, ketersediaan, ketercukupan penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP secara umum sudah dilakukan secara maksimal oleh Pemerintah Daerah Pati. Tetapi penyediaan sarpras PJOK SMP belum maksimal dilakukan oleh Satuan Pendidikan terkait. Bersamaan dengan itu, bentuk, landasan, arah, dan substansi kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK oleh Pemerintah Kabupaten Pati sudah baik namun belum menjadi prioritas utama. Dampak normatif, struktural, konstituen, dan teknis kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK belum nampak. Hal ini ditandai dengan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat mampu memberikan dukungan dan manfaat yang besar untuk Satuan Pendidikan, siswa, dan masyarakat.

Kata kunci: Analisis, Kebijakan Pemerintah, Sarana dan Prasarana

ABSTRACT

FAJAR HAMZAH: *Analysis on the Policy of Regional Government of Pati Regency in the Provision of Physical Education Facilities and Infrastructure in Junior High Schools. Thesis. Yogyakarta: Faculty of Sport and Health Sciences, Universitas Negeri Yogyakarta, 2024*

Government policy regarding the provision of Physical Education facilities and infrastructure is an important component in improving the quality of Physical Education achievements and public interest in sports. This research aims to determine (1) the procedures, equity, availability, and adequacy of the provision of Physical Education facilities and infrastructure in junior high schools by the Regional Government of Pati Regency; (2) the form, basis, direction, and substance of the policy for providing Physical Education facilities and infrastructure in junior high schools by the Regional Government of Pati Regency; and (3) the effect of the policy on providing Physical Education facilities and infrastructure in junior high schools located in Pati Regency.

This research used a qualitative method with a descriptive qualitative approach. The data sources were stakeholders in the Physical Education facilities and infrastructure procurement policy in Pati Regency. The data was collected by: (1) document/archival study, (2) in-depth interviews, and (3) observation. The data analysis techniques used data reduction, data presentation, and drawing conclusions, so that automatically this research was a descriptive qualitative study.

The results of the research show that procedures, distribution, availability and adequate provision of Physical Education facilities and infrastructure in junior high schools have generally been conducted optimally by the Regional Government of Pati Regency. However, the provision of infrastructure for Physical Education in junior high schools has not been optimally carried out by the relevant Education Unit. At the same time, the form, basis, direction, and substance of the policy for providing Physical Education facilities and infrastructure by the Regional Government of Pati Regency is good but has not yet become a top priority. The normative, structural, constituent and technical effects of the policy on providing Physical Education facilities and infrastructure are not yet visible. It is shown by the policies that have been created which are able to provide great support and benefits for the Education Unit, students and the community.

Keywords: *Analysis, Government Policy, Facilities and Infrastructure*

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PATI
DALAM PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
PJOK DI SMP**

TESIS

**FAJAR HAMZAH
NIM. 21611251086**

Telah disetujui untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Hasil Tesis
Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Yogyakarta
Tanggal: 6 Februari 2024



Koordinator Program Studi

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Yudik Prasetyo, M.Kes.

Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M. Ed.

NIP. 198208152005011002

NIP 196407071988121001

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Nama Mahasiswa : Fajar Hamzah

Nomor Induk Mahasiswa : 21611251086

Program Studi : Ilmu Keolahragaan S-2

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 Maret 2024
Yang Menyatakan


Fajar Hamzah
NIM. 21611251086

LEMBAR PENGESAHAN





**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PATI
DALAM PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
PJOK DI SMP**

TESIS

**FAJAR HAMZAH
NIM. 21611251086**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis
Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Yogyakarta
Tanggal: 1 Maret 2024

DEWAN PENGUJI

Nama/Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Dr. Hedi Ardiyanto Hermawan, M. Or. (Ketua/Penguji)		19-06-2024
Dr. Sulistiyono, M. Pd. (Sekretaris/Penguji)		13-05-2024
Dr. Sumarjo, M. Kes. (Penguji I)		13-05-2024
Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed. (Penguji II/Pembimbing)		13-05-2024

Yogyakarta, 25 Juni 2024
Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan,

Prof. Dr. Ahmad Nasrulloh S.Or., M.Or.
NIP. 198306262008121002

LEMBAR PERSEMBAHAN

Tugas akhir Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya, serta memberikan kelancaran dan kemudahan sehingga tugas akhir tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu.
2. Keluarga saya, Bapak Safa'at, Ibu Siswati, Mas Sholeh Muslih, Mbak Dini Ari Respati, Mas Ulil Albab, Mbak Nihayatul Khusnah, Ranti Mey Lucky yang telah memberikan do'a, motivasi, bimbingan, arahan, dan semangat selama perkuliahan hingga selesainya tugas akhir tesis ini.
3. Teman-teman Prodi Magister Intake Ilmu Keolahragaan FIKK UNY Angkatan 2021 yang telah memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir tesis ini dengan baik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga tugas akhir tesis ini yang berjudul “Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK SMP” dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed. selaku pembimbing atas bimbingan serta arahan yang telah diberikan. Selain itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes. selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
2. Bapak Prof. Dr. Ahmad Nasrulloh, S. Or., M. Or. selaku Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan kesehatan (FIKK) UNY yang telah memberikan persetujuan atas penulisan tugas akhir tesis ini.
3. Bapak Dr. Sigit Nugroho, M.Or. selaku Ketua Departemen Ilmu Keolahragaan FIKK UNY.
4. Bapak Prof. Dr. Yudik Prasetyo, M.Kes. selaku Koordinator Program Studi (Prodi) S2 Ilmu Keolahragaan yang telah memberikan fasilitas dalam pelaksanaan penelitian.
5. Seluruh dosen penguji atas saran dan masukan bagi penulisan tugas akhir tesis ini.
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian tugas akhir tesis.
7. Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian tugas akhir tesis.
8. Kepala Sekolah SMP N 1 Pati yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian tugas akhir tesis.
9. Kepala Sekolah SMP N 2 Pati yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian tugas akhir tesis.

10. Kepala Sekolah SMP N 3 Pati yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian tugas akhir tesis.
11. Kepala Sekolah SMP N 4 Pati yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian tugas akhir tesis.
12. Kepala Sekolah SMP N 6 Pati yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian tugas akhir tesis.
13. Kepala Sekolah SMP N 7 Pati yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian tugas akhir tesis.
14. Kepala Sekolah SMP N 1 Wedarijaksa yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian tugas akhir tesis.
15. Kepala Sekolah SMP N 2 Wedarijaksa yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian tugas akhir tesis.
16. Kepala Sekolah SMP N 1 Trangkil yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian tugas akhir tesis.
17. Kepala Sekolah SMP N 2 Trangkil yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian tugas akhir tesis.
18. Kepala Sekolah SMP N 1 Margoyoso yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian tugas akhir tesis.
19. Kepala Sekolah SMP N 2 Margoyoso yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian tugas akhir tesis.
20. Seluruh Bapak Ibu Dosen dan Staf Karyawan FIKK UNY.

Akhirnya, semoga segala bantuan yang telah diberikan dari semua pihak diatas menjadi amal yang bermanfaat dan mendapatkan balasan dari Allah SWT sekaligus penulisan tugas akhir tesis ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi pembaca atau pihak-pihak lain yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 10 Maret 2024
Yang Menyatakan



Fajar Hamzah
NIM. 21611251086

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Deskripsi Kebijakan	6
C. Pembatasan dan Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kajian Teori	10
1. Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP	10
a. PJOK SMP	10
b. Sarana dan Prasarana PJOK SMP	13
c. Jenis Sarana dan Prasarana PJOK SMP	17
d. Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK SMP.....	19
2. Kebijakan Penyediaan Sarpras PJOK Pemkab Pati	33
a. Pemerintah Kabupaten Pati	33
b. Hakikat Kebijakan Penyediaan Sarpras PJOK SMP	39
c. Bentuk Kebijakan Penyediaan Sarpras PJOK SMP.....	42
d. Landasan Kebijakan Penyediaan Sarpras PJOK SMP	45
e. Arah Kebijakan Penyediaan Sarpras PJOK SMP	45
f. Substansi Kebijakan Penyediaan Sarpras PJOK SMP	46
3. Analisis Dampak Kebijakan Penyediaan Sarpras PJOK di SMP....	48
B. Kajian Penelitian Relevan	53
C. Kerangka Pikir	59

D. Pertanyaan Penelitian	62
BAB III METODE PENELITIAN.....	63
A. Jenis Evaluasi	63
B. Model Evaluasi	64
C. Tempat dan Waktu Penelitian	65
D. Populasi dan Sampel Penelitian	65
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	67
F. Validitas dan Reliabilitas Data atau Keabsahan Data	74
G. Teknik Analisis Data	77
H. Kriteria Keberhasilan	80
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	83
A. Deskripsi Hasil Penelitian	83
B. Pembahasan.....	106
C. Keterbatasan Penelitian	111
BAB V PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan	112
B. Implikasi.....	114
C. Rekomendasi	116
DAFTAR PUSTAKA	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Standar Sarpras PJOK.....	16
Tabel 2. Jenis Sarpras SMP.....	18
Tabel 3. Data Tinggi dan Jarak Daerah Kecamatan ke Ibukota Pemkab Pati... 36	
Tabel 4. Data Jumlah SD, SMP, SMA, dan SMK Pemkab Pati 2021/2022	37
Tabel 5. Kisi-kisi Instrumen Analisis Penyediaan Sarpras PJOK SMP.....	70
Tabel 6. Kisi-kisi Instrumen Analisis Kebijakan Penyediaan Sarpras PJOK ...	70
Tabel 7. Kisi-kisi Instrumen Analisis Dampak Kebijakan Pemkab Pati	71
Tabel 8. Panduan Wawancara Kepala Disdikbud dan Subag Sarpras SMP	71
Tabel 9. Panduan Wawancara Kepala Sekolah dan Guru PJOK SMP	73
Tabel 10. Panduan Wawancara Siswa Siswi SMP.....	73
Tabel 11. Panduan Observasi.....	74
Tabel 12. Panduan Analisis.....	74
Tabel 13. Kriteria Keberhasilan	80
Tabel 14. Analisis Bentuk Kebijakan Penyediaan Sarpras PJOK.....	97
Tabel 15. Analisis Landasan Kebijakan Penyediaan Sarpras PJOK.....	101
Tabel 16. Analisis Arah Kebijakan Penyediaan Sarpras PJOK.....	102
Tabel 17. Analisis Substansi Kebijakan Penyediaan Sarpras PJOK.....	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar1. Peta Wilayah Pemerintah Kabupaten Pati.....	33
Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir Penelitian	62
Gambar 3. Analisis Data Interaktif	78
Gambar 4. Alur Prosedur Pengadaan Sarana dan Prasarana PJOK	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin KESBANGPOL Kab. Pati	121
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian Kepala DISDIKBUD Kab. Pati	122
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian Subag Sarpras SMP DISDIKBUD.....	123
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian Kepala Sekolah SMP Negeri	124
Lampiran 5. Surat Izin Penelitian Guru PJOK SMP	125
Lampiran 6. Surat Izin Penelitian Siswa Siswi SMP	126
Lampiran 7. Panduan Wawancara DISDIKBUD.....	127
Lampiran 8. Panduan Wawancara Koor Sarpras SMP DISDIKBUD	136
Lampiran 9. Panduan Wawancara Kepsek SMP N 1 Pati	145
Lampiran 10. Panduan Wawancara Guru PJOK SMP N 1 Pati.....	148
Lampiran 11. Panduan Wawancara Siswa Siswi SMP N 1 Pati	151
Lampiran12. Panduan Wawancara Kepsek SMP N 2 Pati	153
Lampiran 13. Panduan Wawancara Guru PJOK SMP N 2 Pati.....	155
Lampiran 14. Panduan Wawancara Siswa Siswi SMP N 2 Pati	158
Lampiran 15. Panduan Wawancara Kepsek SMP N 3 Pati	159
Lampiran 16. Panduan Wawancara Guru PJOK SMP N 3 Pati.....	161
Lampiran 17. Panduan Wawancara Siswa Siswi SMP N 3 Pati	163
Lampiran 18. Panduan Wawancara Kepsek SMP N 4 Pati	165
Lampiran 19. Panduan Wawancara Guru PJOK SMP N 4 Pati.....	167
Lampiran 20. Panduan Wawancara Siswa Siswi SMP N 4 Pati	170
Lampiran 21. Panduan Wawancara Kepsek SMP N 6 Pati	172
Lampiran 22. Panduan Wawancara Guru PJOK SMP N 6 Pati.....	174
Lampiran 23. Panduan Wawancara Siswa Siswi SMP N 6 Pati	176
Lampiran 24. Panduan Wawancara Kepsek SMP N 7 Pati	177
Lampiran 25. Panduan Wawancara Guru PJOK SMP N 7 Pati.....	180
Lampiran 26. Panduan Wawancara Siswa Siswi SMP N 7 Pati	183

Lampiran 27. Panduan Wawancara Kepsek SMP N 1 Wedarijaksa.....	185
Lampiran 28. Panduan Wawancara Guru PJOK SMP N 1 Wedarijaksa.....	188
Lampiran 29. Panduan Wawancara Siswa Siswi SMP N 1 Wedarijaksa	191
Lampiran 30. Panduan Wawancara Kepsek SMP N 2 Wedarijaksa.....	193
Lampiran 31. Panduan Wawancara Guru PJOK SMP N 2 Wedarijaksa.....	197
Lampiran 32. Panduan Wawancara Siswa Siswi SMP N 2 Wedarijaksa	200
Lampiran 33. Panduan Wawancara Kepsek SMP N 1 Trangkil	201
Lampiran 34. Panduan Wawancara Guru PJOK SMP N 1 Trangkil	204
Lampiran 35. Panduan Wawancara Siswa Siswi SMP N 1 Trangkil	207
Lampiran 36. Panduan Wawancara Kepsek SMP N 2 Trangkil	209
Lampiran 37. Panduan Wawancara Guru PJOK SMP N 2 Trangkil	212
Lampiran 38. Panduan Wawancara Siswa Siswi SMP N 2 Trangkil	216
Lampiran 39. Panduan Wawancara Kepsek SMP N 1 Margoyoso	218
Lampiran 40. Panduan Wawancara Guru PJOK SMP N 1 Margoyoso.....	221
Lampiran 41. Panduan Wawancara Siswa Siswi SMP N 1 Margoyoso	224
Lampiran 42. Panduan Wawancara Kepsek SMP N 2 Margoyoso	226
Lampiran 43. Panduan Wawancara Guru PJOK SMP N 2 Margoyoso.....	229
Lampiran 44. Panduan Wawancara Siswa Siswi SMP N 2 Margoyoso	232
Lampiran 45. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	234
Lampiran 46. Pedoman Perda Nomor 2 Tahun 2017.....	235
Lampiran 47. Pedoman Perbup Nomor 70 Tahun 2022	277
Lampiran 48. Pedoman Perbup Nomor 63 tahun 2018.....	313
Lampiran 49. Pedoman Perda Nomor 7 Tahun 2019.....	327

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas fisik yang merupakan salah satu isu global terkait gaya hidup sehat telah menjadi trend berbagai negara dan institusi untuk terus mendorong masyarakat agar terlibat aktif dalam aktivitas fisik, terutama melalui kegiatan olahraga. Fasilitas olahraga merupakan kebutuhan pokok untuk kegiatan olahraga. Tanpa tersedianya sarana olahraga yang memadai, sulit mengharapkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Kerangka kerja yang dikembangkan dan ditindaklanjuti dengan tersedianya sarana olahraga yang layak menjadi faktor penentu selain terus menerus menyelenggarakan beberapa program pelatihan untuk atlet (Praditya & Santosa, 2016).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Keolahragaan, bahwa olahraga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis guna mendorong, membina dan mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya. Olahraga juga merupakan suatu aktivitas yang dilakukan setiap hari untuk menjaga kesehatan fisik dan juga rohani. Betapa pentingnya olahraga bagi kesehatan tubuh sehingga untuk saat ini dalam dunia pendidikan olahraga dimasukkan ke dalam salah satu mata pelajaran dan pendidikan yang wajib diikuti oleh seluruh siswa ataupun mahasiswa. Hal tersebut menunjukkan bahwa olahraga dilakukan dari kalangan usia muda hingga dewasa dengan salah satu tujuan menggapai prestasi.

Dalam melakukan kegiatan olahraga sangat diperlukan adanya sarana dan prasarana yang ada. Dengan tersedianya sarana olahraga yang memadai

maka tujuan kegiatan olahraga akan tercapai. Maksom (2004) semakin banyak sarana olahraga yang tersedia maka semakin mudah masyarakat menggunakan untuk kegiatan olahraga. Sebaliknya semakin terbatasnya sarana olahraga maka semakin terbatas pula kesempatan masyarakat menggunakan atau memanfaatkan untuk kegiatan olahraga. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana olahraga akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan aktivitas olahraga. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga dijelaskan bahwa Standar Nasional Keolahragaan bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan Sistem keolahragaan Nasional dengan pencapaian Standar Nasional Keolahragaan, yang meliputi sebagai berikut: (1) standar kompetisi tenaga keolahragaan, (2) standar isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan, (3) standar sarana dan prasarana olahraga, (4) standar pengelolaan organisasi keolahragaan, (5) standar penyelenggaraan keolahragaan, (6) standar pelayanan minimal keolahragaan. Mubarak (2016) bahwa peran pemerintah terhadap sarana prasarana sangat penting guna menyelenggarakan kegiatan olahraga dan dapat meningkatkan antusias masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, karena tanpa adanya sarana prasarana olahraga akan menghambat pembangunan olahraga.

Pada dasarnya olahraga bersifat netral, kemudian manusia yang memberikan arti bagi kegiatan olahraga. Di Indonesia terdapat beberapa bentuk kegiatan olahraga, seperti olahraga kesehatan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi.

. Hal tersebut dapat membuat olahraga menjadi salah satu tujuan dari pembangunan manusia keolahragaan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan Bab V pasal 17 menyebutkan bahwa ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan sebagai berikut: (a) olahraga pendidikan, (b) olahraga masyarakat, dan (c) olahraga prestasi.

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) dapat disebut juga dengan Pendidikan Jasmani. Pendidikan jasmani merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah yang menggunakan aktivitas jasmani dan olahraga sebagai wahana pendidikan yang dirancang secara terprogram, teratur, dan berkelanjutan. PJOK bertujuan agar peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, kepribadian, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan Bab V pasal 18 ayat 3 bahwa olahraga pendidikan dimulai sejak anak usia dini dengan memiliki karakteristik yang khas, baik secara fisik, psikis, sosial, moral, dan sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut maka dijelaskan bahwa pondasi utama diciptakannya atlet berprestasi bermula dari pembinaan pada atlet usia dini dengan berpedoman pada taraf dan perkembangan peserta didik.

Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan dalam meningkatkan aktivitas olahraga dan meningkatkan prestasi olahraga yang dimulai dari sekolah dasar. Pelajar merupakan gudang dari bibit olahraga nasional yang tidak akan ada habisnya jika program olahraga yang dilakukan secara keseluruhan dapat dilaksanakan dengan baik (Robinson ke Rihi, 2000: 26). Dengan itu, pendidikan jasmani yang bermutu diharapkan mendapat hasil pembangunan generasi muda

yang cerdas dan terampil dalam berprestasi. Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan harus melewati berbagai macam proses seperti sebuah perencanaan dan mekanisme pelaksanaannya yang dalam hal ini adalah penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Sekolah Menengah Pertama (PJOK SMP) oleh Pemda Kabupaten Pati. Sebuah kebijakan akan dirinci ke dalam suatu perencanaan kemudian diimplementasikan dengan mekanisme kerja sehingga terciptanya sarana dan prasarana olahraga. Perencanaan dan mekanisme kerja jika diimplementasikan dengan baik maka harapannya adalah tersedianya sarana dan prasarana PJOK yang sesuai dengan standar sarana dan prasarana PJOK, hal ini telah tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, kondisi sarana dan prasarana PJOK di SMP Se-Kabupaten Pati saat ini terdapat kekurangan baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta pemerataan di setiap SMP Se-Kabupaten Pati. Terdapat banyak sarana dan prasarana olahraga dari berbagai cabang olahraga yang belum tersedia dan tidak sesuai standar dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, sehingga proses belajar mengajar dan peningkatan prestasi terhambat. Padahal, Kabupaten Pati termasuk dalam salah satu kota yang berpotensi mencetak atlet berprestasi. Hal ini dibuktikan dengan prestasi yang telah dicapai putra putri terbaik dari Kabupaten Pati. Salah satu contoh prestasi putra putri terbaik Kabupaten Pati yaitu atas nama Christopher Edbert Setiabudi atau biasa disapa Christo dari cabang olahraga Karate. Christo adalah atlet binaan FORKI (Federasi Olahraga Karate-do

Indonesia) Kabupaten Pati dan juga salah satu siswa SMPN 1 Pati. Christo dikirim oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewakili Indonesia di kejuaraan karate pelajar tingkat Internasional di Belgia yang berlangsung tanggal 14-20 November 2018 dan mendapatkan gelar juara setelah mengalahkan peserta dari Prancis dalam kategori KATA perorangan. Sebelum mengikuti kejuaraan di Belgia tersebut, Christo juga mengikuti kejuaraan karate Internasional di Mexico tahun 2016 dan berhasil meraih medali emas pada kelas Kata Perorangan. Hal tersebut membuat peneliti berfikir bahwa permasalahan tersebut erat kaitannya dengan peran dan tanggung jawab pemerintah, karena pemerintah mempunyai peranan penting dalam menentukan suatu kebijakan antara lain prosedur, pemerataan, ketersediaan, dan kecukupan sarana dan prasarana PJOK SMP.

Peneliti juga berusaha untuk menganalisis bentuk kebijakan pemerintah dan mengungkap apakah kebijakan tersebut sudah ada dan dijalankan dengan baik atau tidak terlaksana dalam usaha implementasi kebijakan tersebut dari proses pembangunan nasional, khususnya pada upaya peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia) yang mengarah pada: (1) peningkatan kesehatan jasmani masyarakat, (2) kualitas mental rohani masyarakat, (3) pembentuk watak dan kepribadian bangsa, (4) disiplin dan sportivitas, dan (5) peningkatan prestasi yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional.

Tersedianya sarana dan prasarana PJOK SMP merupakan kewajiban bagi pemerintah guna meningkatkan SDM. Oleh sebab itu, strategi kebijakan pembangunan olahraga mampu mengakomodasi kemajuan keolahragaan secara

simultan. Terdapat 3 koridor dalam kemajuan pembangunan olahraga yaitu: (1) pembangunan olahraga pendidikan, (2) pembangunan olahraga prestasi, (3) pembangunan olahraga masyarakat. Hal tersebut juga sejalan dengan isi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Bab X pasal 73 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.
2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara prasarana olahraga dan sarana olahraga serta ruang terbuka sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mempertimbangkan dan mendasarkan pada alasan-apasan yang diuraikan di atas, penulis mengambil judul “Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP”

B. Deskripsi Kebijakan Yang Dianalisis

Parsons (2006:15) menyatakan bahwa kebijakan adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik. Kata *policy* mengandung makna kebijakan sebagai rational, sebuah manifestasi dari penilaian pertimbangan. Artinya sebuah kebijakan adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh

para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Iskandar, 2012).

Peneliti mengambil judul Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP dikarenakan kebijakan menjadi hal yang sangat penting, karena kebutuhan sarana dan prasarana PJOK menjadi hal yang sangat vital dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran. Peneliti telah memilih metode Studi Evaluasi Kebijakan dengan model analisis kebijakan. Masalah penelitian yang akan diselesaikan dengan model analisis kebijakan yaitu:

1. Berbagai kebijakan Pemda Kabupaten Pati dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga untuk tempat penyelenggaraan proses pembelajaran PJOK dan pembinaan olahraga pada jenjang pendidikan SMP.
2. Kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK yang dilaksanakan oleh Pemkab Pati, OKPD terkait, dan SMP yang ada di Kabupaten Pati. Sarana dan prasarana yang disediakan adalah berbagai fasilitas olahraga sebagai penunjang proses pembelajaran PJOK dan pembinaan prestasi olahraga di SMP.

C. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut: (1) belum diketahuinya kebijakan tentang prosedur, pemerataan, ketersediaan, dan ketercukupan penyediaan fasilitas PJOK SMP di Kabupaten Pati; (2) masih minimnya sarana prasarana PJOK SMP di Kabupaten Pati; (3)

masih rendahnya budaya prestasi olahraga SMP di Kabupaten Pati; (4) kebijakan penyediaan sarana prasarana PJOK SMP belum dilaksanakan secara memadai oleh Pemerintah Kabupaten Pati.

Mengingat luasnya cakupan masalah, keterbatasan yang ada pada peneliti, dalam hal ini peneliti masalah yang akan dibahas. Masalah akan dibatasi atau difokuskan pada kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP.

Berdasarkan uraian pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut.

1. Bagaimana prosedur, pemerataan, ketersediaan, kecukupan penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP di Kabupaten Pati?
2. Bagaimana bentuk, landasan, arah, dan substansi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam penyediaan sarana dan prasarana PJOK di SMP?
3. Bagaimana dampak kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam penyediaan sarana dan prasarana PJOK di SMP?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Mengetahui prosedur, pemerataan, ketersediaan, kecukupan penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP di Kabupaten Pati.
2. Mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam penyediaan sarana dan prasarana PJOK di SMP

3. Menganalisis dampak kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam penyediaan sarana dan prasarana PJOK di SMP

E. Manfaat Penelitian

Masalah penelitian ini penting untuk diteliti dengan harapan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi tentang analisis kebijakan penyediaan sarana dan prasarana olahraga dan dapat menjadi bahan acuan untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga selanjutnya

2. Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan perkembangan olahraga khususnya sarana dan prasarana PJOK SMP di Kabupaten Pati;
- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi mahasiswa dalam penelitian selanjutnya;
- c. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti tentang kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOKaorkes

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP

a. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan SMP

Ruang lingkup olahraga Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Pasal 17 yang meliputi olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi. Dari ketiga jenis olahraga tersebut dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara sistematis, terencana, berjenjang, dan berkelanjutan. Tujuan dari PJOK pada dasarnya yaitu untuk mendidik. PJOK juga menjadi dasar dari pembangunan olahraga di suatu negara. Pembinaan olahraga sendiri dimulai dari lingkungan keluarga, pendidikan formal, lingkungan persekolahan, dan masyarakat. Hal ini mampu menciptakan kecintaan masyarakat akan berolahraga dengan cara pengenalan-pengenalan cabang-cabang olahraga kepada anak didik.

PJOK atau dikenal dengan pendidikan jasmani yaitu olahraga yang dilakukan sebagai bagian dari proses pendidikan secara teratur dan berkelanjutan guna memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani yang dijumpai pada anak sekolah dasar. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Bab V Pasal 18 Ayat 3 berbunyi “PJOK dimulai pada usia dini dengan berpedoman pada taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik”.

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan merupakan mata pelajaran yang wajib diberikan di sekolah, karena pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) (2006: 197) menjelaskan sebagai bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan. Berdasarkan penjelasan BSNP tersebut, dapat memiliki makna bahwa mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di sekolah sama posisinya dengan mata pelajaran lain, sama-sama memiliki peranan penting dalam rangka memberikan pengalaman belajar. Kelebihan mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dengan mata pelajaran lainnya adalah peserta didik diberikan pengalaman untuk terlibat secara langsung dalam berbagai pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani, dan olahraga, dan kesehatan sehingga menempatkan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan pada posisi yang strategis sebagai media untuk mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, dan keterampilan motorik, seperti dijelaskan BSNP (2006: 198) bahwa “Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan media untuk mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilai-nilai (sikap-mental-emosional-sportivitas-spiritual-sosial).” yang bermuara pada pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang seimbang.

Tujuan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di sekolah adalah meningkatkan kompetensi peserta didik, diantaranya kompetensi dasar pada aspek pengembangan sikap dan keterampilan seperti terlihat

dalam kompetensi dasar untuk SMP/MTs yang dipublikasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tahun 2013 yaitu menunjukkan kemauan kerjasama dalam melakukan berbagai aktivitas fisik dalam bentuk permainan dan mempraktikkan modifikasi teknik dasar permainan bola besar dengan menekankan gerak dasar fundamentalnya.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan seperti terlihat dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dikeluarkan Kemdikbud tahun 2013 perlu direncanakan secara sungguh-sungguh agar pelaksanaannya di sekolah dapat terlaksana dan tercapai tujuannya. Keberhasilan pelaksanaan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di sekolah akan memberikan dampak positif bagi kemajuan pembangunan bangsa Indonesia secara umum, karena syarat utama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang maju adalah pendidikan yang bermutu, seperti hasil riset Komisi nasional Pendidikan jasmani dan olahraga (Komnas PJOKor) (2009: 54) tentang kompetensi guru pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah disebutkan bahwa “Pendidikan yang bermutu merupakan syarat utama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang maju, modern dan sejahtera”. Hal tersebut didasari oleh sejarah perkembangan dan pembangunan bangsa-bangsa yang maju, modern, makmur, dan sejahtera adalah bangsa-bangsa yang memiliki sistem dan praktik pendidikan yang bermutu. Sementara itu, pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada keberadaan guru yang bermutu, yakni guru yang profesional. Untuk meningkatkan mutu pelaksanaan

pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, pengajarannya telah dilakukan sejak dini, yaitu mulai dari sekolah dasar yang nantinya digunakan sebagai landasan untuk jenjang yang lebih tinggi (Komnas PJOKor, 2009: 60).

b. Sarana dan Prasarana PJOK SMP

Sarana dan prasarana merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar pendidikan jasmani mulai dari SD sampai SMA. Dalam proses pembelajaran secara praktek seorang guru sangat pandai menyampaikan suatu materi kepada siswanya tetapi ketika tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, maka mustahil hal tersebut dapat berhasil sesuai dengan harapan. Dengan demikian, prosedur sarana dan prasarana, pemerataan disetiap SMP, ketercukupan sarana dan prasarana, serta ketersediaan sarana dan prasarana PJOK akan sangat mempengaruhi tingkat dan partisipasi peserta didik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Prosedur merupakan tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas dan metode langkah demi langkah serapa pasti dan rinci guna memecahkan suatu masalah. Pemerataan merupakan sama-sama mendapatkan jumlah yang sama. Ketersediaan kesiapan dari suatu sarana baik tenaga, barang, modal, anggaran untuk digunakan atau dioperasikan dalam waktu yang telah ditentukan. Ketercukupan merupakan memenuhi semua kebutuhan dan tidak ada kekurangan.

Soepartono (2004: 5-6) menjelaskan bahwa sarana dan prasarana PJOK merupakan sesuatu yang saling berikatan tentang pendidikan.

Sarana merupakan sesuatu yang dapat digunakan atau dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembelajaran kegiatan olahraga atau pendidikan jasmani. Sedangkan prasarana merupakan sesuatu yang dapat mempermudah atau memperlancar tugas yang dilakukan, prasarana ini bersifat permanen. Dari pengertian diatas, sarana olahraga terdiri dari dua kelompok yaitu, a) peralatan merupakan sesuatu yang digunakan misalnya, gawang lompat, palang sejajar, peti loncat, sedangkan b) perlengkapan merupakan sesuatu yang melengkapi kebutuhan prasarana misalnya, net, garis pembatas. Berdasarkan pengertian prasarana diatas dapat disebutkan beberapa contoh prasarana olahraga meliputi: gedung olahraga, stadion sepak bola, lapangan tenis, stadion atletik.

Membangun sarana dan prasarana olahraga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Selain jumlah sarana dan prasarana olahraga yang diperbanyak, kualitas juga harus ditingkatkan supaya adanya keselarasan antara kualitas dan kuantitas dari sarana dan prasarana olahraga. Adapun standar dari sarana prasarana olahraga Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga Pasal 89. Standar sarana dan prasarana olahraga terbagi menjadi dua yaitu standar prasarana olahraga dan standar sarana olahraga.

1) Standar prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a) Ruang dan tempat berolahraga yang sesuai persyaratan teknis cabang olahraga

- b) Lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara, dan suara
 - c) Keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan
 - d) Keamanan yang dinyatakan dengan terpenuhinya persyaratan sistem pengamanan
 - e) Kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medis dan kebersihan
- 2) Standar sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a) Perlengkapan dan peralatan yang sesuai persyaratan teknis cabang olahraga
 - b) Keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan perlengkapan dan peralatan
 - c) Kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis
 - d) Pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana pendidikan jasmani untuk SMP/MTs adalah sebagai berikut:

- 1) Tempat bermain/berolahraga berfungsi untuk area bermain, berolahraga, pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan ekstrakurikuler.
- 2) Tempat bermain/berolahraga memiliki rasio luas minimum 3 m²/peserta didik. Untuk satuan pendidikan dengan jumlah banyaknya peserta didik <334. Luas minimum tempat bermain/berolahraga 100 m².

Terdapat ruang bebas untuk bermain/berolahraga dengan ukuran 30m x 20m di dalam luas minimum tersebut.

- 3) Tempat bermain/berolahraga yang berupa ruang terbuka sebagian ditanami pohon penghijauan.
- 4) Tempat bermain/berolahraga diletakkan di tempat yang tidak mengganggu proses belajar mengajar di kelas.
- 5) Tempat bermain/berolahraga tidak diperuntukkan untuk tempat parkir.
- 6) Ruang bebas yang dimaksud adalah yang memiliki permukaan datar, drainase baik, dan tidak terdapat pohon, saluran air, dan benda-benda lain yang mengganggu kegiatan olahraga.

Tabel 1. Standar Sarana Prasarana PJOK

Prasarana Pendidikan Jasmani			
No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1.			
2.	Tiang bendera	1 buah	Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku
3.	Bendera	1 buah	Ukuran sesuai ketentuan yang berlaku
Sarana Pendidikan Jasmani			
1.	Peralatan Bolavoli	2 buah	Minimum 6 bola
2.	Peralatan sepakbola	1 set	Minimum 6 bola
3.	Peralatan Bolabasket	1 set	Minimum 6 bola
4.	Peralatan senam	1 set	Minimum matras, peti loncat, tali loncat, simpai, bola plastik, tongkat, palang tunggal, gelang.
5.	Peralatan atletik	1 set	Minimum lembing, cakram, peluru, tongkat estafet, bak loncat.
6.	Peralatan seni budaya	1 set	Disesuaikan dengan potensi masing-masing satuan Pendidikan
7.	Peralatan keterampilan	1 set	Disesuaikan dengan potensi masing-masing satuan Pendidikan
Perlengkapan Lain-Lain			
1.	Pengeras suara	1 set	
2.	Tape recorder	1 buah	

Sumber : PERMENDIKNAS No. 24 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menjelaskan bahwa kewajiban pemerintah untuk menyediakan prasarana olahraga tertuang pada Pasal 73 ayat 2 yang berbunyi “Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara prasarana olahraga dan sarana olahraga serta ruang terbuka sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

c. Jenis Sarana dan Prasarana PJOK SMP

Pendidikan jasmani akan berjalan lancar apabila sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai. Salah satu faktor yang mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar berjalan lancar adalah penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang menunjang. Dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang bermutu dan jumlahnya mencukupi diharapkan proses belajar mengajar dapat dikembangkan dan ditingkatkan. Semua sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak merupakan sarana dan prasarana. Dengan demikian prasarana pendidikan bisa berupa bangunan, areal dan ruang. Sedangkan sarana pendidikan didalam proses belajar mengajar adalah bisa berupa media, alat peraga atau alat bantu. Dalam pendidikan jasmani prasarana berupa lapangan sangat diperlukan, baik itu lapangan untuk atletik, lapangan serba guna dan bangsal serba guna. Tanpa adanya lapangan olahraga seperti di atas, maka siswa tidak dapat melakukan praktek olahraga. Untuk menentukan jumlah sarana

dan prasarana pendidikan jasmani yang ideal yang seharusnya dimiliki oleh setiap sekolah dapat diukur dengan melihat standart pemakaian sarana dan prasarana yang sudah ada. Standar pemakaian sarana dan prasarana olahraga Soekatamsi (1992 : 89) adalah

Tabel 2. Jenis Sarana dan Prasarana SMP

No.	Sarana dan Prasarana	Ideal Pemakaian
1	1 Kelas	40 Siswa
ATLETIK		
2	1 Start Balok	4 Siswa
3	1 Tongkat stafet	4 Siswa
4	1 Lebing	2 Siswa
5	1 peluru	2 Siswa
6	1 Cakram	2 Siswa
7	1 Lapangan Lempar Lembing	20 Siswa
8	1 Lapangan Tolak Peluru	20 Siswa
9	1 Lapangan Lompat Tinggi	20 Siswa
10	1 Lapangan Lompat Jauh	20 Siswa
11	1 Lapangan Lembar Cakram	20 Siswa
PERMAINAN		
12	1 Bola Voli	3 Siswa
13	1 Bola Kaki	3 Siswa
14	1 Bola Tangan	3 Siswa
15	1 Bola Basket	3 Siswa
16	1 Bola Kasti	3 Siswa
17	1 Bola Slag Ball	3 Siswa
18	1 Bola Rounders	3 Siswa
19	1 Lapangan Bola Voli	20 Siswa
20	1 Lapangan Sepak Bola	40 Siswa
21	1 Lapangan Bola Tangan	40 Siswa
22	1 Lapangan Bola Basket	20 Siswa
23	1 Lapangan Kasti	40 Siswa
24	1 Lapangan Slag Ball	40 Siswa
25	1 Lapangan Rounders	40 Siswa
SENAM		
26	1 Matras	4 Siswa
27	1 Hoop Rotan	2 Siswa
28	1 Tali Lompat	2 Siswa
29	1 Peti Lompat	20 Siswa
30	1 Palang Tunggal	40 Siswa
31	1 Palang Bertingkat	40 Siswa
32	1 Tape Recorder	40 Siswa
33	1 Kaset Senam	40 Siswa
BELA DIRI		
34	1 Pakaian Pencak Silat	20 Siswa
35	1 Body Protector	20 Siswa

Standar prasarana pendidikan jasmani disekolah Soepartono (2000:13) prasarana olahraga/ pendidikan jasmani di sekolah untuk tingkat SD, SLTP dan SMU dengan 6-10 kelas dan jumlah murid 150-250 siswa. Diperlukan area seluas 8 M²/ siswa untuk prasarana sekolah ditambah 1.500 M² untuk prasarana olahraga/ pendidikan jasmani.

d. Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK SMP

Mengkaji tentang pelayanan publik, maka tidak terlepas dari pembahasan tentang teori-teori kebijakan secara umum maupun implementasi kebijakan publik itu sendiri. Penyediaan sarana dan prasarana PJOK merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Kualitas pelayanan publik yang semakin baik dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan telah dilakukan sesuai aturan dan sesuai dengan daya dukung atau sumber daya yang disediakan dari apartur pemerintah yang meliputi prasarana-sarana pelayanan yang memadai maupun transparansi pelayanan. Kebijakan publik yang baik tidak terlepas juga dari proses perumusan kebijakan yang mencerminkan kebutuhan masyarakat. Pemerintah sebagai pelaksana program- program kegiatan pemerintahan berkewajiban untuk mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maupun kepada publik. Era otonomi memberikan kesempatan bagi pemerintahan kabupaten/kota untuk lebih mampu memberikan kualitas pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat di wilayahnya. Disamping itu, pemerintah kabupaten/ kota juga

mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam membuat suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan sarana dan prasarana PJOK.

Hal ini sejalan dengan isi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, Pasal 12 ayat 1 dan 3 menyatakan: Pasal (1) Pemerintah Pusat mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan keolahragaan secara nasional, dan mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keolahragaan secara nasional. Pasal (3) Pemerintah Daerah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan keolahragaan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan juga menjelaskan mengenai kewajiban pemerintah untuk menyediakan prasarana PJOK. Hal tersebut tertuang dalam Bab V Pasal 18 Ayat 3 berbunyi “Satuan pendidikan berkewajiban menyiapkan prasarana olahraga dan sarana PJOK sesuai dengan standar nasional pendidikan”. Hal- hal yang diatur dalam melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di daerah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan ini memperhatikan asas desentralisasi, otonomi, peran sertamasyarakat, keprofesionalan, kemitraan, transparansi, dan akuntabilitas. Sistem pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional diatur dengan semangat kebijakan otonomi daerah guna mewujudkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mampu

secara mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan. Dengan demikian merupakan sebuah keharusan bagi pemerintah Kabupaten Pati untuk menyusun suatu kebijakan dalam upaya penyediaan sarana dan prasarana PJOK di Kabupaten Pati sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan.

Nugroho (2015: 76) menyatakan bahwa dibutuhkan manajemen fasilitas olahraga yang baik, seperti menjalankan fasilitas sesuai dengan pedoman kebijakan yang tertulis, menjaga keamanan fasilitas bagi pengguna maupun perangkat fasilitas, pemeliharaan fasilitas, pengontrolan fasilitas dan peralatan, dan penjadwalan fasilitas. Fasilitas olahraga yang dipelihara dan diatur dengan baik merupakan faktor penentu untuk menarik kedatangan pengguna. Fasilitas olahraga yang minim kualitas dan kuantitas akan menurunkan usia keberlangsungannya. Hal ini sangat memprihatinkan karena misi Pemerintah dalam Pembangunan Olahraga di Indonesia. Kamil (2014: 25) juga menambahkan bahwa agar sukses melaksanakan pengelolaan fasilitas olahraga, seorang manajer harus mengetahui dan memahami (1) proses perencanaan yang terjadi sebelum melaksanakan pengoperasian fasilitas olahraga, (2) mengimplementasikan pengelolaan dan pengoperasian fasilitas olahraga dengan segala pendukungnya, dan (3) menyediakan metode dan melaksanakan pengukuran dan pengevaluasian kinerja pengelolaan dan pengoperasian fasilitas olahraga.

Melihat pendapat para ahli di atas menunjukkan bahwa manajemen dan pengoperasian fasilitas olahraga terdiri dari 4 kunci utama, yaitu perencanaan, ketersediaan, pemanfaatan dan pengelolaan fasilitas olahraga. Berdasarkan hal itu, penyediaan fasilitas olahraga seharusnya mempergunakan 3 kunci pengelolaan fasilitas olahraga. Penjelasan ketiga komponen sebagai berikut:

1) Perencanaan Sarana dan Prasarana PJOK

Perencanaan merupakan proses awal untuk memutuskan tujuan dan cara pencapaiannya. Perencanaan merupakan hal yang sangat esensial karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan lebih bila dibanding dengan fungsi-fungsi manajemen yang lainnya, seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Penyusunan sebuah rencana hendaknya didasarkan pada latar belakang yang jelas misalnya menyangkut kebutuhan dan tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai oleh pembuat rencana. Harsuki (2012:87-88) bahwa rencana yang dikaitkan dengan waktu dapat dibagi sebagai berikut: a) Perencanaan jangka pendek (SR = *Short Range*) biasanya mencakup waktu kurang dari 1 tahun, b) Perencanaan jangka menengah (IR = *Intermediate Range*) yang meliputi waktu 1 tahun lebih, namun kurang dari 5 tahun, c) Perencanaan jangka panjang (LR = *Long Range*) yang meliputi waktu lebih dari 5 tahun. Perencanaan jangka panjang dalam hal ini tentang penyediaan sarana dan prasarana olahraga, hendaknya mengacu pada sebuah *Grand Desain* di suatu

daerah/wilayah yang didalamnya juga mencakup rencana pengembangan wilayah atau perkotaan sehingga akan terjadi sinkronisasi antara penyediaan sarana dan prasarana olahraga dan pengelolaan kota yang baik. Perencanaan tipe ini biasanya lebih bersifat administratif dan berkenaan dengan perencanaan strategik.

Perencanaan jangka menengah lebih bersifat penunjang yang diarahkan untuk mencapai tujuan utama yaitu terlaksananya perencanaan jangka panjang. Sedangkan perencanaan jangka pendek, didalamnya memuat tentang butir-butir operatif mengenai hal-hal penting yang harus segera dilaksanakan/dilakukan sebagai langkah awal mensukseskan rencana jangka menengah. Adapun tingkatan-tingkatan perencanaan Bangun, (2008 : 77) sebagai berikut: *Internasional Olympic Committee* dalam Harsuki (2012 : 90) Pengembangan sebuah perencanaan menggunakan terminologi atau tipe-tipe perencanaan sebagai berikut: a) *Strategic Plan* yang memberikan pengertian misi (*mission*), maksud (*goals*) dan tujuan (*objective*) serta tujuan taktis (*tactical end*) dengan apa mereka mencapai tujuannya dan memberikan evaluasi, b) *Business Plan* yang menjabarkan suatu *strategic plan* dengan cara menerangkan bagaimana melangkah ke depan, memperhitungkan resiko, tantangan, aktivitas yang spesifik dan program, biaya dari berbagai kegiatan, ketepatan waktu, tanggung jawab siapa berbagai bagian yang harus melaksanakan perencanaan dan unsur lainnya lagi.

2) Ketersediaan Sarana dan Prasarana PJOK

Pada umumnya masyarakat cenderung lebih mementingkan membangun prasarana perekonomian dari pada prasarana umum untuk olahraga. Disisi lain masyarakat juga belum menjadikan kegiatan olahraga sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, apa lagi untuk berprestasi, sehingga partisipasi masyarakat dalam keolahragaan masih terbilang kurang. Tidak tersedianya prasarana umum untuk olahraga, belum membudayanya olahraga, dan pasifnya masyarakat untuk berolahraga mengakibatkan kebugaran penduduk yang rendah. Kegiatan positif seperti olahraga merupakan salah satu upaya untuk melindungi generasi muda dari aktifitas yang bersifat destruktif. Olahraga yang terarah dan terbina memerlukan waktu dan keseriusan dari pihak-pihak yang berkompeten di bidang olahraga baik pemerintah, praktisi olahraga maupun pelaku olahraga, sehingga waktu luang pemuda dapat dialihkan kepada kegiatan olahraga dengan didukung pengembangan sarana dan prasarana olahraga.

Usaha untuk menyediakan sarana dan prasarana PJOK oleh pemerintah hendaknya memperhatikan rasio siswa dan konsep ruang terbuka, dimana jumlah siswa di suatu sekolah harus diimbangi dengan ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk beraktifitas olahraga bagi siswa. Setelah tersedianya ruang terbuka maka pemerintah bisa melengkapi segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam aktivitas olahraga. Satu hal yang juga harus menjadi

pertimbangan pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana Pendidikan untuk siswa yaitu bagaimana caranya agar keberadaan sarana dan prasarana tersebut dapat mendongkrak animo siswa untuk berperan secara aktif serta terlibat dalam aktifitas olahraga misalnya dengan sosialisasi dan bukan sebaliknya membatasi siswa untuk beraktifitas olahraga.

Dalam upaya penyediaan sarana dan prasarana olahraga untuk siswa dibutuhkan suatu perangkat yang disebut dengan evaluasi kebutuhan. Harsuki (2012 : 188) bahwa evaluasi kebutuhan ialah perangkat yang digunakan untuk menentukan apakah sarana dan prasarana baru sudah diperlukan, jika sudah diperlukan, bagaimana tipe dan spesifikasi sarana dan prasarana tersebut”. Selanjutnya dijelaskan bahwa fokus dari evaluasi kebutuhan adalah: a) Harapan siswa (1) Sejarah olahraga setempat (2) Harapan dan kebutuhan siswa. b) Akses dan kesempatan (1) Agar dikaji bagaimana siswa dapat mengakses sarana dan prasarana (2) Memastikan seluruh komponen masyarakat mempunyai kesempatan menggunakan sarana dan prasarana. c) Demografi Mempertimbangkan angka pertumbuhan penduduk yang dapat mempengaruhi penggunaan sarana dan prasarana, misalnya : (1) Dalam 10 tahun mendatang bagaimana perbandingan antara usia muda dan usia lanjut (2) Bagaimana kecenderungan perpindahan penduduk dari desa ke kota. d) Keberlanjutan (1) Apakah dapat diperoleh pemasukan yang memadai untuk biaya operasional (2)

Memastikan bahwa peralatan yang rusak maupun kadaluwarsa dapat diganti, sehingga sarana dan prasarana selalu dapat digunakan sesuai desain yang telah dirancang. e) Mempertimbangkan lingkungan lokal

- (1) Jika iklimnya panas, pertimbangkan pembangunan sarana dan prasarana untuk *aquatics*
- (2) Jika iklimnya berangin, pertimbangkan sarana dan prasarana *parasailing*, layang-layang dan lain- lain

f) Perubahan iklim Selalu pertimbangkan pola cuaca, seperti banjir tahunan, angin kencang dan lain-lain.

Harsuki, (2003 : 384) penyiapan prasarana olahraga selalu dikaitkan dengan kegiatan olahraga yang mempunyai sifat: a) Horizontal, dalam arti bersifat menyebar atau meluas yang sesuai dengan konsep “*Sport For All*” atau dengan semboyan yang kita miliki “Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan Masyarakat” yang tujuannya untuk kebugaran dan kesehatan b) Vertikal, dalam arti bersifat mengarah keatas dengantujuan mencapai prestasi tertinggi dalam cabang olahraga tertentu, baik untuk tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa guna memenuhi dua arah kegiatan tersebut, kebutuhan prasarana olahraga perlu memperhatikan tiga faktor, yaitu: a) Kuantitas Guna menampung kegiatan pemassalan olahraga perlu prasarana olahraga yang jumlahnya mencukupi sesuai dengan kebutuhan seperti yang ditentukan didalam pedoman penyiapan prasarana tersebar secara merata diseluruh wilayah. b) Kualitas Guna

menampung kegiatan olahraga prestasi, prasarana olahraga yang disiapkan perlu memenuhi kualitas sesuai dengan syarat dan ketentuan masing-masing cabang olahraga: (1) Memenuhi standar ukuran internasional (2) Kualitas bahan/material yang dipakai harus memenuhi syarat internasional c) Dana untuk menunjang kedua faktor diatas, diperlukan dana yang cukup sehingga dapat disiapkan prasarana yang mencukupi jumlahnya serta kualitasnya memenuhi syarat.

Membangun sarana dan prasarana olahraga hendaknya disesuaikan dengan perkembangan jaman. Selain kuantitas sarana dan prasarana olahraga yang diperbanyak, kualitas juga harus ditingkatkan agar adanya keselarasan antara kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana olahraga. Kemudian pendanaan juga harus dirancang sedemikian rupa agar rencana pembangunan sarana dan prasarana olahraga dapat terlaksana secara terarah dan terprogram dengan maksimal. Oleh karena itu perlu dikembangkan ketiga faktor diatas agar sarana dan prasarana olahragadi Indonesia mampu mengikuti perkembangan jaman.

3) Pemanfaatan Sarana dan Prasarana PJOK

Pembangunan sarana dan prasarana olahraga merupakan sebuah keharusan agar dapat mendukung proses pemassalan olahraga bagi siswa. Adanya sebuah perencanaan yang baik serta sistem penyediaan yang maksimal harus diiringi pula dengan pola pemanfaatan yang tepat, karena jika salah dalam pola pemanfaatannya maka akan berdampak

negatif bagi perkembangan olahraga itu sendiri. Kesalahan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga misalnya dengan mengeluarkan kebijakan untuk memberikan izin penggunaan sarana dan prasarana olahraga seperti stadion sepakbola untuk kegiatan di luar olahraga misalnya untuk kampanye atau hiburan. Kebijakan seperti ini tidak baik bagi kelangsungan sarana dan prasarana olahraga karena sarana dan prasarana yang digunakan tersebut bisa rusak bahkan beralih fungsi. Hal ini harus disadari oleh pembuat kebijakan di suatu wilayah daerah dalam PJOK.

Salah satu tujuan disediakan sarana dan prasarana olahraga yaitu agar dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan sehingga menunjang perkembangan olahraga di suatu wilayah namun harus tetap memperhatikan prosedur-prosedur dalam pemanfaatannya. Konsumen sarana dan prasarana olahraga adalah pelaku olahraga itu sendiri, mulai dari pelaku olahraga prestasi, olahraga rekreasi sampai PJOK. Pola pemanfaatan setiap ruang lingkup olahraga berbeda tergantung dari hakekat dan tujuan masing-masing namun dengan satu harapan bahwa olahraga dapat memasyarakat dan menjadi pola hidup bagi setiap orang. a) Pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga prestasi olahraga prestasi yang cenderung menitik beratkan pada pencapaian prestasi yang setinggi-tingginya membutuhkan sarana dan prasarana dengan kualitas yang baik pada setiap cabang olahraga yang ada sehingga dapat menunjang pencapaian prestasi cabang olahraga tersebut. Sarana dan

prasarana olahraga prestasi lebih dikhususkan untuk prestasi, dalam artian bukan untuk sarana dan prasarana yang bisa diakses secara umum karena jika sarana dan prasarana tersebut salah dalam penggunaannya maka sarana dan prasarana tersebut akan menjadi rusak, sehingga tidak semua orang bisa mengakses sarana dan prasarana olahraga prestasi kecuali mereka yang berkecimpung di olahraga prestasi. b) Pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga rekreasi pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga rekreasi memiliki keunikan sendiri dimana sarana dan prasarana tersebut dirancang sedemikian rupa dengan tujuan agar mampu menarik minat masyarakat sebanyak-banyaknya sehingga mau melakukan olahraga yang aktifitasnya dikemas dalam sebuah permainan atau bersifat rekreasi. Untuk sarana dan prasarana olahraga rekreasi, semua orang memiliki kesempatan yang besar untuk mengaksesnya dan semakin banyak masyarakat yang memanfaatkannya maka semakin baik, c) Pemanfaatan sarana dan prasarana PJOK, pemanfaatan sarana dan prasarana PJOK di sekolah disesuaikan dengan tujuan dari pembelajaran. Dalam pemanfaatannya, sarana dan prasarana tersebut bisa dimanfaatkan oleh siswa dan guru untuk mendukung proses belajar mengajar, d) Pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat umum untuk mendukung program memasyarakatkan olahragadan mengolahragakan masyarakat maka hal yang harus menjadi perhatian adalah tingkat kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan sarana dan prasarana

olahraga yang ada. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menciptakan sebanyak-banyaknya sarana dan prasarana olahraga dan dapat memsarana dan prasaranai masyarakat dalam berolahraga. Pola pemanfaatannya harus mengedepankan kemudahan untuk mengakses tanpa harus dipersulit dengan prosedur tertentu dan akan lebih baik lagi jika sarana dan prasarana tersebut bisa diakses secara grati oleh masyarakat. Contohnya yaitu sebuah lapangan terbuka, alun-alun dan *Car Free Day* yang dapat menampung banyak orang untuk beraktifitas olahraga.

4) Pengelolaan Sarana dan Prasarana PJOK

Sarana dan prasarana olahraga adalah daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk jenis peralatan dan tempat berbentuk bangunan yang di gunakan dalam memenuhi persyaratan yang di tetapkan untuk pelaksanaan program olahraga. Pengelolaan olahraga dapat menjadi lahan bisnis dan menghasilkan keuntungan akan tetapi keuntungan yang dapat diraih tergantung pada mutu sarana dan prasarana, produk, pertandinganatau jasa yang dijual, memiliki daya tarik dan ditampilkan pada saat yang tepat dan di tempat strategis.

Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga sebagaimana terdapat dalam managemen pada umumnya. Harsuki, (2012 : 206-207) bahwa “Managemen olahraga pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu managemen olahraga pemerintah dan managemen olahraga swasta”. Kemudian Terry 1977 (dalam Harsuki 2012 : 79)

menerangkan bahwa fungsi manajemen diklasifikasikan dalam empat bagian yaitu: Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Penggerakan (*Actuating*), Pengawasan (*Controlling*).

Beberapa hal yang juga harus diperhatikan dalam pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yaitu: a) Pedoman Kebijakan, sebuah pedoman kebijakan tertulis dalam dokumen merupakan sesuatu yang perlu untuk menjalankan fasilitas. Persyaratan-persyaratan yang mengatur hal-hal sebagai berikut perlu ditetapkan, (1) kebijakan umum, (2) prosedur penjadwalan dan waktu penggunaan fasilitas, (3) ketersediaan sarana dan prasarana dan peralatan, dan (4) pengaturan penyewaan dan persetujuan kontrak. b) Supervisi dan Keamanan Fasilitas, untuk menjamin layanan yang efektif bagi setiap pengguna perorangan dan kelompok besar, beberapa hal perlu diperhatikan. Perangkat aturan tertulis yang mengatur pemanfaatan dan keamanan fasilitas. Perangkat aturan terpampang di semua pintu masuk dan tempat strategis. Tim supervisor dan keamanan mudah dikenali. Sikap yang ramah dan membantu harus ditampilkan oleh anggota tim supervisor dan keamanan. c) Pemeliharaan Fasilitas, untuk memperpanjang keawetan sarana dan prasarana dan menurunkan keharusan perbaikan, pemeliharaan yang tetap perlu dikerjakan. Agar pekerjaan pemeliharaan berjalan dengan baik perlu dipilih koordinator pemeliharaan yang tepat. d) Pengontrolan (*inventory control*), melakukan pengawasan yang cermat terhadap segala sarana dan


prasarana dan peralatan yang dimiliki oleh organisasi. e) Penjadwalan Fasilitas, jadwal pemakaian harus ditata dengan baik sehingga memberi kenyamanan bagi pengguna. Contoh daftar prioritas penggunaan sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki oleh sekolah: (a) pelajaran pendidikan jasmani terjadwal, (b) kegiatan latihan dan perlombaan/pertandingan olahraga, (c) kegiatan olahraga rekreasi dan intramural, (d) kelompok akademik dalam sekolah, (e) kelompok nonakademik dalam kampus, (f) kelompok luar kampus.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Pasal 39 ayat 1, menyatakan bahwa “Pengelolaan olahraga pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan dibantu oleh komite olahraga kabupaten atau kota”. Dengan demikian, pengelolaan sarana dan prasarana olahragayang dibangun dengan menggunakan APBN perlu dikelola dengan baik karena sarana dan prasarana olahraga merupakan aset yang dapat mendorong perkembangan olahraga di suatu daerah dan sebagai cerminan seberapa besar perhatian pemerintah daerah terhadap olahraga didaerahnya masing-masing. Oleh karenanya sarana dan prasarana olahraga perlu didokumentasikan dengan baik, dipelihara dan dimanfaatkan secara efektif, efisien dan terintegrasi melalui sebuah sistem pengelolaan yang jelas.

2. Kebijakan Penyediaan Sarana Prasarana PJOK SMP Pemda Pati

a. Pemerintah Kabupaten Pati

Gambar 1. Peta Wilayah Pemkab Pati



Suatu wilayah bernama Paranggaruda memiliki hajat menikahkan putra satu-satunya yang bernama R Jaseri atau Menak Jaseri dengan putri Adipati Carangsoko yang bernama Dewi Ruyung Wulan. R Jaseri adalah pemuda dengan fisik cacat dan berwajah jelek. Dewi Ruyung Wulan bersedih, karena ia tidak menyukai calon suaminya. Dalam pernikahan tersebut, Dewi Ruyung Wulan meminta adanya pagelaran wayang dengan dalang Ki Sopyono, seorang dalang terkenal. Dewi Ruyung Wulan meminta cerita pewayangan yang ditampilkan adalah cerita sedih. Dalam

pagelaran tersebut, Ki Sopyono mengajak dua adik perempuannya yang cantik, Ambarsari dan Ambarwati, keduanya bertindak sebagai waranggono. Tiba-tiba terjadi keributan, Dewi Ruyung Wulan turun dari pelaminan dan menjatuhkan diri ke pangkuan Dalang Sopyono, ia minta dibawa pergi. Ki Sopyono terkejut lalu ia mengeluarkan kesaktiannya dan melarikan diri bersama dengan Dewi Ruyung Wulan beserta kedua adiknya. Adipati Parangaruda memerintahkan patihnya, Singopadu untuk mengejar Dalang Sopyono dan Dewi Ruyung Wulan. Adipati Parangaruda memporak-porandakan desa. Ki Sopyono, Dewi Ruyung Wulan, dan kedua adiknya lari masuk hutan mengikuti arus sungai. Dewi Ruyung Wulan mengganti pakaian kebesarannya dengan pakaian rakyat biasa agar tidak mudah dikenali. Kemudian, mereka sampai di Dukuh Bantengan (Trangkil) wilayah Panewon Majasemi, saat itu matahari tengah terik-teriknya bersinar. Karena kehausan, Ki Sopyono mencuri semangka dan mentimun di sawah sebagai obat dahaga. Mereka tidak menyadari bahwa gerak-geriknya diawasi adik pemilik sawah, Panewu Sukmoyono, yang bernama Raden Kembang Joyo. Ki Sopyono dan R. Kembang Joyo terlibat perang tanding lantaran pencurian tersebut. Karena kalah sakti, Ki Sopyono dikalahkan oleh R. Kembang Joyo, kemudian ke-empatnya menjadi tawanan R. Kembang Joyo. Saat, Ki Sopyono mengutarakan alasannya mencuri semangka dan mentimun pada Panewu Sukmayono, beliau tidak sampai hati, karenanya mereka ditampung dan dilindungi. Sebagai rasa terima kasih, Ki Sopyono

mempersalahkan kedua adiknya kepada Panewu. Ambarsari jadi istri selir Panewu, sedangkan Ambarwati menjadi istri R Kembang Joyo. Sementara itu, Dewi Ruyung Wulan dikembalikan ke ayahandanya Adipati Carangsoko, Puspo Handung Joyo. Dalam perjalanan selanjutnya, R. Kembang Joyo berhasil mengalahkan pasukan Paranggaruda, pasukan R. Jaseri yang terus mengejar Dewi Ruyung Wulan. Sebagai ucapan terima kasih, Dewi Ruyung Wulan diberikan pada R. Kembang Joyo yang berhasil mengalahkan Adipati Paranggarudo lalu menetap di Carangsoko menggantikan Puspo Handung Joyo sebagai pimpinan wilayah itu. Setelah diangkat menjadi Adipati Carangsoko, R. Kembang Joyo menggabungkan tiga kadipaten, yaitu Paranggarudo, Carangsoko, dan Majasemi menjadi satu Kadipaten Pati. Nama Pati diperoleh, saat R. Kembang Joyo dan Ki Dalang Soponyono tengah meminum dawet usai membuka hutan yang dijajakan Ki Sagola. R. Kembang Joyo terkesan dengan kesegaran dawet yang terbuat dari Pati Aren yang diberi santan kelapa dan gula aren. Terinspirasi dari minuman itu, kelak pembukaan hutan selesai akan diberi nama Kadipaten Pati - Pesantenan.

Kabupaten Pati memiliki luas wilayah keseluruhan 150.368 Km berbatasan langsung dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora di sebelah selatan, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara di sebelah barat, serta Kabupaten Rembang dan Laut Jawa di sebelah timur. Kabupaten Pati merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah bagian timur. Wilayah

administratif Kabupaten Pati terbagi menjadi 21 kecamatan, 401 desa, 5 kelurahan, 1.106 pedukuhan, serta 1.474 RW dan 7.524 RT. Kecamatan tersebut adalah Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong, Pucakwangi, Jaken, Batangan, Juwana, Jakenan, Pati, Gabus, Margorejo, Gembong, Tlogowungu, Wedarijaksa, Trangkil, Margoyoso, Gunung Wungkal, Cluwak, Tayu, Dukuhseti.

Tabel 3. Data Tinggi dan Jarak Daerah Kec. Ke Ibukota Kab. Pati

Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota Kabupaten
Subdistrict	<i>Altitude (m a.s.l)</i>	<i>Distance to the Capital of Regency</i>
010. Sukolilo	85,69	27,00
020. Kayen	67,71	17,00
030. Tambakromo	79,22	14,00
040. Winong	33,73	14,00
050. Pucakwangi	51,15	30,00
060. Jaken	30,05	30,00
070. Batangan	9,00	22,00
080. Juwana	4,86	12,00
090. Jakenan	12,83	21,00
100. Pati	11,83	2,00
110. Gabus	3,92	10,00
120. Margorejo	34,39	4,00
130. Gembong	219,36	14,00
140. Tlogowungu	172,87	6,00
150. Wedarijaksa	10,50	9,00
160. Trangkil	19,06	11,00
170. Margoyoso	21,59	18,00
180. Gunungwungkal	214,67	33,00
190. Cluwak	205,00	39,00
200. Tayu	12,90	27,00
210. Dukuhseti	12,67	36,00
Kabupaten Pati	62,52	0,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati 2023

Secara Topografi, wilayah Kabupaten Pati terletak pada ketinggian antara 0-1.000 m di atas permukaan air laut rata-rata dan terbagi atas 3 relief daratan, yaitu Lereng Gunung Muria, yang membentang sebelah barat bagian utara Laut Jawa dan meliputi Wilayah Kecamatan Gembong, Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Gunungwungkal, dan Kecamatan Cluwak. Dataran rendah membujur di tengah sampai utara Laut Jawa, meliputi sebagian Kecamatan Dukuhseti, Tayu, Margoyoso, Wedarijaksa, Juwana, Winong, Gabus, Kayen bagian Utara, Sukolilo bagian Utara, dan Tambakromo bagian utara. Pegunungan Kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil wilayah Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong, dan Pucakwangi. Dengan melihat peta topografi wilayah Kabupaten Pati, wilayah dengan ketinggian 0–100 m dpl merupakan wilayah yang terbesar yaitu meliputi wilayah seluas 100.769 Ha atau dapat dikatakan bahwa topografi wilayah Kabupaten Pati sebagian besar merupakan dataran rendah sehingga wilayah ini potensial untuk menjadi lahan pertanian.

Tabel 4. Data Jumlah SD, SMP, SMA, SMK Kabupaten Pati 2021/2022

No.	Kecamatan	SD	SMP	SMA	SMK
1.	Batangan	22	2	1	1
2.	Cluwak	28	2	-	1
3.	Dukuhseti	26	4	1	5
4.	Gabus	34	3	1	2
5.	Gembong	23	3	1	2
6.	Gunungwungkal	21	2	-	1
7.	Jaken	26	3	-	-
8.	Jakenan	28	3	1	1
9.	Juwana	45	7	2	3
10.	Kayen	38	9	5	2
11.	Margorejo	32	5	2	4

No.	Kecamatan	SD	SMP	SMA	SMK
12.	Margoyoso	32	5	-	5
13.	Pati	63	13	10	10
14.	Pucakwangi	27	4	-	2
15.	Sukolilo	40	8	1	2
16.	Tambakromo	32	4	-	-
17.	Tayu	35	6	2	5
18.	Tlogowungu	30	3	-	1
19.	Trangkil	30	4	1	-
20.	Wedarijaksa	27	4	1	-
21.	Winong	40	3	-	1
Total		679	97	29	48

Sumber: Dapodikdasmen Kabupaten Pati 2023

Pendidikan merupakan segala bidang penghidupan, dalam memilih dan membina hidup yang baik, yang sesuai dengan martabat manusia” Dan tentunya dari pernyataan tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari kehidupan. Menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap negara di dunia. Sudah menjadi suatu rahasia umum bahwa maju atau tidaknya suatu negara di pengaruhi oleh faktor pendidikan. Begitu pentingnya pendidikan, sehingga suatu bangsa dapat diukur apakah bangsa itu maju atau mundur, karna seperti yang kita ketahui bahwa suatu pendidikan tentunya akan mencetak Sumber Daya Manusia yang berkualitas baik dari segi spritual, intelegensi dan skill dan pendidikan merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa. Apabila output dari proses pendidikan ini gagal maka sulit dibayangkan bagaimana dapat mencapai kemajuan. Keberhasiam pendidikan sangat dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan prasarana pendidikan seperti sekolah dan tenaga pendidikan (guru) yang memadai. Berdasarkan data dari

Dapodikdasmen Kabupaten Pati 2023 terdapat ada 679 SD baik negeri maupun swasta, untuk sekolah SMP tercatat sebanyak 97 sekolah baik negeri maupun swasta, untuk sekolah menengah keatas baik negeri maupun swasta tercatat sebanyak 29 sekolah, untuk sekolah menengah kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta tercatat sebanyak 48 sekolah. Sebagian besar penduduk Kabupaten Pati merupakan penduduk yang berpendidikan. Di kabupaten ini juga terdapat penduduk yang mengenyam pendidikan hingga jenjang akademi, Strata 1 dan Starata 2.

b. Hakikat Kebijakan Penyediaan Sarpras PJOK SMP

Kebijakan pemerintah selalu dikonfrontasi pada berbagai permasalahan mulai dari masalah yang sederhana sampai yang rumit. Diperlukan suatu kebijakan untuk mengatasi hal tersebut setiap permasalahan yang ada. Kondisi untuk memecahkan masalah yang rumit tidaklah mudah sama dengan syarat penyelesaian masalah yang sederhana. Masalah sederhana memungkinkan analisis menggunakan metode konvensional, sedangkan permasalahan itu analisis tuntutan yang kompleks untuk mengambil bagian aktif dalam mendefinisikan sifat masalahnya sendiri (Lasswell dalam Kartodiharjo, 2009).

Solichin (2012: 3) kebijakan merupakan suatu perlakuan yang mengarah pada suatu tujuan yang dilakukan baik seseorang, kelompok maupun pemerintah seraya mencari peluang-pelung untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan Dunn (2000: 41) *policy* (kebijakan) merupakan solusi dari suatu masalah yang terjadi. Kebijakan terkadang

tidak efektif dikarenakan tidak sesuai ketika merumuskan suatu masalah. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan obat yang sering kali tidak manjur akibat dari salah memberikan diagnosa masalah. Dari kedua penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja oleh seseorang, kelompok tertentu dan pemerintah yang berupa suatu keputusan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan itu dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah telah memiliki kebijakan yang strategis yang dapat membuat perubahan pembangunan di daerahnya. Salah satu dari perubahan tersebut yaitu dengan penyediaan sarana dan prasarana PJOK di sekolah menengah pertama (SMP).

Kebijakan bidang keolahragaan diposisikan pada upaya-upaya memotivasi dan memfasilitasi agar masyarakat dari berbagai lapisan usia gemar berolahraga dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup. Dalam rangka meningkatkan budaya olahraga sebagai bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional, keberadaan dan peran olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus mendapatkan kedudukan yang sejajar dengan sektor pembangunan lainnya terutama untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, pergaulan sosial, dan kesejahteraan individu, kelompok, atau masyarakat pada Dalam pembangunan olahraga, hasil utama yang telah dicapai adalah terumuskannya konsep kebijakan yang mendukung perkembangan olahraga nasional dan pedoman mekanisme pembinaan olahraga dan

kesegaran jasmani ; dan tersusunnya Rancangan Undang-Undang Olahraga untuk mendukung perkembangan olahraga nasional, dan tersusunnya *Sport Development Index* (SDI).

Kajian ilmu kebijakan penting untuk dipahami karena salah satu ilmu kebijakan yang dilaksanakan untuk kepentingan umum. Yakobus E. Anderson (dalam Nugroho, 2021:36) mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga dan pejabat pemerintah” (kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga dan pejabat pemerintah). Selanjutnya Anderson menjelaskan implikasi pemahaman kebijakan publik adalah:

- 1) Bahwa kebijakan publik selalu mempunyai tujuan atau tujuan tertentu tindakan yang berorientasi pada tujuan. Bahwa kebijakan memuat tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah.
- 2) Kebijakan itulah yang sebenarnya dilakukan pemerintah, jadi bukan itu yang ingin dilakukan pemerintah sesuatu atau menyatakan bahwa mereka akan melakukan sesuatu.
- 3) Kebijakan publik tersebut dapat berdampak positif dalam beberapa hal suatu bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah atau sifat tertentu negatif dalam arti bahwa hal tersebut merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan hal tersebut lakukan sesuatu.
- 4) Bahwa kebijakan pemerintah dalam arti positif didasarkan pada atau selalu berdasarkan peraturan yang bersifat memaksa (*otoritif*).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah daerah berperan penting dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP, karena kebutuhan sarana dan prasarana PJOK menjadi hal yang sangat vital dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran. Sarana dan prasarana memberikan manfaat yang banyak dalam proses pembelajaran. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pembelajaran disekolah akan menghambat proses pembelajaran sehingga akan berpengaruh pada hasil akhir pembelajaran. Dalam pembelajaran PJOK, sarana dan prasarana memiliki manfaat yang signifikan terhadap keberhasilan suatu proses pembelajaran di sekolah. Sarana mengandung arti sesuatu yang dapat digunakan atau dapat dimanfaatkan. Sarana pendidikan jasmani ialah segala sesuatu yang dapat digunakan atau dimanfaatkan di dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan.

c. Bentuk Kebijakan Penyediaan Sarpras PJOK SMP

Seorang pimpinan dalam hal ini Pemerintah haruslah mampu membuat sebuah kebijakan yang baik dan bermanfaat bagi semua. Pada prinsipnya pemerintah ialah perwujudan rakyat yang mempunyai tugas menjalankan pemerintahan atas dasar kehendak dan kebutuhan rakyat dalam sebuah negara. Oleh karena itu, semua Tindakan dan keputusan harus dilatarbelakangi oleh kepentingan rakyat itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti Kebijakan adalah “kepandaian dan kemahiran. Kebijakan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara

bertindak (Pemerintah/Organisasi), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau garis haluan”. David Easton (dalam Pandji Santosa, 2008 : 27) menjelaskan bahwa kebijakan adalah “pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan”.

Friedrich (dalam Meutia, 2017: 3) menjelaskan bahwa kebijakan merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan. Pendapat ini mengisyaratkan adanya sifat otoritatif yang dimiliki pemerintah sehingga dapat memperkuat definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Hogwood & Gun (dalam Solichin, 2015: 10) mengelompokkan kebijakan kedalam sepuluh macam sebagai berikut:

- 1) *Policy as a Label for a Feld of Activity* (Kebijakan sebagai sebuah label atau merk bagi suatu bidang kegiatan pemerintah).
- 2) *Policy as an Expression of General Purpose or Desired State of Affairs* (Kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki)
- 3) *Policy as Spesific Proposals* (Kebijakan sebagai usulan-usulan khusus)
- 4) *Policy as Decision of Government* (Kebijakan sebagai keputusan-keputusan pemerintah)
- 5) *Policy as Formal Authorizaation* (Kebijakan sebagai bentuk otorisasi)
- 6) *Policy as Programme* (Kebijakan sebagai program)
- 7) *Policy as Output* (Kebijakan sebagai keluaran)
- 8) *Policy as Outcome* (Kebijakan sebagai hasil akhir)

9) *Policy as a Theory or Model* (Kebijakan sebagai teori atau model)

10) *Policy as Process* (Kebijakan sebagai proses)

Nugroho (2011: 104) secara sederhana mengategorikan bentuk kebijakan publik menjadi tiga, yaitu:

- 1) Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, seperti hasil survei dalam kasus kebijakan publik di kabupaten Pati dapat berupa peraturan daerah (PERDA). Contoh: Peraturan Daerah kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Olahraga.
- 2) Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Bupati (Perbup). Contoh: Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 3) Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Bupati. Contoh: Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem kebijakan publik dengan pola kontinentalis. Menurut aliran kontinental, hukum merupakan suatu bentuk kebijakan publik, baik dari segi bentuk, produk, proses, dan isinya. Dari segi produk atau bentuknya, kebijakan

publik dapat berupa undang-undang, dapat pula berupa konvensi atau perjanjian. Dari segi proses, hukum merupakan produk suatu negara atau pemerintahan, sehingga kedudukan masyarakat atau masyarakat lebih sebagai penerima produk atau penerima akibat dari perilaku negara (Nugroho, 2011: 31). Adapun dampak dari negara yang menganut pola kontinentalisme adalah suatu kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif jika tersedia banyak kebijakan implementasi. Dapat diartikan juga, setiap Peraturan Bupati misalnya, akan dapat terlaksana secara efektif jika tersedia peraturan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan Kadis (Suherman, 2017: 70).

d. Landasan Kebijakan Penyediaan Sarpras PJOK SMP

Pemerintah Daerah Kabupaten Pati menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat sebagai Landasan dalam penyusunan kebijakan keolahragaan. Salah satu dinas yang dibentuk yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk tugas, fungsi, dan tata kerja telah tertuang dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

e. Arah Kebijakan Penyediaan Sarpras PJOK SMP

Arah kebijakan pembangunan olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Pati tahun 2017-2022 termasuk dalam Rencana Kerja

(Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati. Maksud dan tujuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati tahun 2017-2022 yaitu sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 1 tahunan. Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pati tahun 2017-2022 yaitu sebagai berikut:

- 1) Menjabarkan program dan prioritas kegiatan dari Renstra Perangkat Daerah kedalam operasional program kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019.
- 2) Mewujudkan keterpaduan perencanaan dan mensinergikan pembiayaan Pembangunan dari berbagai sumber.

f. Substansi Kebijakan Penyediaan Sarpras PJOK SMP

Kebijakan penyediaan sarana dan prasarana pejasorkes merupakan faktor penting untuk menentukan kemajuan suatu pendidikan, maka kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK harus ada substansinya jelas sehingga kebijakan dapat dilaksanakan oleh semua pihak pemangku kepentingan. Berdasarkan data yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan., Substansi Kebijakan Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP mengatur dan mengelola empat

bidang, (1) Kepala Dinas, (2) Sekretariat, (3) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, (4) Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ada enam dokumen perencanaan Pembangunan bidang yang saling terkait yaitu (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), (3) Rencana Strategis Satuan Kerja Daerah (Renstra-SKPD), (4) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja-RKPD), (5) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), dan (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam di atas, dari segi waktu meliputi tiga kerangka waktu yaitu jangka waktu rencana kerja rencana kerja panjang (20 tahun), rencana kerja menengah (5 tahun), dan rencana kerja pendek (1 tahun). Semua dokumen di atas memiliki hubungan hierarki berarti menjadi dokumen perencanaan jangka panjang referensi untuk dokumen perencanaan dengan jangka waktu yang lebih singkat.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam penyediaan sarana dan prasarana PJOK di SMP mempunyai substansi kebijakan bahwa Rencana Strategis atau dapat disingkat (Renstra) memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah memuat kebijakan pembangunan yang

dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, sarana dan prasarana PJOK yang masuk dalam prioritas pembangunan seperti yang dijelaskan dalam program Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

3. Analisis Dampak Kebijakan Penyediaan Sarpras SMP Pemkab Pati

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan Kabupaten Pati, oleh karena itu kebijakan publik yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati dan dilaksanakan oleh yang berkepentingan perlu di analisis secara cermat dan menyeluruh.

Analisis kebijakan merupakan aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan analisis kebijakan meneliti sebab, akibat dan kinerja kebijakan dan program publik. Pengetahuan tersebut betapapun tetap tidak lengkap kecuali jika hal tersebut disediakan kepada pengambil kebijakan dan publik terhadap siapa para analis berkewajiban melayaninya. Hanya jika pengetahuan tentang kebijakan dikaitkan dengan pengetahuan dalam proses kebijakan, anggota-anggota badan eksekutif, legislatif dan yudikatif, bersama dengan warga negara yang memiliki peranan dalam keputusan-keputusan publik, dapat menggunakan hasil-hasil analisis kebijakan untuk memperbaiki proses pembuatan kebijakan dan kinerjanya.

Analisis kebijakan publik merupakan proses peninjauan secara cermat atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah atau publik. Tujuan analisis kebijakan publik yaitu untuk memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan upaya penyelesaian permasalahan publik (Suherman, 2014: 348).

Dimensi analisis kebijakan publik mengenai penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP sebagai berikut: (1) analisis proses penyediaan sarana dan prasarana pendidikan jasmani SMP yang mengkaji proses perencanaan penyediaan sarana dan prasarana, dimulai dari identifikasi dan perumusan masalah, penyelenggaraan kebijakan sarana dan prasarana PJOK SMP, serta pemantauan dan evaluasi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan jasmani. (2) analisis kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP meliputi: penerapan metode dan teknik analisis multidisiplin dalam proses kebijakan. Kemudian analisis kebijakan mengkaji tentang bentuk kebijakan yang dikeluarkan, landasan kebijakan yang ditetapkan, arah kebijakan yang ditetapkan, dan substansi kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. (3) evaluasi dampak kebijakan mengkaji konsekuensi suatu kebijakan atau mencari jawaban atas pertanyaan “apa yang terjadi akibat penerapan suatu kebijakan”. Analisis evaluasi kebijakan sering juga disebut analisis dampak kebijakan, yang mengkaji konsekuensi penerapan suatu kebijakan yang membahas hubungan antara metode yang digunakan dengan hasil yang dicapai.

Berdasarkan studi kebijakannya analisis kebijakan publik dapat dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan public tertentu dan setelah adanya kebijakan publik tertentu. Analisis kebijakan sebelumnya adanya kebijakan publik yang hanya didasarkan pada permasalahan publik saja sehingga hasilnya benar-benar merupakan rekomendasi kebijakan publik yang baru. Kemudian yang selanjutnya baik analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan public maupun sesudah adanya kebijakan publik memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan rekomendasi kebijakan kepada yang menentukan kebijakan guna memperoleh kebijakan yang lebih berkualitas. Dunn (2000: 117) menyatakan bahwa terdapat 3 bentuk utama analisis kebijakan publik sebagai berikut :

- a. Analisis kebijakan prospektif yang berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisis kebijakan prospektif juga digunakan sebagai alat untuk mensintesis informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan, secara konseptual tidak termasuk mengumpulkan informasi.
- b. Analisis kebijakan retrospektif berupa penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan, mencakup berbagai tipe kegiatan yang dikembangkan oleh 3 kelompok analisis : (1) kelompok analisis dengan orientasi analisis disiplin, (2) kelompok analisis dengan

orientasi analisis masalah, (3) kelompok analisis dengan orientasi analisis penerapan.

- c. Analisis kebijakan yang terintegrasi adalah bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para analis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat. Analisis kebijakan Terintegrasi ini bersifat terus-menerus dengan melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan secara terus menerus sepanjang waktu.

Cooper, Fusarelli, dan Randall dalam Suherman (2017: 61-63) menyatakan bahwa upaya untuk memahami dampak kebijakan dapat dilakukan dengan menganalisis kebijakan menggunakan empat dimensi teori kebijakan. Keempat dimensi teori kebijakan tersebut adalah normatif, struktural, konstituen dan teknikal. Penjelasan mengenai keempat dimensi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dimensi Normatif merupakan kebijakan akan mengungkapkan apakah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mempunyai landasan ideologis tepat, menggambarkan norma-norma yang berlaku di dalamnya masyarakat, memberikan manfaat yang besar, dan meneruskan atau memperluas kebijakan sebelumnya.

- b. Dimensi Struktural merupakan kebijakan akan memandu kita untuk melakukannya memahami struktur organisasi, sistem kelembagaan, bentuk dan jenisnya kebijakan. Penilaian menggunakan dimensi struktural akan menghasilkan refleksi hubungan antara pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, mengkaji kebijakan Pendidikan menggunakan dimensi struktural akan mengungkap kontradiksi di antaranya program pemerintah pusat dan provinsi dengan program pemerintah kabupaten bagi lembaga. Bentuk kebijakan pendidikan dapat berupa peraturan makro, meso, dan mikro, tempat pelaksanaan kebijakan makro efektif jika kebijakan turunannya (meso dan mikro) telah ditetapkan.
- c. Dimensi Konstituen, Analisis yang menggunakan dimensi konstituen merupakan analisis kebijakan pendidikan akan menghasilkan pemahaman terhadap siapapun yang terlibat dalam persiapan, pelaksanaan dan penilaian kebijakan, upaya apa yang dilakukan kelompok kepentingan untuk mempengaruhi dampak dan implementasi kebijakan, dan bagaimana peran konstituen dalam persiapan, pelaksanaan, dan penilaian kebijakan. Ketika konstituen menyetujui isi kebijakan atau sejalan dengan kepentingan kelompoknya, dia akan mendukungnya dengan sepenuh hati. Sebaliknya jika kebijakan tersebut tidak tepat dengan kepentingan atau ancaman terhadap keberadaannya, konstituen akan melakukannya upaya untuk menolak atau menghalangi implementasi kebijakan tersebut.

d. Dimensi Teknikal, analisis kebijakan pendidikan akan berusaha mengungkap hubungan antara perencanaan, aplikasi, dan penilaian kebijakan Pendidikan dengan berdasarkan dimensi teknis. Analisis diperlukan memperhatikan pengaruh kebijakan lembaga pendidikan, seperti waktu, pendidik, sumber daya, dan instruksi untuk proses pendidikan. Ukuran Ini akan memahami realitas apa yang akan terjadi sebagai akibat dari implementasi kebijakan.

Mempertimbangkan pendapat Coper, Fusarelli, dan Randall (Suherman, 2017: 61-63) guna dilakukan penelitian ini, maka peneliti menganalisis dampak Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP dengan menggunakan teori kebijakan empat dimensi. Dengan menggunakan teori analisis kebijakan empat dimensi diharapkan dapat mendapatkan hasil informasi yang benar tentang dampak kebijakan terhadap penyediaan sarana dan prasarana PJOK di SMP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Kajian penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Darma Pambagyo (2022) dengan judul “Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Penyediaan Fasilitas Olahraga Di Kabupaten Purworejo (Analisis Tentang Perencanaan, Ketersediaan,

Pemanfaatan, dan Pengelolaan Fasilitas Olahraga)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan, ketersediaan, pemanfaatan, dan pengelolaan fasilitas olahraga, mengetahui bentuk, landasan, arah, dan substansi kebijakan penyediaan fasilitas olahraga oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Perencanaan penyediaan fasilitas olahraga di Kabupaten Purworejo sudah terprogram dengan baik, namun dalam pelaksanaannya belum semua dapat terealisasi. Ketersediaan fasilitas olahraga di Kabupaten Purworejo belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas, ketersediaan fasilitas belum merata pada semua cabang olahraga. Pemanfaatan fasilitas yang tersedia belum maksimal seringkali dipakai untuk kepentingan selain olahraga. Pengelolaan fasilitas olahraga sudah dijalankan dengan baik, namun dari segi pemeliharaan harus lebih ditingkatkan lagi. Bentuk, landasan, arah dan substansi kebijakan penyediaan fasilitas olahraga oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo sudah cukup baik namun belum menjadi prioritas utama

2. Penelitian yang dilakukan oleh Whalsen Duli Agus Lauh (2013) dengan judul “Kebijakan Pemerintah Tentang Penyediaan Fasilitas Olahraga di Kabupaten Ketapang”. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran tentang perencanaan dalam penyediaan fasilitas olahraga di kabupaten Ketapang, menemukan kebenaran tentang ketersediaan fasilitas olahraga di Kabupaten Ketapang, menemukan kebenaran tentang pemanfaatan fasilitas olahraga di

Kabupaten Ketapang, menemukan kebenaran tentang pengelolaan fasilitas olahraga di Kabupaten Ketapang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa perencanaan penyediaan fasilitas olahraga di Kabupaten Ketapang belum terprogram dengan baik. Peran pemerintah belum terlihat dengan jelas dalam merencanakan fasilitas olahraga di Kabupaten Ketapang, ketersediaan fasilitas olahraga di Kabupaten Ketapang belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas, ketersediaan fasilitas belum merata pada semua cabor dan seluruh kecamatan di Kabupaten Ketapang, pemanfaatan fasilitas yang tersedia belum maksimal dan seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan di luar olahraga, pengelolaan fasilitas yang ada belum diperhatikan dengan baik sehingga banyak fasilitas yang terbengkalai atau rusak.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fadli Nugroho (2021) dengan judul “Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tentang Penyediaan Fasilitas Olahraga”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan, pengoperasian, dan pengevaluasian penyediaan fasilitas olahraga oleh Pemerintah kabupaten Rejang Lebong, mengetahui bentuk, landasan, arah, dan substansi kebijakan penyediaan fasilitas olahraga oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, mengetahui dampak kebijakan penyediaan fasilitas olahraga di Kabupaten Rejang Lebong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa perencanaan, pengoperasian dan pengevaluasian penyediaan fasilitas olahraga belum

dilakukan secara maksimal. Bersamaan dengan itu, bentuk, landasan, arah, dan substansi kebijakan penyediaan fasilitas olahraga oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sudah baik namun belum menjadi prioritas utama. Dampak normatif, struktural, konstituen, dan teknis kebijakan penyediaan fasilitas olahraga belum nampak. Hal ini ditandai dengan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat belum mampu memberikan dukungan dan manfaat yang besar untuk masyarakat secara menyeluruh.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Yanuarius Ricardus Natal (2020) dengan judul “KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA PENDIDIKAN DI SMP NEGERI SEKECAMATAN BAJAWA”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah tentang penyediaan sarana dan prasarana olahraga pendidikan di SMP Se-Kecamatan Bajawa yang di tinjau dari aspek, ketersediaan serta ketercukupan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan naturalistik. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Pemerintah daerah dalam hal ini oleh pemerintah kecamatan Bajawa melalui dinas terkait telah membuat kebijakan *policy as spesific proposals* berupa usulan-usulan ke atas *bottom-up* dengan mekanisme laporan dari sekolah melalui unit pelaksana teknis dinas kecamatan selanjutnya ke dinas pendidikan dan ke pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dibahas dan dianggarkan untuk diberi bantuan sarana dan prasarana olahraga. Bantuan tersebut berupa barang maupun berupa dana yang nantinya dibelanjakan lewat sekolah melalui dana alokasi

khusus, namun untuk beberapa tahun ini mengalami ketiadaan dana tersebut sehingga sekolah hanya bersandar dari dana bantuan operasional sekolah yang cukup terbatas di dalam pengelolaannya. Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga pendidikan di SMP Negeri di Kecamatan Bajawa telah memenuhi standar minimum berdasarkan standar sarana dan prasarana olahraga di SMP/MTs meliputi peralatan pendidikan, media dan sumber belajar, tempat berolahraga serta tempat bermain dan rekreasi yang diperlukan untuk proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Ketercukupan sarana dan prasarana olahraga pendidikan di SMP Negeri se-kecamatan Bajawa secara umum telah memiliki prasarana yang baik (lapangan dan area berolahraga), akan tetapi untuk sarana seperti alat-alat olahraga masih kurang yang berbanding terbalik dengan rasio jumlah siswa di setiap kelasnya. Rata-rata siswa perkelas untuk rombel kelas VII-IX jumlahnya sebanyak 35-40 siswa, sementara sarana dan fasilitas olahraga jumlahnya sebanyak 10 buah untuk tiap set alat tersebut tidak termasuk dengan yang telah rusak atau tidak layak pakai.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhsan (2017) dengan judul “KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (Analisis Tentang Perencanaan, Realisasi, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga)”. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menemukan kebenaran tentang perencanaan, realisasi, pengelolaan dan pemanfaatan infrastruktur olahraga

di Lombok Timur Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan snowball sampling. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Perencanaan Penyediaan infrastruktur olahraga yang ada di Kabupaten Lombok Timur berbasis public rekomendasi serta berasal dari Pemerintah Daerah yang mengusulkan olahraga Desa infrastruktur kepada Pemerintah Pusat, Realisasi penyediaan infrastruktur olahraga masih belum ada terkonsentrasi di Ibukota Kabupaten saja dan belum terdistribusi secara merata ke setiap desa atau kelurahan kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur, Pengelolaan infrastruktur olahraga yang ada di Kabupaten Lombok Timur belum maksimal karena sumber dana untuk pemeliharaan yang tidak jelas banyak infrastruktur olahraga yang sudah ada menjadi terbengkalai dan rusak, Pemanfaatan yang sudah ada sebelumnya infrastruktur olahraga di Kabupaten Lombok Timur kurang maksimal karena sering digunakan untuk kegiatan tertentu selain kegiatan olahraga. Dengan demikian, dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa Lokal Kebijakan Pemerintah tentang Infrastruktur Olahraga yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Lombok Timur Kabupaten belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, karena penyelenggaraan olahraga infrastruktur masih terpusat di sekitar Ibukota Kabupaten saja.

Berdasarkan uraian penelitian yang relevan di atas, dapat diidentifikasi bahwa kebijakan dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga sudah diatur dalam undang-undang maupun peraturan daerah. Namun secara pengelolaan

belum menjadi prioritas utama, sehingga dalam pelaksanaannya menjadi tidak maksimal. Penelitian yang dilakukan oleh Pambagyo (2022) menyatakan bahwa perencanaan penyediaan fasilitas olahraga di Kabupaten Purworejo sudah terprogram dengan baik, namun belum semua dapat terealisasi. Ketersediaan fasilitas olahraga di Kabupaten Purworejo belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas, dan ketersediaan fasilitas belum merata. Pemanfaatan fasilitas yang tersedia belum maksimal. Pengelolaan fasilitas olahraga sudah dijalankan dengan baik, namun dari segi pemeliharaan harus lebih ditingkatkan lagi. Bentuk, landasan, arah dan substansi kebijakan penyediaan fasilitas olahraga oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo sudah cukup baik namun belum menjadi prioritas utama.

C. Kerangka Pikir

Kebijakan Pemerintah yang membahas tentang olahraga saat ini dirancang dalam bentuk Perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan yang salah satunya mengatur tentang penyediaan sarana dan prasarana olahraga PJOK yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Di dalamnya memuat tentang perencanaan sarpras, ketersediaan sarpras, pemanfaatan sarpras, dan pengelolaan sarpras. Proses penerapan kebijakan pemerintah dimulai dari adanya suatu kebijakan yang telah siap dilaksanakan.

Suatu kebijakan pemerintah memerlukan perencanaan yang sistematis dan cermat untuk memperoleh hasil yang memenuhi target dan memuaskan semua pihak terkait, misalnya dalam bentuk Renstra (Rencana Strategis).

Rencana merupakan program konkrit yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu waktu tertentu yang di dalamnya target harus dipenuhi menurut tolak ukur tertentu sudah diatur sebelumnya. Dengan perencanaan yang baik hal tersebut diharapkan pelaksanaannya juga baik. Dengan tersedianya sarana dan prasarana PJOK maka perlunya dan akses terhadap pembinaan, pendidikan dapat dikondisikan dan tersedianya sarana dan prasarana olahraga di SMP maka kebutuhan dan akses belajar mengajar lebih mudah. Hal ini diharapkan memberikan dampak positif bagi dunia olahraga terkhusus di Kabupaten Pati, sehingga dapat meningkatkan prestasi siswa-siswi di Kabupaten Pati. Dengan diketahuinya prosedur, pemerataan, ketersediaan, ketercukupan dari penyediaan sarana dan prasarana olahraga di SMP dapat meningkatkan kualitas dunia olahraga dalam meningkatkan prestasi dan mempermudah dalam proses belajar mengajar di bidang olahraga.

Kebijakan penyediaan fasilitas olahraga harus diwujudkan dengan tujuan yang jelas. Kejelasan tujuan harus didasarkan pada bentuk kebijakan, landasan kebijakan, arah kebijakan, dan substansi kebijakan tidak dapat dipisahkan mendukung dan mematuhi hierarki undang-undang. Ketaatan pada prinsip hierarki undang-undang akan menjamin kesinambungan antar tujuan nasional dan regional. Dengan penetapan kebijakan bermuatan bentuk, landasan, arah, dan substansi kebijakan diharapkan akan menghasilkan *Outcomes*. *Outcomes* yang dihasilkan melalui implementasi terdiri atas hasil segera kebijakan (*policy effect*) dan hasil akhirnya (*policy impact*). *Policy effect* merupakan pengaruh jangka pendek yang dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan sedangkan *policy*

impact adalah sejumlah *outcomes* yang dihasilkan suatu program melalui proses jangka panjang. Dengan perencanaan dan mekanisme yang telah ditentukan dan dijalankan maka *outcome* yang diharapkan dalam kebijakan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana PJOK di SMP Pemkab Pati.

Guna mengetahui dampak kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, seperti kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK perlu dilakukan evaluasi atas kebijakan tersebut. Evaluasi dapat mempergunakan metode analisis empat dimensi kebijakan, yaitu normatif, struktural, konstituen, dan teknis.

Dengan menggunakan keempat dimensi kebijakan tersebut diharapkan dapat diketahui dampak kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK di SMP Pemkab Pati. Data yang diperoleh berupa informasi tentang penyediaan sarana dan prasarana di SMP dan kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK di SMP. Informasi tersebut akan dijadikan kesimpulan apakah kebijakan tersebut berjalan sesuai rencana atau belum dalam memajukan dan pembangunan PJOK di Kabupaten Pati. Kerangka pikir yang diuraikan di atas dapat diilustrasikan dalam gambar berikut ini.

Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir Penelitian



D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pikir yang telah disampaikan, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana prosedur, pemerataan, ketersediaan, ketercukupan penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP di Kabupaten Pati?
2. Bagaimana bentuk, landasan, arah, dan substansi kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP di Kabupaten Pati?
3. Bagaimana dampak kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP di Kabupaten Pati?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Evaluasi

Metode penelitian yang digunakan, dalam penelitian ini adalah penelitian evaluasi, Penelitian ini bermaksud untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi fenomena atau kenyataan sosial mengenai ketersediaan sarana dan prasarana PJOK SMP yang ada di wilayah Kabupaten Pati. Karenanya, penelitian ini akan menganalisis dan mempelajari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten yang sedang berlangsung atau berada dalam tahapan implementasi kebijakan, yaitu kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP Kabupaten Pati. Berdasarkan karakteristik data yang akan dikaji, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian evaluasi kebijakan atau analisis kebijakan.

Analisis kebijakan merupakan ilmu sosial terapan yang menggunakan beragam metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam penganalisisan masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannya suatu kebijakan. Ruang lingkup dan metode analisis kebijakan umumnya bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat suatu kebijakan.

Karena penelitian ini memfokuskan kajian pada kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP Kabupaten Pati, penelitian ini lebih tepat menggunakan pendekatan penelitian evaluasi kebijakan atau analisis kebijakan. Metode analisis kebijakan adalah sistem standar, aturan, dan prosedur untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang

relevan dengan kebijakan. Demi kelancaran penelitian serta memberikan arti terhadap data dalam penelitian secara sistematis, efisien, dan efektif, peneliti melakukan proses penelitian pendahuluan yang meliputi penelusuran literatur, dokumentasi, dan studi evaluasi situasi tempat penelitian yang akan dilaksanakan. Dari hasil proses penelitian pendahuluan tersebut, kemudian ditemukan sejumlah informasi awal yang menyangkut objek penelitian sehingga dapat dikategorikan pada kelompok penelitian evaluasi (Sugiyono: 2007).

B. Model Analisis Kebijakan Yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian evaluasi. Paling tidak ada dua objek penelitian evaluasi yaitu program dan kebijakan. Penelitian yang akan dikerjakan akan mengkaji atau menganalisis kebijakan, yaitu penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP Kabupaten Pati yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan PJOK SMP. Berdasarkan pembagian proses pengembangan Dye, kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP sudah sampai pada tahap implementasi kebijakan, dan evaluasi penyediaan sarana dan prasarana.

Model analisis kebijakan yang dipergunakan peneliti adalah metode analisis konten (*Contenti Analysis*). Analisis konten menurut Bungin (2012 65 :231) adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan sah data memperlihatkan konteksnya. analisis penelitian ini terfokus pada analisis isi (Joko Widodo ,2006 :23). Target untuk dianalisis adalah (1) penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP dari segi prosedur,

pemerataan, ketersediaan, dan ketercukupan, (2) isi kebijakan (bentuk, landasan, arah, dan substansi kebijakan), dan (3) dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP yang dilaksanakan.

Data tentang kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP diperoleh dari dokumen peraturan perundangan yang telah ditetapkan, Untuk pendalaman dan konfirmasi data kebijakan, selain dari tiga sumber informasi, peneliti mengumpulkan data dari para pemangku kepentingan penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP, dan dokumen elektronik dan tertulis mengenai kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP.

C. Tempat dan Waktu Analisis

Secara keseluruhan, dalam pengumpulan data untuk memperoleh informasi data dan berbagai keterangan yang dibutuhkan, penelitian evaluasi ini dilaksanakan di Pemkab Kabupaten Pati, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, SMP Negeri Kabupaten Pati, dan pemangku kepentingan penyediaan sarpras PJOK SMP di Kabupaten Pati.

Pengumpulan data dilaksanakan tanggal 9 Oktober - 30 Oktober 2023, terutama untuk pengumpulan data utama. Pengumpulan data kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP telah dilakukan sejak penyusunan proposal ini, yaitu sejak bulan Agustus 2023, terutama dokumen yang bersumber dari data elektronik, dan penelitian pendahuluan.

D. Populasi dan Sampel Analisis Kebijakan

Arikunto (2013: 173) populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Jadi yang dimaksud dengan populasi individu yang memiliki sifat yang sama

walaupun prosentase kesamaan itu sedikit, atau dengan kata lain seluruh individu yang akan dijadikan objek penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, Bidang Pembinaan SMP seksi Sarpras, Kepala SMP Negeri di Kabupaten Pati, guru pendidikan jasmani dan siswa SMP.

Arikunto (2013:174) menyatakan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 50 informan yang terdiri dari 2 informan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, 12 informan Kepala Sekolah, 12 informan guru PJOK, 24 informan siswa siswi SMP. Penelitian ini akan menganalisis bentuk kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pati dalam penyediaan sarana dan prasarana PJOK di sekolah menengah pertama. Sumber data merupakan segala keterangan atau informasi berkaitan mengenai hal dengan masalah yang di bahas. Adapun sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah sumber data yang mempunyai kaitan langsung dengan masalah-masalah yang di bahas, data ini di peroleh wawancara mendalam dan obsevasi.
2. Data sekunder adalah sumber data yang digunakan atau diperoleh secara tidak langsung dalam permasalahan yang dibahas.data ini yang diperoleh dari buku laporan dokumen-dokumen, brosur, monografi, dan buku literature.

Sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen peraturan daerah dan informan. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, Bidang Pembinaan SMP seksi

Sarpras, Kepala SMP Negeri di Kabupaten Pati, guru pendidikan jasmani, serta pihak-pihak terkait yang dapat memberikan informasi kepada peneliti.

E. Teknik dan Instrument Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yaitu teknik survey (non-tes). Teknik survey merupakan teknik dimana peneliti mengamati langsung di lapangan. Peneliti menggunakan 3 cara dalam pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Mengkaji Dokumen dan Arsip (*Conten Analysis*)

Sugiyono (2015: 240) bahwa dokumen berfungsi untuk menggali dan menganalisis data berupa dokumen seperti Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan Bupati (PERBUP), dan Rencana Kerja yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Arsip dan dokumen tertulis adalah data yang memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif.

b. Wawancara secara Mendalam (*In-Depth Interviewing*)

Sugiyono (2015: 233) wawancara memiliki tujuan untuk menemukan permasalahan secara terbuka, di mana pihak yang diwawancara diminta pendapat serta idenya. Dari wawancara tersebut dapat menyajikan konstruksi saat ini dalam konteks mengenai pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tanggapan, tingkat dan bentuk keterlibatan dan sebagainya untuk merenkontruksi beragam hal (Sugiyono, 2015: 322-326).

c. Observasi (*Obsevation*)

Sutopo (2006: 75) Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data berupa peristiwa, aktivitas, perilaku, tempat, benda, dan rekaman gambar. Teknik ini diperlukan untuk memperoleh informasi terkait ketersediaan dan intensitas pemanfaatan sarana dan prasarana PJOK SMP di Kabupaten Pati.

2. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, atau mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Jadi semua alat yang bisa mendukung suatu penelitian bisa disebut instrument penelitian.

Suharsimi Arikunto (2000: 134), Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulannya sehingga kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen dari penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan menggunakan wawancara mendalam (*indepth-interview*), sedangkan untuk mendukung wawancara peneliti menyiapkan panduan pertanyaan tentang hal-hal pokok yang ingin di ketahui. Panduan ini juga bisa mempermudah dan terarahkan pembicaraan atau wawancara. Sesuai dengan kondisi yang real di lapangan.

Dalam mempersiapkan instrumen dan sebelum instrumen diberikan responden, peneliti harus memperhatikan dan menentukan terlebih dahulu tingkat kesahihan dan kevalidan instrumen. Untuk mendapatkan instrumen yang tepat, maka peneliti harus menyiapkan instrumen dengan mengikuti langkah-langkah penyusunan instrumen penelitian. Iskandar (2008: 79) menjelaskan bahwa terdapat enam langkah dalam mempersiapkan instrumen penelitian, yaitu: (1) mengidentifikasi variabel yang diteliti, (2) mendeskripsikan variabel-variabelnya menjadi dimensi atau faktor, (3) mencari indikator dari setiap dimensi atau factor, (4) mendeskripsikan kisi-kisi instrumen; (5) merumuskan item instrumen pertanyaan atau pernyataan, dan (6) menyusun pedoman instrumen.

Variabel dalam penelitian ini adalah (1) penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP; dan (2) kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP., dan (3) dampak kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP.

Deskripsi kedua variabel adalah sebagai berikut. (1) penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP yang meliputi prosedur: Instruksi atau resep menyiapkan sesuatu; pemerataan: Sesuatu kegiatan yang mengarah terwujudkan suatu keadilan; dan ketersediaan: Tepat memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan; (2) Kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP terdiri atas bentuk, landasan, arah, dan substansi kebijakan; (3) dampak kebijakan dianalisis menggunakan dimensi normatif, dimensi struktural, dimensi konstituen, dan dimensi teknikal.

Merinci faktor menjadi indikator, dan dituangkan dalam bentuk kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi instrument dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5: Kisi-kisi Instrumen Analisis Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP

Variabel	Faktor	Indikator	Keterangan Instrumen
Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP Oleh Pemkab Pati	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses dan mekanisme penyediaan sarpras PJOK 2. Pihak yang terlibat dalam prosedur penyediaan sarpras 3. Perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang 	Analisis Dokumen dan Wawancara
	Pemerataan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemerataan penyediaan sarpras PJOK 2. Peran pemerintah dalam pemerataan 3. Kendala dalam proses pemerataan 	Analisis Dokumen dan Wawancara
	Ketersediaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan ketersediaan Sarpras Penjasorkes 2. Peran pemerintah dalam penyediaan sarpras PJOK 	Analisis Dokumen dan Wawancara
	Ketercukupan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak yang terlibat dalam ketercukupan sarpras 2. Proses ketercukupan penyediaan sarpras prnjaskes 	Analisis Dokumen dan Wawancara

Tabel 6: Kisi-kisi Instrumen Analisis Kebijakan Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP

Variabel	Faktor	Indikator	Keterangan Instrumen
Kebijakan Penyediaan Sarana dan Prasarana	Bentuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Makro 2. Meso 3. Mikro 	Analisis Dokumen dan Wawancara
	Landasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang 2. Peraturan Daerah 	Analisis Dokumen dan Wawancara

PJOK di SMP	Arah	1. Jangka Panjang 2. Jangka Menengah 3. Jangka Pendek	Analisis Dokumen dan Wawancara
	Substansi	1. Peraturan Bupati 2. Keputusan Bupati	Analisis Dokumen dan Wawancara

Tabel 7. Kisi-kisi Instrumen Analisis Dampak Kebijakan Penyediaan Sarpras PJOK di SMP Pemkab Pati

Variabel	Faktor	Indikator	Keterangan Instrumen
Dampak Kebijakan Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK	Dimensi Normatif	1. Landasan ideologi 2. Norma yang berlaku 3. Memberikan manfaat	Analisis Dokumen
	Dimensi Struktural	1. Struktur organisasi 2. Bentuk Kebijakan	Analisis Dokumen
	Dimensi Kontituen	1. pelaku kebijakan dalam penyusunan 2. Pelaku kebijakan dalam pengimplementasian 3. Pelaku kebijakan dalam pengevaluasian	Analisis Dokumen
	Dimensi Teknikal	1. Waktu 2. Sumber daya 3. Intruksi	Analisis Dokumen

1) Panduan Wawancara Mendalam

Tabel 8. Panduan Wawancara Kepala Disdikbud Pemkab Pati

Variabel/ Faktor	Indikator/Sub Indikator	Nomor Butir
A. Kebijakan Pemerintah		
A.1. Penerapan dan Pelaksanaan Kebijakan		
A.1.1.	Terdapat kebijakan pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP.	1,2
A.1.2.	Proses kebijakan Pemda dalam penyediaan sarpras penjsorkes sesuai dengan peraturan	3
A.1.3.	Terdapat beberapa instansi yang terlibat dalam penyediaan sarpras PJOK SMP	4, 5
A.1.4.	Faktor penghambat kebijakan Pemda dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP	6
A.1.5.	Pemda menyediakan dana dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP	7, 8
A,1,6.	Ada rencana jangka panjang dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP	9

B. Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP oleh Pemerintah Kabupaten Pati	
B.1. Prosedur	
B.1.1. Terdapat prosedur khusus dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP	10
B.1.2. Prosedur dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP berjalan sesuai dengan kebijakan	11,12
B.2. Pemerataan	
B.2.1. Terdapat proses pemerataan dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP	13, 14, 15, 16
B.2.2. Faktor penghambat dalam melakukan pemerataan penyediaan sarpras PJOK di SMP	17
B.3. Ketersediaan	
B.3.1. Sarpas PJOK di SMP harus memenuhi standar nasional baik kualitas maupun kuantitas	18
B.3.2. Penyediaan sarpras PJOK di SMP oleh pihak swasta sangat dapat membantu tersedianya sarpras yang memadai	19, 20
B.4. Ketercukupan	
B.4.1. Pembagian tugas ketercukupan penyediaan sarpras PJOK di SMP sesuai dengan struktur organisasi	21
B.4.2. Pemerintah daerah memberikan ketercukupan dana dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP	22
B.4.3. Kendala dalam mencukupi penyediaan sarpras PJOK di SMP?	23
C. Kebijakan Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP	
C.1. Bentuk Kebijakan: Makro, Meso, dan Mikro	
C.1.1. Penyusunan dan penetapan kebijakan penyediaan sarpras PJOK di SMP	24
C.1.2. Bentuk kebijakan penyediaan sarpras PJOK di SMP	25
C.1.3. Proses penetapan	26
C.2. Landasan Kebijakan: Undang-undang Peraturan pemerintah	
C.2.1. Landasan penyusunan dan penetapan kebijakan penyediaan sarpras PJOK di SMP	27
C.2.2. Proses penyusunan landasan kebijakan	28
C.3. Arah Kebijakan: Jangka Panjang, Jangka Menengah, Jangka Pendek	
C.3.1. Arah kebijakan penyediaan sarpras PJOK di SMP	29, 30
C.4. Substansi Kebijakan: Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Kepala Dinas	
C.4.1. Bentuk substansi kebijakan penyediaan sarpras PJOK di SMP	31
C.4.2. Proses penetapan substansi kebijakan	32

Tabel 9. Panduan Wawancara Kepala SMP dan Guru PJOK

Variabel/ Faktor	Indikator/Sub Indikator	Nomor Butir
Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP oleh Pemkab Pati		
A. Prosedur		
A.1. Terdapat prosedur khusus dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP		1
A.2. Pemerintah daerah memberikan arahan dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP sesuai dengan kebijakan		2
A. Ketersediaan		
B.1. Sarpras PJOK di SMP harus memenuhi standar nasional baik kualitas maupun kuantitas		3
B.2. Ketersediaan sarpras PJOK di SMP harus memenuhi dalam proses pembelajaran		4
B.3. Pembagian tugas ketersediaan penyediaan sarpras PJOK di SMP sesuai dengan struktur organisasi		5
B.4. Permasalahan kondisi ketersediaan sarpras dengan proses belajar mengajar		6
C. Pemerataan		
C.1. Terdapat proses pemerataan dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP		7
D. Ketercukupan		
D.1. Bantuan dana dalam ketercukupan penyediaan sarpras PJOK di SMP		8,9
D.2. Bantuan dana dari pemerintah wajib digunakan untuk kepentingan perbaikan sarpras PJOK di SMP		10
D.3. Kondisi sarpras PJOK di SMP		11

Tabel 10. Panduan Wawancara Siswa- Siswi SMP

Variabel/Faktor	Indikator/Sub-Indikator	No.Butir
Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP oleh Pemkab Pati		
A Prosedur		
A.1. Pihak sekolah melakukan prosedur penyediaan sarpras PJOK		1
B.Pemerataan		
B.1. Pemerataan sarpras PJOK di SMP harus memenuhi dalam proses pembelajaran		3
C. Ketersediaan		
C.1. Ketersediaan sarpras PJOK di SMP harus memenuhi dalam proses pembelajaran		2
D. Ketercukupan		
D.1. Ketercukupan sarpras PJOK di SMP harus memenuhi dalam proses pembelajaran		4

2) Panduan Observasi

Adapun panduan Observasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Panduan Observasi

No.	Indikator	Aspek Yang Diamati	Ada	Tidak Ada
1.	Kegiatan Pengoprasian	Prosedur	√	
		Pemerataan	√	
		Ketersediaan	√	
		Ketercukupan	√	
2.		Bagan Struktur Organisasi	√	
3.		Dokumen Kebijakan	√	
4.		Bagan Sistem Kelembagaan	√	
5.		Dokumen Kebijakan	√	

3) Panduan Analisis Muatan/Studi Dokumen

Adapun panduan analisis dokumen dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Panduan Analisis

No.	Aspek Yang Dianalisis
1.	Nama Dokumen
2.	Deskripsi Dokumen
3.	Fungsi Dokumen
4.	Sumber Dokumen
5.	Atribut Dokumen

F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Dalam Penelitian ini untuk memperoleh data yang valid, maka peneliti menggunakan Triangulasi Data. Triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan validitas dengan

menganalisa dari berbagai perspekti validitas dalam penelitian dilihat berdasarkan akurasi sebuah alat ukur yaitu instrumen. Validitas dalam penelitian kualitatif mengacu pada apakah temuan penelitian secara akurat mencerminkan situasi dan didukung oleh bukti. Manfaat triangulasi adalah meningkatkan kepercayaan penelitian, menciptakan cara-cara inovatif memahami fenomena, mengungkap temuan unik, menantang atau mengintegrasikan teori dan memberi pemahaman yang lebih jelas tentang masalah. Sugiyono (2015: 274) menyatakan bahwa cara ini mengarahkan peneliti supaya dalam pengumpulan data wajib menggunakan beragam sumber data yang berbeda-beda. Artinya, data yang sama atau sejenis akan lebih pasti kebenarannya ketika digali dari beberapa sumber yang berbeda-beda.

Moloeng (2004: 330) menyatakan bahwa Triangulasi dengan sumber Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan validitas data. Dimana dalam artian triangulasi adalah suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara dengan objek penelitian.

Sugiyono (2015: 270) Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji, *credibility, transferability, dependability, dan confirmability*. Uji kredibilitas data menggunakan triangulasi data yang artinya saat memeriksa data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu William (Sugiyono, 2015: 274), dengan itu triangulasi data dalam penelitian ini menggunakan 3 sumber dan menggunakan 3 teknik pengumpulan data.

Sugiyono (2015: 376) menyatakan bahwa uji transferabilitas (*transferability*) adalah teknik untuk menguji validitas eksternal penelitian kualitatif. Tes ini dapat menunjukkan tingkat ketelitian atau akurasi penerapan hasil penelitian pada populasi dari mana sampel diambil. Peneliti akan menerapkan uji transferabilitas dalam penelitian ini dengan memberikan gambaran hasil secara rinci, jelas dan sistematis. Hasil penelitian diuraikan secara rinci, jelas dan sistematis dengan tujuan agar penelitian ini dapat mudah dipahami oleh orang lain dan hasilnya penelitian dapat diterapkan pada populasi dimana sampel digunakan dalam penelitian ini diambil.

Miles (2018: 50) menjelaskan bahwa uji dependabilitas (*Dependability*) ini dalam penelitian kualitatif, uji ketergantungan dalam penelitian kualitatif sering juga disebut dengan reliabilitas. Hal ini dilakukan dengan melakukan audit terhadap seluruh proses internal penelitian. Uji Dependabilitas dilakukan dengan mengaudit seluruh proses penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan audit dengan cara peneliti berkonsultasi dengan pembimbing, kemudian pembimbing mengaudit keseluruhan proses penelitian. Peneliti akan berkonsultasi dengan supervisor (pengawas) untuk mengurangi kesalahan dalam menyajikan hasil penelitian dan proses selama penelitian (Sugiyono, 2015: 377).

Uji Konfirmabilitas adalah uji objektivitas dalam penelitian kuantitatif. Penelitian dapat dikatakan mempunyai tujuan apabila penelitian tersebut telah disepakati oleh masyarakat. Dalam penelitian kualitatif, tes konfirmabilitas mirip dengan Uji Dependabilitas sehingga kedua penelitian ini dapat dilakukan dengan cara serentak. Prastowo (2014: 275) mengatakan bahwa menguji

konfirmasi merupakan menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses penelitian.


G. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2018: 482) menyatakan analisis data merupakan proses pencarian dan menyusun data. Data sistematis diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan bagaimana mengatur data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit, melakukan sintesa, pengorganisasian ke dalam pola, pemilihan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami baik diri sendiri maupun orang lain. Moleong (2017: 280-281) menambahkan bahwa analisis data adalah suatu proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan unit dasar deskripsi sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja dapat dirumuskan sesuai dengan data yang ada.

Ketepatan dan keakuratan data yang terkumpul sangat diperlukan, namun tidak dapat pula dipungkiri bahwa sumber informasi yang berbeda akan memberikan informasi yang berbeda pula. Pekerjaan menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga fisik dan pikiran sendiri. Selain menganalisis data, peneliti juga perlu mendalami kepustakaan guna mengonfirmasikan teori. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018: 246) menyatakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya

sudah jenuh. Miles dan Huberman menawarkan pola umum analisis dengan mengikuti model interaktif sebagai berikut. Guna memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang obyek penelitian ini, teknik analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga akan lebih mudah dipahami dan diimplementasikan. Miles, Huberman, dan Saldana (2018: 10) menyatakan bahwa terdapat 4 tahapan dalam analisis data secara skematis yang digambarkan sebagai berikut.

Gambar 3. Analisis Data Interaktif



(Sumber: Miles, Huberman, & Saldana, 2018: 10)

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi ditulis ke dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek yaitu deskripsi dan refleksi. Pengumpulan data merupakan data alami yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti dan merupakan rencana pengumpulan data untuk ke tahap selanjutnya. Guna mendapatkan catatan ini, maka peneliti harus melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap beberapa responden penelitian. Setelah data terkumpul, peneliti harus mengumpulkan data yang kemudian peneliti

melakukan pemeriksaan kelengkapan serta kejelasan data dari hasil yang diperoleh sebelumnya sehingga data yang didapat merupakan data yang valid.

Kondensasi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang masih kasar dari hasil di lapangan. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, baik selama penelitian di lapangan maupun sampai laporan tersusun. Penyajian data merupakan memasukkan data dan informasi yang didapat di lapangan kedalam matriks, yang kemudian disajikan sesuai dengan data yang diperoleh dari lapangan, sehingga peneliti tidak salah dalam menganalisa dan menarik kesimpulan. Tujuan dari penyajian data merupakan untuk menyederhanakan informasi sehingga lebih mudah untuk dipahami. Setelah peneliti menyusun data secara urut, maka peneliti melakukan pengolahan data, sehingga ketika peneliti mendapatkan data yang tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian, maka peneliti dapat memperbaiki atau mengedit data tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Penarikan kesimpulan merupakan usaha yang dilakukan guna mencari dan memahami makna, keteraturan pola kejelasan, dan alur sebab akibat atau proporsi dari kesimpulan yang ditarik harus segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan supaya memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Untuk tahapan selanjutnya peneliti melakukan penganalisaan dan mendesripsikan data tersebut sehingga data yang diperoleh dapat dipahami sesuai dengan tujuan penelitian.

H. Kriteria Keberhasilan

Tabel 13: Kriteria Keberhasilan

No	Aspek / Sub Aspek	Kriteria		
		Baik	Cukup	Kurang
1	Penyediaan Sarana Prasarana PJOK SMP			
	a. Prosedur	Prosedur penyediaan sarpras PJOK SMP lengkap dan komprehensif	Prosedur penyediaan sarpras PJOK SMP cukup memadai	Prosedur penyediaan sarpras PJOK SMP tidak lengkap
	b. Pemerataan	Pemda melakukan pemerataan penyediaan sarpras secara proporsional	Pemda melakukan pemerataan penyediaan sarpras kurang proporsional	Pemda melakukan pemerataan penyediaan sarpras tidak proporsional
	c. Ketersediaan	Sarpras PJOK SMP tersedia dengan baik di setiap sekolah	Sarpras PJOK SMP cukup tersedia di setiap sekolah	Sarpras PJOK SMP kurang tersedia di setiap sekolah
	d. Ketercukupan	Kebutuhan Sarpras PJOK SMP tercukupi dengan baik di setiap sekolah	Kebutuhan Sarpras PJOK SMP tercukupi di setiap sekolah	Kebutuhan Sarpras PJOK SMP kurang tercukupi setiap sekolah
2	Kebijakan Penyediaan Sarpras PJOK SMP			
	a. Bentuk			
	a.1. Kebijakan Makro	Kebijakan makro penyediaan sarpras sangat lengkap	Kebijakan makro penyediaan sarpras cukup lengkap	Kebijakan makro penyediaan sarpras tidak lengkap
	a.2. Kebijakan Meso	Kebijakan meso penyediaan sarpras sangat lengkap	Kebijakan meso penyediaan sarpras cukup lengkap	Kebijakan meso penyediaan sarpras tidak lengkap
	a.3. Kebijakan Mikro	Kebijakan mikro penyediaan sarpras sangat lengkap	Kebijakan mikro penyediaan sarpras cukup lengkap	Kebijakan mikro penyediaan sarpras tidak lengkap
	b. Landasan			
	b.1. Undang-Undang	Undang-undang penyediaan sarpras sangat lengkap	Undang-undang penyediaan sarpras cukup lengkap	Undang-undang penyediaan sarpras tidak lengkap
	b.2. Peraturan Daerah	Perda dalam penyediaan sarpras cukup lengkap	Perda dalam penyediaan sarpras cukup lengkap	Perda dalam penyediaan sarpras tidak lengkap

No	Aspek / Sub Aspek	Kriteria		
		Baik	Cukup	Kurang
	c. Arah			
	c.1. Jangka Panjang	Pemkab memiliki perencanaan jangka panjang yang terlaksana	Pemkab memiliki perencanaan jangka panjang	Pemkab tidak memiliki perencanaan jangka panjang
	c.2. Jangka Menengah	Pemkab memiliki perencanaan jangka menengah yang terlaksana	Pemkab memiliki perencanaan jangka menengah	Pemkab tidak memiliki perencanaan jangka menengah
	c.3. Jangka Pendek	Pemkab memiliki perencanaan jangka pendek yang terlaksana	Pemkab memiliki perencanaan jangka pendek	Pemkab tidak memiliki perencanaan jangka pendek
	d. Substansi			
	d.1. Peraturan Bupati	Perbup dalam penyediaan sarpras cukup lengkap	Perbup dalam penyediaan sarpras cukup lengkap	Perbup dalam penyediaan sarpras tidak lengkap
	d.2. Keputusan Bupati	Keputusan Bupati dalam penyediaan sarpras cukup lengkap	Keputusan Bupati dalam penyediaan sarpras cukup lengkap	Keputusan Bupati dalam penyediaan sarpras tidak lengkap
3	Dampak Kebijakan Penyediaan Sarpras PJOK SMP			
	a. Dimensi Normatif			
	a.1. Landasan ideologi	Kebijakan berlandaskan ideologi Pancasila secara komprehensif	Kebijakan berlandaskan ideologi Pancasila	Kebijakan tidak berlandaskan ideologi Pancasila
	a.2. Norma yang berlaku	Kebijakan sangat baik sesuai dengan norma yang berlaku	Kebijakan baik sesuai dengan norma yang berlaku	Kebijakan tidak sesuai dengan norma yang berlaku
	a.3. Memberikan manfaat	Kebijakan memberikan manfaat dengan baik	Kebijakan memberikan manfaat	Kebijakan tidak memberikan manfaat
	b. Dimensi Struktural			
	b.1. Struktur organisasi	Terdapat struktur organisasi dan berjalan sesuai tugas	Terdapat struktur organisasi	Tidak dapat struktur organisasi
	b.2. bentuk kebijakan	Terdapat bentuk kebijakan secara	Terdapat bentuk kebijakan	Tidak terdapat bentuk kebijakan

No	Aspek / Sub Aspek	Kriteria		
		Baik	Cukup	Kurang
		lengkap dan terprogram		
	c. Dimensi Kontituen			
	c.1.pelaku kebijakan dalam penyusunan	Pelaku menyusun kebijakan dengan proporsional	Pelaku menyusun kebijakan cukup proporsional	Pelaku tidak menyusun kebijakan
	c.2.pelaku kebijakan dalam pengimplementasian	Pelaku mengimplementasikan kebijakan dengan proporsional	Pelaku mengimplementasikan kebijakan cukup proporsional	Pelaku tidak mengimplementasikan kebijakan
	c.3.pelaku kebijakan dalam pengevaluasian	Pelaku mengevaluasi kebijakan dengan proporsional	Pelaku mengevaluasi kebijakan cukup proporsional	Pelaku tidak mengevaluasi kebijakan
	d. Dimensi Teknikal			
	d.1.waktu sumber daya	Kebijakan yang diberikan sesuai dengan waktu yang direncanakan	Kebijakan yang diberikan cukup sesuai dengan waktu yang direncanakan	Kebijakan yang diberikan tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan
	d.2.intruksi	Instruksi diberikan secara konsisten	Instruksi diberikan cukup konsisten	Instruksi diberikan tidak konsisten

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Peraturan Daerah (Perda) merupakan sebuah kebijakan pemerintah daerah yang dituangkan ke dalam bentuk dokumen peraturan daerah yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada disuatu daerah dan sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menjalankan suatu kebijakan. Selain dalam bentuk Perda, penyelesaian masalah yang timbul dalam suatu daerah juga diwujudkan dalam bentuk Perbup maupun rencana strategis. Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah baik dalam bentuk Perda maupun Perbup harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan agar apa yang menjadi tujuan dari sebuah kebijakan tersebut dapat tercapai.

Kebijakan sendiri tidak mesti harus berbentuk peraturan daerah saja melainkan bisa juga berupa instruksi langsung dari seorang pimpinan atau kepala Daerah di suatu tempat atau instansi tertentu, yang kemudian instruksi tersebut harus dilaksanakan oleh bawahannya. Tentunya para kepala Dinas yang terkait dengan perkembangan olahraga di Kabupaten Pati juga berhak untuk membuat sebuah kebijakan sendiri yang dimana tujuannya tidak lain adalah untuk mengaturapa yang sudah menjadi tanggung jawabnya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati merupakan instansi yang sebenarnya diberikan tanggung jawab untuk penyediaan sarpras SMP yang ada di Kabupaten Pati, namun semua itu tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama yang harmonis antara lembaga daerah yang satu dengan yang lainnnya juga. Untuk memajukan atau menarik minat masyarakat

agar gemar berolahraga disinilah diperlukan sebuah kebijakan dari para pemangku kepentingan supaya membuat sebuah kebijakan yang dimana didalam kebijakan tersebut sekiranya nanti bisa memberikan manfaat positif untuk masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang apa yang sudah peneliti melihat dan mengamati langsung di lapangan. Peneliti mengambil subyek sebanyak 12 sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Pati yang berkaitan langsung dengan prosedur, pemerataan, ketersediaan, dan ketercukupan penyediaan sarana dan prasarana PJOK. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut:

1. Prosedur Penyediaan Sarpras PJOK SMP

Prosedur merupakan cara atau langkah-langkah awal dalam usaha penyediaan sarana dan prasarana PJOK di SMP Kabupaten Pati. Tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati adalah membantu Bupati Pati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Hendro Suryono S. Pd. jabatan sebagai koordinator Sarpras SMP DISDIKBUD Kabupaten Pati menyatakan bahwa sampai saat ini dalam prosedur tentang sarana dan prasarana PJOK di tingkat sekolah menengah pertama secara khusus belum ada, tetapi prosedur penyediaan sarpras secara umum sudah terealisasi dan berjalan dengan baik.

Ada beberapa dasar hukum terhadap program DAK bidang pendidikan ini, dan dasar hukum inilah yang menjadi pokok perhatian utama yaitu sebagai berikut:

Dasar hukum pertama adalah Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 49 ayat (3), menentukan: “Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Pasal 53 ayat (3) menyatakan bahwa penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang berbentuk badan hukum pendidikan berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.

Dasar hukum kedua adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Pasal 83 ayat (1) menentukan: “Dana pendidikan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah diberikan kepada satuan pendidikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dasar hukum ketiga adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa Dana BOS dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada: a. SD; b. SMP; c. SMA ; d. SMK; dan e. SDLB/SMPLB/SMALB/SLB.

Dasar hukum keempat adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah

Pasal 33 ayat (1) menentukan: “DAK Bidang Pendidikan dialokasikan melalui mekanisme belanja hibah pada sekolah.”

Pasal 33 ayat (6) menentukan: “Kepala Sekolah selaku penerima hibah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan dan realisasi keuangan di satuan sekolah yang dipimpinnya.”

Pasal 33 ayat (7) menentukan: Pelaksanaan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara swakelola oleh sekolah selaku penerima hibah dengan melibatkan komite sekolah.”

Dasar hukum kelima adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendikbudristek) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022

Pasal 1 ayat 2 menyatakan Dana Alokasi Fisik Khusus Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pasal 8 ayat 2 menyatakan DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas melalui mekanisme pengadaan barang/jasa dengan cara: a. swakelola; dan/atau b. penyedia. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah


Pasal 8 ayat 4 menyatakan Pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus mengutamakan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah atau (Pemda) penyediaan anggaran harus bisa menyediakan dana atau anggaran kebutuhan dalam prosedur penyediaan sarana dan prasarana PJOK. Prosedur adalah cara atau langkah awal dalam usaha penyediaan sarana dan prasarana PJOK di SMP se-Kabupaten Pati. Dalam prosedur penyediaan sarana dan prasarana PJOK antara lain :

- a. Untuk saat ini belum ada peraturan yang mengatur kebijakan dalam sarana dan prasarana PJOK baik dari APBD tingkat I dan tingkat II juga belum sama sekali memprogramkan dan memberikan sarana dan prasarana pendidikan. Kesimpulannya adalah bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (perda) Sampai saat ini belum pernah ada bantuan khusus sarana dan prasarana PJOK di SMP se-Kabupaten Pati.
- b. Bantuan dari pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana PJOK yaitu berupa BOS, APBD, droping berupa barang. Hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris DISDIKBUD, Koordinator Sarpras SMP DISDIKBUD, Kepala SMP Negeri di Kabupaten Pati, Guru PJOK SMP, Siswa-siswi SMP, dalam hal ini belum pernah ada bantuan khusus sarana dan prasarana PJOK ke sekolah-sekolah khususnya SMP, tetapi bantuan tersebut diperuntukkan sarpras secara umum di sekolah. Dalam

mendapatkan bantuan dana dari PEMDA maka harus melakukan prosedur pengadaan sarana dan prasarana PJOK sebagai berikut:

Gambar 4. Alur Prosedur Pengadaan Sarana dan Prasarana PJOK



Guru PJOK mengajukan proposal pengadaan sarana dan prasarana kepada kepala sekolah, untuk selanjutnya kepala sekolah menyampaikan kepada bendahara BOS, dengan melihat keadaan anggaran yang ada. Ketika telah disetujui maka kepala sekolah dan bendahara BOS akan melanjutkan ke Korwilcam berupa Bimbingan Teknis (Bimtek), dan kemudian diteruskan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Kabupaten Pati. Selanjutnya Pemda berupa BOS APBD dan kemendikbud berupa BOS APBN merealisasikan dana dengan mengirimkan melalui rekening sekolah. Sehingga prosedur penyediaan sarana dan prasarana sudah berjalan dengan baik. Penyediaan sarana dan prasarana disesuaikan dengan anggaran dan disesuaikan dengan skala prioritas sekolah.

2. Pemerataan Penyediaan Sarpras PJOK SMP

Pemerataan pendidikan dalam arti pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan telah lama menjadi masalah yang mendapat perhatian, terutama di negara-negara sedang berkembang. Hal ini tidak terlepas dari makin tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan mempunyai peran berkembangnya demokratisasi pendidikan dengan semboyan *education for all*.

Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu *Equality* dan *Equity*. *Equality* atau persamaan mengandung arti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan *equity* bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama.

Coleman dalam bukunya *Equality of educational opportunity* mengemukakan secara konseptual konsep pemerataan yakni : pemerataan aktif dan pemerataan pasif. Pemerataan pasif adalah pemerataan yang lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah, sedangkan pemerataan aktif bermakna kesamaan dalam member kesempatan kepada murid-murid terdaptar agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya. Dalam pemahaman seperti ini pemerataan pendidikan mempunyai makna yang luas tidak hanya persamaan dalam memperoleh

kesempatan pendidikan, tapi juga setelah menjadi siswa harus diperlakukan sama guna memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk dapat berwujud secara optimal.

Dengan demikian dimensi pemerataan pendidikan mencakup hal-hal yaitu equality of access, equality of survival, equality of output, dan equality of outcome. Apabila dimensi-dimensi tersebut terjadi landasan dalam mendekati masalah pemerataan pendidikan, nampak betapa rumit dan sulitnya menilai pemerataan pendidikan yang dicapai oleh suatu daerah, apalagi bagi negara yang sedang membangun dimana kendala pendanaan nampak masih cukup dominan baik dilihat dari sudut kuantitas maupun efektivitas.

Era global ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan industri, kompetisi yang ofensif dalam semua aspek kehidupan ekonomi, serta perubahan kebutuhan yang cepat didorong oleh kemajuan ilmu dan teknologi. Untuk memenuhi perkembangan ilmu dan teknologi, diperlukan SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan hingga ke pelosok negeri.

Mereka yang paling memerlukan layanan pendidikan dalam mengantisipasi persaingan global di samping penyandang buta huruf adalah masyarakat miskin ditempat tempat yang jauh dan tersebar. Guna mengatasi hal yang tidak mungkin diselenggarakan pendidikan konvensional atau tatap muka ini perlu ditempuh strategi yang memanfaatkan potensi dan kemajuan teknologi baru. Untuk itu, agenda penting yang harus menjadi prioritas

adalah peningkatan pemerataan pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat miskin. Problem mereka, kemiskinan menjadi hambatan utama dalam mendapatkan akses pendidikan. Selain itu, daerah-daerah di luar Jawa yang masih tertinggal juga harus mendapat perhatian guna mencegah munculnya kecemburuan sosial.

Di Indonesia, yang paling memerlukan pendidikan adalah mereka yang berada di daerah miskin dan terpencil. Untuk mengatasi kebutuhan pendidikan bagi mereka adalah upaya penerapan cara non konvensional. Cara lain itu adalah memanfaatkan potensi, kemajuan serta keluwesan teknologi baru. Sekalipun teknologi baru seperti teknologi komunikasi, informasi dan menawarkan pemerataan pendidikan dengan biaya yang relatif rendah, penggunaannya masih merupakan jurang pemisah antara „yang kaya“ dan „yang miskin“. Di samping itu, sekalipun teknologi dapat menjangkau yang tak terjangkau serta dapat menghadirkan pendidikan kepada warga belajar, mereka yang terlupakan tetap dirugikan karena bukan hanya tetap buta teknologi tetapi tertinggal dalam hal ilmu pengetahuan.

Mayoritas kaum miskin di Indonesia tinggal di tempat-tempat jauh yang terpencil. Mereka praktis kekurangan segalanya; fasilitas, alat-alat transportasi dan komunikasi di samping rendahnya pengetahuan mereka terhadap teknologi. Bila pendidikan ingin menjangkau mereka yang kurang beruntung ini - bila perbaikan hidup masyarakat yang lebih banyak ini yang menjadi sasaran kita dengan menyediakan pendidikan yang lebih berkualitas; lebih efektif dan cepat-kondisi yang proporsional harus

diciptakan dengan memobilisasi sumber-sumber lokal dan nasional.

Ketimpangan pemerataan pendidikan juga terjadi antar wilayah geografis yaitu antara perkotaan dan perdesaan. Sampai saat ini pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau Perda maupun dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pati belum memprogramkan dengan baik tentang pemerataan sarana dan prasarana panjasorkes SMP. Jadi untuk data yang telah di ambil dari lapangan adalah menunjukkan sarana dan prasarana PJOK yang ada di Kabupaten Pati belum merata. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan Koordinator Sarpras SMP DISDIKBUD di Kabupaten Pati Bapak Hendro Suryono, S. Pd. menyatakan bahwa belum ada program pembangunan sarana dan prasarana PJOK SMP, dikarenakan penyediaan sarpras pendidikan SMP disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan masing-masing. Dari pernyataan tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa :

- a. Pemda mengeluarkan pernyataan saat rapat dengan kepala sekolah bahwasanya satuan pendidikan harus memiliki Lapangan Bolabasket, Lapangan Futsal, dan Indoor.
- b. Pernyataan dari pemerintah daerah tersebut belum terealisasikan di lapangan, apalagi kebijakan langsung mengenai pemerataan sarana dan prasarana PJOK khususnya sekolah menengah pertama (SMP) yang ada di Kabupaten Pati belum ada.

3. Kebijakan Ketersediaan Sarpras PJOK SMP

Ketersediaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan

semua jenis sarana dan prasarana pendidikan persekolahan yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks persekolahan, pengadaan merupakan segala kegiatan yang dilakukan dengan cara menyediakan semua keperluan barang atau jasa berdasarkan hasil perencanaan dengan maksud untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pengadaan sarana dan prasarana merupakan fungsi operasional pertama dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan persekolahan. Fungsi ini pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu maupun tempat, dengan harga dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketersediaan sarana dan prasarana PJOK tidak bisa lepas dari adanya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan anggaran yang akan digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana PJOK. Yang bertanggung jawab atas ketersediaan sarana dan prasarana PJOK SMP yaitu Guru PJOK, Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Waka Sarpras SMP. Beberapa penemuan peneliti terkait ketersediaan sarana dan prasarana PJOK SMP di Kabupaten Pati sebagai berikut:

- a. Sarana dan prasarana PJOK secara umum di kabupaten Pati sudah memenuhi standar pengadaan kualitas tetapi tidak dengan kuantitasnya, dikarenakan ketersediaan sarpras disesuaikan dengan anggaran dan

prioritas sekolah. Sarana dan prasarana seperti lapangan sepak bola di seluruh SMP Negeri se-Kabupaten Pati masih banyak yang belum memiliki pribadi milik sekolah tetapi bekerja sama dengan lapangan sepakbola milik desa setempat.

- b. Ketersediaan sarana dan prasarana PJOK terutama fasilitas belum sesuai dengan tingkat kebutuhan sekolah. Kondisi di salah satu sekolah sungguh memprihatinkan, betapa tidak, masih ada juga sekolah di pusat kabupaten yang sarana dan prasarana PJOKnya sangat tidak layak, baik kualitas maupun kuantitas. Hal itu terjadi dikarenakan jumlah siswanya sedikit sehingga berpengaruh ke penerimaan bantuan dana dari pemerintah daerah. Selaras dengan yang disampaikan oleh bapak Hendro Suryono selaku Koordinator Sarpras SMP DISDIKBUD Kabupaten Pati “sekolah menerima dana BOS disesuaikan dengan jumlah siswa, sehingga ketika siswanya sedikit otomatis bantuan dana BOS tidak dapat memenuhi kebutuhan penyediaan sarpras PJOK di sekolah”.

4. Kebijakan Ketercukupan Sarpras PJOK SMP

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah, wahana yang bersifat menetap. Soepartono (2004: 5-6) menjelaskan bahwa sarana dan prasarana PJOK merupakan sesuatu yang saling berikatan tentang pendidikan. Sarana merupakan sesuatu yang dapat digunakan atau dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembelajaran kegiatan

olahraga atau pendidikan jasmani. Sedangkan prasarana merupakan sesuatu yang dapat mempermudah atau memperlancar tugas yang dilakukan, prasarana ini bersifat permanen. Dari pengertian diatas, sarana olahraga terdiri dari dua kelompok yaitu, a) peralatan merupakan sesuatu yang digunakan misalnya, gawang lompat, palang sejajar, peti loncat, sedangkan b) perlengkapan merupakan sesuatu yang melengkapi kebutuhan prasarana misalnya, net, garis pembatas. Berdasarkan pengertian prasarana diatas dapat disebutkan beberapa contoh prasarana olahraga meliputi: gedung olahraga, stadion sepak bola, lapangan tenis, stadion atletik.

Berdasarkan pengertian sarana dan prasarana di atas dapat disimpulkan bahwa sarana adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang dapat dipindah-pindahkan atau bergerak yang digunakan secara langsung untuk proses pendidikan, sedangkan prasarana adalah semua perangkat baik yang langsung maupun tidak secara langsung digunakan untuk proses pendidikan. Perangkat tersebut tidak dapat dipindah-pindahkan, seperti lapangan sepakbola, lapangan Bolavoli, gedung olahraga.

Pendidikan merupakan hak setiap orang, karenanya setiap orang berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan karaktersitik, kondisi, dan kebutuhannya. Ketentuan tersebut telah tertuang dalam salah satu pertimbangan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu: “Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan

mutu, relevansi dan efisiensi pengelolaan manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga diperlukan pembaharuan pendidikan secara berencana, terarah dan berkesinambungan”.

Keberhasilan program pendidikan dalam proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu siswa, kurikulum, tenaga kependidikan, dana, sarana dan prasarana, dan faktor lingkungan lainnya. Apabila faktor tersebut terpenuhi dengan baik dan bermutu serta proses belajar bermutu akan meningkatkan mutu pendidikan di negara kita. Sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan perlu adanya penetapan standar yang digunakan sebagai acuan atau batasan pencapaian mutu. Hal ini dilakukan agar peningkatan mutu bisa terlaksana dengan baik. Pada Bab IX dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan mengenai Standar Nasional Pendidikan.

Erat terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan itu, dalam daftar istilah pendidikan dikenal pula sebutan alat bantu pendidikan (*teaching aids*), yaitu segala macam peralatan yang dipakai guru untuk membantunya memudahkan melakukan kegiatan mengajar. Alat bantu pendidikan ini yang pas untuk disebut sebagai sarana pendidikan. Jadi, sarana pendidikan adalah segala macam peralatan yang digunakan guru untuk memudahkan penyampaian materi pelajaran. Jika dilihat dari sudut murid, sarana pendidikan adalah segala macam peralatan yang digunakan murid untuk memudahkan mempelajari mata pelajaran.

Berdasarkan hasil penelitian saya bahwa kebijakan ketercukupan

sarana dan prasarana PJOK SMP yang dilakukan Pemda Kabupaten Pati sudah mencukupi dalam penyediaan sarpras di sekolah secara umum. Tetapi di lapangan, sekolah SMP yang banyak sebagian besar memiliki areal yang sangat luas dan bisa tercukupi, tetapi untuk saat ini dalam sarana dan prasarana seperti peralatan olahraga itu sangat kurang sekali meskipun ada tapi sangat minim sekali jumlahnya. hal ini dapat di pengaruhi dengan kegiatan (KBM) tidak efektif karena kurangnya sarana dan prasarana PJOK. Tidak semua cabang olahraga yang tercantum dalam kurikulum bisa terpenuhi sehingga dalam hal ini kegiatan belajar mengajar berjalan kurang efektif. Secara signifikan jelas tak terbantahkan, bahwa tingkat ketercukupan sarana dan prasarana PJOK akan berdampak besar baik kelancaran kegiatan belajar mengajar. Tingkat kebugaran anak-anak, karena kurangnya areal lapangan terbuka. Prestasi olahraga sulit untuk diraih karena sarana dan prasarana yang kurang memadai. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara saya dengan Bapak Hendro Suryono selaku Koordinator Sarpras SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu: “dikarenakan penyediaan sarana dan prasarana dilakukan oleh satuan pendidikan masing-masing, dan setiap satuan pendidikan memiliki prioritas dalam penyediaan sarpras maka untuk ketercukupan disesuaikan dengan prioritas satuan pendidikan”. Maka tingkat ketercukupan sarana dan prasarana PJOK SMP masih dalam kategori kurang. Kategori kurang yang dimaksud yaitu jumlah sarana yang ada tidak seimbang dengan jumlah siswanya. Sesuai dengan yang disampaikan Pak Nugroho Aji, S. Pd. Selaku Guru PJOK SMP N 1

Margoyoso “matapelajaran olahraga siang hari masih terkendala tempat, dikarenakan satu lapangan indoor digunakan oleh 3 kelas yang berjumlah 96 orang, dan sarana dari beberapa cabang olahraga jumlahnya tidak mencukupi untuk pembelajaran satu kelas”

5. Kebijakan Penyediaan Sarpras PJOK SMP

a. Bentuk Kebijakan

Adapun rincian analisis dari bentuk kebijakan penyediaan sarpras PJOK adalah sebagai berikut.

Tabel 14. Analisis Bentuk Kebijakan Penyediaan Sarpras Pejasorkes

Bentuk Kebijakan Makro		
a.	Dokumen	Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2017
	Deskripsi	Peraturan penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Pati 1. Pasal 1 ayat 5 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan. Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 2. Pasal 1 ayat 13 Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. 3. Pasal 1 ayat 38 Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga 4. Pasal 6 ayat 7 Setiap satuan pendidikan berkewajiban menyiapkan prasarana dan sarana olahraga pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
	Fungsi	Peraturan pendukung pencapaian target penyediaan sarpras
	Sumber	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	Atribut	Nama peraturan, nomor peraturan, tahun penerbitan,Langkah pembuatan peraturan, isi peraturan
Bentuk Kebijakan Meso		
b.	Dokumen	Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomr 70 Tahun 2022
	Deskripsi	<p>Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 1 ayat 5 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati. 2. Pasal 1 ayat 6 Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. 3. Pasal 3 Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. 4. Pasal 5 ayat 4 Bidang sebagaimana dimaksud pada susunan organisasi dinas dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
	Sumber	Sekretaris dan Sub Koordinator Bidang Sarpras SMP DISDIKBUD Kabupaten Pati
	Atribut	Nama peraturan, nomor peraturan, tahun penerbitan peraturan, langkah pembuatan peraturan, isi peraturan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Bentuk kebijakan Mikro		
	Dokumen	Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2018
	Deskripsi	<p>Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman bagi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD.

	Sumber	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Atribut	Nama peraturan, nomor peraturan, tahun penerbitan peraturan, langkah pembuatan peraturan, isi peraturan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan analisis dokumen dan wawancara Koorbid Sarpras SMP Disdikbud Kabupaten Pati, diperoleh hasil bahwa bentuk dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati menggunakan 3 kategori kebijakan publik yaitu:

1) Kebijakan Publik yang bersifat Makro atau Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Olahraga merupakan kebijakan yang bersifat umum, seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat 5 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan. Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pasal 1 ayat 13 Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Pasal 1 ayat 38 Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga. Pasal 6 ayat 7 Setiap satuan pendidikan berkewajiban menyiapkan prasarana dan sarana PJOK sesuai dengan tingkat kebutuhan.

2) Kebijakan Publik yang bersifat Meso atau Menengah

Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 70 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Disdikbud merupakan kebijakan yang bersifat menengah, seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat 5 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Disdikbud Kabupaten Pati. Pasal 1 ayat 6 Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. Pasal 3 Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Pasal 5 ayat 4 Bidang sebagaimana dimaksud pada susunan organisasi dinas dipimpin oleh Kabid yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

3) Kebijakan Publik yang bersifat Mikro

Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 merupakan kebijakan yang bersifat mikro, dengan tujuan menjadi pedoman bagi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD.

b. Landasan Kebijakan

Adapun rincian analisis dari bentuk kebijakan penyediaan sarpras penjsorkes adalah sebagai berikut.

Tabel 15. Analisis Landasan Kebijakan Penyediaan Sarpras PJOK

Landasan Kebijakan		
a.	Dokumen	Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019
	Deskripsi	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
	Fungsi	Pedoman pembentukan susunan perangkat daerah
b.	Dokumen	PERBUP Pati Nomor 70 Tahun 2022
	Deskripsi	Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pendidikan dan kebudayaan
	Fungsi	Pedoman kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pendidikan dan kebudayaan

Berdasarkan analisis dokumen dan wawancara dengan Ses Disdikbud Kabupaten Pati diperoleh hasil bahwa Pemkab Pati menetapkan Peraturan Daerah Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, perda ini menetapkan bahwa yang di maksud dengan perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satu dinas yang dibentuk adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD). Untuk rinci tugas pokok, fungsi, dan tata kerja DISDIKBUD diatur dalam Perbup Pati No 70 tahun 2022, berdasarkan perbup ini, struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD) didasarkan pada pembagian tugas dan fungsi lembaga, bukan berdasarkan jenjang pendidikan,Perbup Pati No 70 tahun 2022

c. Arah Kebijakan

Adapun Rincian analisis dari arah kebijakan penyediaan sarpras PJOK adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Analisis Arah Kebijakan Penyediaan Sarpras PJOK

Arah Kebijakan		
a.	Dokumen	RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022
	Deskripsi	Sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan dan bidang atau fungsi pemerintahan.

Berdasarkan observasi dan analisis dokumen serta wawancara dengan Sub-koor Sarpras SMP DISDIKBUD dan Sekretaris DISDIKBUD Kabupaten Pati diperoleh hasil bahwa arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 termasuk dalam Renja Disdikbud sesuai dengan pernyataan Sub Koordinator Sarpras SMP DISDIKBUD Bapak Hendro Suryono, S. Pd. sebagai berikut:

Kebijakan penyediaan sarpras Kabupaten Pati untuk jangka panjang, menengah, dan pendek termuat dalam Renja Disdikbud, dalam menentukan arah kebijakannya Pemerintah Kabupaten Pati berusaha disesuaikan dengan skala prioritas dan anggaran yang tersedia.

d. Substansi Kebijakan

Rincian analisis substansi kebijakan penyediaan fasilitas yang diperoleh dari hasil observasi dan dokumen sebagai berikut:

Tabel 17. Analisis Substansi Kebijakan Penyediaan Sarpras PJOK

Substansi Kebijakan		
a.	Dokumen	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 20172. Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 70 Tahun 20223. Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 20184. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 20195. RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati
	Deskripsi	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Pati2. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan3. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2017-20224. Pedoman pembentukan susunan perangkat daerah5. Sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang atau fungsi pemerintahan.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, peneliti mendapatkan hasil bahwa Substansi kebijakan yang dipakai oleh Pemerintah Kabupaten Pati yaitu 1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Pati, 2) Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pendidikan dan kebudayaan, 3) Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 18 Tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pati Tahun 2017-

2022 serta, 4) Perda Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang pedoman pembentukan susunann perangkat daerah, 5) Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.

6. Dampak Kebijakan Penyediaan Sarpras PJOK SMP

a. Dimensi Normatif

Berdasarkan Analisis Dokumen Diperoleh hasil bahwa Landasan Ideologi dan norma yang berlaku di masyarakat Pemerintah Kabupaten Pati dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah pancasila hal ini di jelaskan dalam visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu terwujudnya Masyarakat Pati yang sehat jasmani dan Rohani, memiliki keimanan serta kepribadian yang kuat, cerdas, terampil, berpegetahuan, berwawasan dan berdaya saing tinggi di era globalisasi. Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kaupaten Pati berupaya memberikan manfaat yang di secara garis besar di jelaskan pada Misi Dinas Pemuda dan Olahraga yaitu (1) Memperluas akses dan meningkatkan jangkauan layanan pendidikan kepada masyarakat (2) menyelenggarakan pendidikan yang bermutu yang di dukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana Pendidikan yang memadai dan sumberdaya kependidikan yang berkualitas (3) mengoptimalkan peran serta Masyarakat dalam pengelolaan dan Pembangunan pendidikan.

b. Dimensi Struktural

Berdasarkan Analisis dokumen diperoleh hasil bahwa struktur organisasi Diidikbud Kabupaten Pati sudah memenuhi standar Nasional

dan daerah hal ini ditandai dengan adanya pembagian tugas yang jelas dan sesuai dengan lingkungannya masing-masing. Adapun susunan Organisasi Dinas Dikbud Kabupaten Pati terdiri dari (1) Kepala Dinas, (2) Sekretariat yang terdiri dari umpeg, keuangan, dan program; (3) Kelompok Jabatan Fungsional; (4) bidang pembinaan paud dan dikmas yang terdiri dari seksi paud, seksi dikmas dan keluarga, seksi pendidikan kesetaraan dan keaksaraan; (5) Bidang pembinaan SD yang terdiri dari seksi kurikulum, seksi sarpras, seksi peserta didik; (6) Bidang pembinaan SMP yang terdiri dari seksi kurikulum, seksi sarpras, seksi peserta didik; (7) Bidang kebudayaan yang terdiri dari seksi cagar budaya dan tradisi sejarah, seksi kesenian; (8) Bidang Guru dan Tendik yang terdiri dari seksi GTK PAUD, seksi GTK SD, seksi GTK SMP; (9) Satuan pendidikan formal dan non formal; dan (10) UPTD

c. Dimensi Konstituen

Pelaku Kebijakan dalam penyusunan, pengimplementasian dan pengevaluasian Kebijakan yang ada di kabupaten Pati dibuat berdasarkan peraturan dan kewenangan yang diatur oleh Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 dalam hal ini disusun oleh DPR RI dan Presiden. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang dibuat oleh Presiden dan Kementerian Sekretariat Negara, dan Perbup Pati Nomor 70 Tahun 2022 yang ditetapkan oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Pati.

d. Dimensi Teknikal

Berdasarkan analisis dokumen pengimplementasian kebijakan

oleh Pemerintah Kabupaten Pati yang di atur oleh Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2017 tentang penyediaan sarana dan prasarana PJOK. Pemerintah Kabupaten Pati dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Rencana Kerja yang disingkat Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah sebagai penjabaran dari Rensra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat kebijakan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dalam hal ini sarpras PJOK masuk dalam prioritas peyediaan seperti yang dijelaskan di dalam program Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu peningkatan Sarana dan Prasarana PJOK.

B. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kebenaran dan mengetahui data tentang penyediaan sarana dan prasarana PJOK dari segi (prosedur, pemerataan, ketersediaan, ketercukupan); kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK dari segi (bentuk, landasan, arah, dan substansi); dan dampak kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK dari segi (dimensi normatif, dimensi struktural, dimensi kontituen, dan dimensi teknis) bagi pembangunan PJOK di Kabupaten Pati. Karenanya pembahasan ini akan mencoba menjelaskan bagaimana prosedur, pemerataan, ketersediaan, ketercukupan penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP Se-Kabupaten Pati pada tahun 2023. Pembahasan mengenai kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP dari sisi

prosedur, landasan, arah, dan substansi kebijakan. Kemudian, pembahasan mengenai dampak kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP dari sisi dimensi normatif, dimensi struktural, dimensi konstituen, dimensi teknis. Pembahasan ketiga variabel hasil penelitian ini disajikan sebagai berikut.

Prosedur penyediaan sarana dan prasarana PJOK di SMP se-Kabupaten Pati untuk saat ini sudah terprogram dan terealisasi dengan baik. Ketersediaan sarana dan prasarana PJOK di SMP sangat minim sekali dari segi kualitas dan kuantitas karena ada sekolah yang sudah terpenuhi kualitasnya dan kuantitas belum, serta masih ada SMP yang hampir tidak memiliki sarana dan prasarana PJOK di beberapa cabang olahraga. Pemerataan sarana dan prasarana PJOK di SMP se-Kabupaten Pati sampai saat ini sudah ada ikhtiar pemerataan dari pemerintah Kabupaten Pati, tetapi implementasinya belum direalisasikan oleh pihak sekolah dikarenakan disesuaikan dengan skala prioritas sekolah. Ketercukupan sarana dan prasarana PJOK SMP di Kabupaten Pati sampai saat ini belum sepenuhnya tercukupi, karena belum memenuhi standar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kebijakan secara khusus dalam penyediaan sarana dan prasarana PJOK di SMP tidak ada, tetapi kebijakan penyediaan sarana dan prasarana dari segi bentuk, landasan, arah, dan substansinya sudah ada dan sudah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Pati.

Dampak kebijakan dalam penyediaan sarana dan prasarana PJOK di SMP yang termuat dalam dimensi normatif, dimensi struktural, dimensi konstituen, dimensi teknis sangat berpengaruh besar dalam perkembangan

sarpras PJOK di SMP se-Kabupaten Pati. Dampak tersebut berupa memperluas akses dan meningkatkan jangkauan layanan pendidikan kepada masyarakat, menyelenggarakan pendidikan yang bermutu yang di dukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana Pendidikan yang memadai dan sumberdaya kependidikan yang berkualitas, mengoptimalkan peran serta Masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan pendidikan, struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati sudah memenuhi standar Nasional dan daerah hal ini ditandai dengan adanya pembagian tugas yang jelas sesuai dengan lingkupnya masing-masing, Pelaku Kebijakan dalam penyusunan, pengimplementasian dan pengevaluasian kebijakan yang ada di Kabupaten Pati dibuat berdasarkan peraturan dan kewenangan yang di atur oleh Undang-undang, penyediaan sarana dan prasarana PJOK Pemerintah Kabupaten Pati dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Rencana Kerja yang disingkat Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah sebagai penjabaran dari Rensra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Task dkk. (2014: 213) menjelaskan bahwa pembangunan olahraga adalah tentang memfasilitasi peluang bagi orang untuk terlibat dalam olahraga dan aktifitas fisik. secara rinci, pembangunan olahraga mengacu pada kebijakan, proses, dan praktek memfasilitasi peluang untuk terlibat dalam kegiatan berolahraga. Untuk itulah diperlukan penyediaan fasilitas olahraga oleh pemerintah dan satuan pendidikan yang memadai dari segi prosedur, pemerataan, ketersediaan, dan kecukupan. Hal ini sejalan dengan Undang-

Undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan yang menyatakan satuan pendidikan dengan dibimbing oleh guru/dosen Olahraga dan dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan berkewajiban menyiapkan Prasarana Olahraga dan Sarana PJOK sesuai dengan standar nasional pendidikan. Prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang-ulang. Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu *equality dan equity*. *Equality* atau persamaan mengandung arti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan *equity* bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. Ketersediaan merupakan kesiapan suatu sarana (tenaga, barang, modal, anggaran) untuk dapat digunakan atau dioperasikan diwaktu yang telah ditentukan atau persiapan untuk dapat digunakan atau dioperasikan dalam waktu yang telah di tentukan. Ketercukupan tepat memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan.

Kebijakan Pemerintah mengenai penyediaan fasilitas olahraga harus memiliki bentuk, landasan, arah dan substansi yang jelas. Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berpengaruh penting dalam penyediaan sarana dan prasarana PJOK di SMP. Proses penyediaan sarana dan prasarana PJOK juga harus melihat peluang dan potensi yang dapat dikembangkan, hal ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus mengambil langkah untuk melaksanakan pembangunan olahraga, khususnya dalam hal penyediaan samara

dan prasarana PJOK hal tersebut sejalan dengan pendapat Wicker, Hallman, & Breuer (2013: 56) bahwa penyediaan fasilitas olahraga atau infrastruktur olahraga mempengaruhi partisipasi dan minat masyarakat (siswa).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK di SMP telah berjalan sesuai dengan semestinya. Kebijakan mengenai fasilitas olahraga yang telah diciptakan diharapkan mampu memberikan dampak yang positif secara menyeluruh dari segi dimensi normatif, dimensi struktural dan dimensi kontituen dan dimensi teknikal, hal ini sejalan dengan pendapat Wicker, Breuer, & Pawlowski (2009: 103) bahwa Kebijakan manajemen olahraga yang berfokus pada infrastruktur olahraga harus berkontribusi untuk menjadikan semua orang mendapatkan akses berolahraga. Kemudian Grieve & Sherry (2012: 218) Menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa fasilitas olahraga memberikan manfaat dari segi ekonomi dan non ekonomi bagi pengguna maupun pemangku kepentingan.

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus di dasarkan masalah yang timbul di lapangan, sehingga langkah tersebut dapat memberikan dampak yang positif bagi pengguna maupun penyedian sarana dan prasarana PJOK secara menyeluruh, harus diakui sumber daya menjadi kendala oleh pemerintah kabupaten pati dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana PJOK di SMP se-Kabupaten Pati, dikarenakan penyediaan sarana prasarana dikembalikan ke satuan pendidikan masing-masing dengan disesuaikan factor kebutuhan dan skala prioritas sekolah, sehingga Pemerintah

Derah tidak dapat terjun langsung dalam penyediaan sarana prasarana PJOK di SMP.

C. Keterbatasan Penelitian

Peneliti telah berusaha untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian tetapi masih terdapat keterbatasan yang peneliti temukan, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan belum sempurna karena ada beberapa dokumen pelengkap yang dibutuhkan tidak dapat ditunjukkan oleh pihak terkait, sehingga peneliti akui banyak informasi diperoleh dari hasil wawancara dan analisis dokumen.
2. Data dan informasi yang didapat belum maksimal karena tepat pada saat penelitian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati dipimpin oleh Plt dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati yang merangkap tugas dan jabatan, sehingga Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati memberikan amanah tugas kepada Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati sebagai informan penelitian . Hal ini sudah peneliti diskusikan dan putuskan dengan subjek terkait penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan diskripsi data yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa, kebijakan pemerintah tentang prosedur, pemerataan, ketersediaan, ketercukupan sarana dan prasarana PJOK di SMP se-Kabupaten Pati dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP di Kabupaten Pati telah memiliki (1) prosedur penyediaan sarana dan prasarana PJOK di SMP se-Kabupaten Pati untuk saat ini sudah terprogram dan terealisasi dengan baik; (2) ketersediaan sarana dan prasarana PJOK di SMP sangat minim sekali dari segi kualitas dan kuantitas karena ada sekolah yang sudah terpenuhi kualitasnya dan kuantitas belum, serta masih ada SMP yang hampir tidak memiliki sarana dan prasarana PJOK di beberapa cabang olahraga; (3) pemerataan sarana dan prasarana PJOK di SMP se-Kabupaten Pati sampai saat ini sudah ada ikhtiar pemerataan dari pemerintah Kabupaten Pati, tetapi implementasinya belum direalisasikan oleh pihak sekolah dikarenakan disesuaikan dengan skala prioritas sekolah; (4) ketercukupan sarana dan prasarana PJOK SMP di Kabupaten Pati sampai saat ini belum sepenuhnya tercukupi, karena belum memenuhi standar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Walaupun tidak ada kebijakan secara khusus dalam penyediaan sarana dan prasarana PJOK di SMP, tetapi kebijakan penyediaan sarana dan prasarana dari segi bentuk, landasan, arah, dan substansinya sudah ada dan sudah

dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Pati dengan cukup baik karena menuju pada arah yang positif dari setiap tahunnya. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP dari segi bentuk kebijakan sudah sesuai dengan tingkatan seperti kebijakan makro yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2017, kebijakan meso yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 70 Tahun 2022, kemudian diikuti oleh kebijakan mikro berupa Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2018. Landasan Kebijakan yang digunakan Oleh Pemerintah Kabupaten Pati sudah sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan PERBUP Pati Nomor 70 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pendidikan dan kebudayaan. Arah Kebijakan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Pati sudah jelas di dukung dengan adanya RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022. Substansi Kebijakan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Pati sudah jelas hal ini di tandai dengan adanya kebijakan berupa perda, perbup, dan Renja Kabupaten Pati.

3. Dampak kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP se Kabupaten Pati menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati mendukung dan memprioritaskan penyediaan sarana dan prasarana PJOK. Namun harus disesuaikan faktor kebutuhan dan skala prioritas masing-masing sekolah.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan sudah menjelaskan tentang implikasi yang setidaknya bisa di pertimbangkan untuk mengambil kebijakan supaya bisa mendapatkan nilai positif tentang prosedur, pemerataan, ketersediaan, dan ketercukupan sarana dan prasarana PJOK di SMP se-Kabupaten Pati yaitu sebagai berikut:

1. Dari hasil temuan ini menunjukan bahwa prosedur penyediaan sarana dan prasarana PJOK di SMP se-Kabupaten Pati sudah optimal dalam masalah pengurusan dan pengadaan dana atau program sudah serius dalam menanganinya dan menjadikan kebijakan efektif dengan baik..maka tugas dari pemerintah kabupaten pati dengan konsisten melaksanakan setiap prosedur dalam pengadaan barang dan jasa secara baik dan benar. Di perlukannya tahapan pada proses penyediaan sarana dan prasarana PJOK agar pendidikan yang ada di daerah tersebut bisa berwawasan luas dan bermutu.
2. Pembangunan PJOK suatu daerah akan maju apabila semua pihak seiring sejalan untuk saling membahu, merangkul dan bekerjasama dalam memajukannya. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan instansi-instansi terkait menjadi tiang pertama yang menggerakkan dan menguatkan proses pembangunan dengan kebijakan yang dibuat. Ketika kebijakan yang dibuat diterapkan maka masyarakat adalah pelaksana, partisipan dan pengontrol dalam merealisasikan kebijakan yang telah dibuat untuk memajukan pembangunan PJOK di daerah tersebut. Karena Majunya pembangunan diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan mutu

dan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Singkatnya adalah ketika pemerintah menyediakan sarana dan prasarana PJOK yang memadai dan mudah diakses serta didukung dengan adanya SDM keolahragaan yang berkualitas.

3. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa sangat dibutuhkan perhatian, kepedulian dan keterlibatan pemerintah Kabupaten Pati tentang prosedur, pemerataan, ketersediaan, dan kecukupan Sarana dan prasarana PJOK di SMP di Kabupaten Pati. Kebijakan satuan Pendidikan tentang penyediaan sarana dan prasarana PJOK sangat terbatas dan minim sekali. ini perlu perhatian khusus dari pemerintah untuk hal itu pemerintah daerah hendaknya membuat aturan seperti perda atau dengan peraturan lain juga yang lebih bersikap teknis operasional agar implementasi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar dan efisien.
4. Dalam Keterbatasan anggaran maka pemerintah memberikan pengadaan alat atau barang yang berhadapan langsung dengan kebutuhan dalam pendidikan seperti sarana dan prasarana PJOK.
5. Perkembangan PJOK di sekolah tidak terlepas dari peran pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam menentukan kebijakan, perlu adanya suatu arah yang jelas dan mengikat berupa perundang-undangan yang disusun sedemikian rupa sehingga kebijakan yang telah ditetapkan mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

C. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan analisis kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP, peneliti perlu menyampaikan rekomendasi sebagai berikut.

1. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan segeral melakukaan atau membuat aturan yang lebih jelas, lebih bagus dan lebih tepat dalam penyediaan prosedur sarana dan prasarana PJOK yang ada di Kabupaten Pati;
2. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pemerataan sarana dan prasarana PJOK yang ada di SMP se-Kabupaten Pati seharusnya di berikan secara benar dan secara tepat yang berdasarkan rasio jumlah siswa dan sarana dan prasarana PJOK yang memadai, agar terjamin pertanggung jawaban atau keadaan yang akan diambil.
3. Untuk pemerintah Kabupaten Pati lebih khususnya pemerintah daerah atau (Pemda) dapat menyusun peraturanperudangan atau kenijakan yang tepat mengenai keolahragaan yang memayungi penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP sehingga Pemda memiliki dasar hukum yang kuat untuk memenuhi sarana dan prasarana PJOK SMP secara memadai;
4. Untuk pemerintah Kabupaten Pati seyogyanya menyusun langkah-langka kerjasama pengendalian dan pengontrolan agar kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK SM yang telah diputuskan oleh Disdikbud Pati dapat diterapkan oleh setiap SMP yang ada Kabupaten Pati sehingga penyediaan sarana dan prasarana PJOK Sekolah Menenga Pertama (SMP) yang ada di Kabupaten Pati dapat terpenuhi dan terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Prastowo. (2014). *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Yogyakarta: Diva Press.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Arikunto, S. (2000). *Asuhan Keperawatan Keluarga Aplikasi Dalam Praktek*. Jakarta: Depkes RI.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pati . (2023). *Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Pati, 2021*. bps.go.id. (diakses pada tanggal 17 Oktober 2023).
- Bangun, W. (2008). *Intisari Manajemen*. Bandung: PT Refika Aditama
- BNSP. (2006). *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: BNSP
- Cresswell, J. W. (2009). *Research Design : Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. London : SAGE Publications Ltd.
- Dapodikdasmen. (2023). *Progres Data SD, SMP, SMA, SMK, 2023*. Kabupaten pati: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada Yogyakarta: University Press.
- Fried, G., & Kastel, M. (2020). *Managing sport facilities*. Human Kinetics
- Harsuki. (2003). *Perkembangan Olahraga Terkini*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Harsuki. (2012). *Pengantar Manajemen Olahraga*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Iskandar, Jusman. (2012). *Kapita Selekta Teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga.
- Kamil, M. (2014). *Perencanaan syariah. Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4(3). Jakarta: UIN
- Kertayasa, H., & Ramadan, R. F. (2021). *KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA TENTANG PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN CILEBAR KABUPATEN KARAWANG. PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PENELITIAN DAN*

PENGABDIAN UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG, 1(1), 503-509.

Komnas PJOKor. (2009). *Menuju Pendidikan Jasmani Dan Olahraga Berbasis Riset*. Kementerian Negara Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia.

Kompas.com, *Sejarah dan Asal Usul Nama Kabupaten Pati* diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2022/03/09/060000878/sejarah-dan-asal-usul-nama-kabupaten-pati-daerah-yang-berjudul-kota-kacang?page=all> pada tanggal 25 Oktober 2023, pukul 04:59 WIB.

Lauh, W. D. A. (2013). *Kebijakan pemerintah tentang penyediaan fasilitas olahraga di Kabupaten Ketapang (Analisis tentang Perencanaan, Ketersediaan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Fasilitas Olahraga)* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).

Maksum. (2004). *Pengkajian Sport Development Index (SDI)*. Jakarta: Proyek Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Olahraga Depdiknas dan Pusat Studi Olahraga Lembaga Penelitian UBAYA.

Meutia, I. F. (2017). *Analisis kebijakan publik*. Lampung: Unila

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage publications.

Moleong Lexy J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Moleong Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhsan, M. (2019). *KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (Analisis Tentang Perencanaan, Realisasi, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga)*. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 1(2).

Mulyo, S., Kristiyanto, A., & Kiyatno, K. (2014). *Kebijakan Pemerintah Tentang Penyediaan Fasilitas Olahraga Pendidikan di SMP Se-kabupaten Demak (Analisis Tentang Prosedur, Pemerataan, Ketersediaan, dan Ketercukupan Fasilitas Olahraga Pendidikan)*. *Indonesian Journal of Sports Science*, 1(1), 218341.

Natal, Y. R. (2020). *Kebijakan pemerintah tentang penyediaan sarana dan prasarana olahraga pendidikan di SMP Negeri sekecamatan Bajawa*. *Ejurnal Imedtech-Instructional Media, Design and Technology STKIP Citra Bakti Ngada*, 4(1), 22-36.

- Nugroho, R. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan* (Edisi Ketu). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, U. (2015). *Manajemen Keolahragaan Pemerintah dan Swasta* (Pertama). Surakarta: CV Sarnu Untung.
- PAMBAGYO, D. ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENYEDIAAN FASILITAS OLAHRAGA DI KABUPATEN PURWOREJO (Analisis tentang Perencanaan, Ketersediaan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Fasilitas Olahraga).
- Panji Santosa. (2008). *“Administrasi Publik”*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Parsons, Wayne. (2006). *Publik Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 70 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (2022). Indonesia
- Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (2022). Indonesia
- Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Olahraga (2017). Indonesia
- Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Sebagai Landasan Dalam Penyusunan Kebijakan Keolahragaan (2019). Indonesia
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (2007). Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (2022). Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. (2007). Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD, SMP, SMA. Indonesia
- Rohman, A. (2018). *Dasar-dasar manajemen publik*. Malang: Intelegensi Media
- Santosa, I., Sugiyanto, S., & Kristiyanto, A. (2014). Kebijakan Pemerintah Tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Publik di Kabupaten Kudus

(Studi Evaluasi Tentang Perencanaan, Ketersediaan, Pemanfaatan, dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga). *Indonesian Journal of Sports Science*, 1(1), 218326.

- Soekatamsi. (1992). *Sarana dan Prasarana Olahraga*. Surakarta UNS Press.
- Soepartono. (2000). *Sarana dan Prasarana Olahraga*. Jakarta : Depdiknas
- Solichin, A. W. (2012). *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Penyusunan Modelmodel Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Solichin, A. W. (2015). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 15.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit Alfabeta, Bandung
- Suherman, W. S. (2014). Analysis of The Grand Strategy Of. In *ISSCA 2014 Proceedings Global Issues of Sport Science & Sport Technology Development* (hal. 348–354). Yogyakarta: Fakultas Ilmu Keolahragaan.
- Suherman, W. S. (2017). *Landasan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (Paradigma, Teori dan Kebijakan)*. Yogyakarta: UNY Press
- Sutopo, H.B. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Penerapannya dalam Penelitian*. Surakarta : USM Semarang.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin KESBANGPOL Kab. Pati

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Kolonel Sugiono No. 77 PATI Kode Pos 59113
Telepon : (0295) 383231 website : kesbangpol.patikab.go.id
Faksimile : (0295) 384524 email : kesbangpol@patikab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 070/227/XI/2023

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

Memperhatikan : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Yogyakarta tanggal 31 Oktober 2023 Nomor : B/316/UN34.16/PT.01.04/2023 perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : FAJAR HAMZAH
2. Alamat : Ds. Potorono RT 002 RW 000 Kec. Banguntapan Kab. Bantul. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan penelitian dengan rincian sebagai berikut :


- a. Judul Proposal : **Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Penjasorkes di SMP**
- b. Tempat / lokasi : se-Kabupaten Pati
- c. Bidang Penelitian : Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan
- d. Waktu Penelitian : 31 Oktober 2023 s/d selesai
- e. Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ahmad Nasrulloh, S.Or., M.Or.
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaati adalah:

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/ Lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat Rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pati, 2 November 2023
An KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PATI
Kasubb, Roldagri dan Ormas



Herman Setiawan, S.H
Pembina
NIP: 196410530 200501 1 006

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian Kepala DISDIKBUD Kab. Pati

SURAT IZIN PENELITIAN

<https://admin.eservice.uny.ac.id/surat-izin/cetak-penelitian>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
Alamat : Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168, ext. 560, 557, 0274-550826, Fax 0274-513092
Laman: fik.uny.ac.id E-mail: humas_fik@uny.ac.id

Nomor : B/311/UN34.16/PT.01.04/2023

27 Oktober 2023

Lamp. : 1 Bendel Proposal

Hal : Izin Penelitian

Yth . Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Fajar Hamzah
NIM : 21611251086
Program Studi : Ilmu Keolahragaan - S2
Tujuan : Memohon izin mencari data untuk penulisan Tesis
Judul Tugas Akhir : ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PATI
DALAM PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENJASORKES
DI SMP
Waktu Penelitian : 28 Oktober - 3 November 2023

Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberi izin dan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan :
1. Kepala Layanan Administrasi;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

Prof. Dr. Ahmad Nasrulloh, S.Or., M.Or.
NIP 19830626 200812 1 002

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian Subag Sarpras SMP DISDIKBUD

SURAT IZIN PENELITIAN

<https://admin.eservice.uny.ac.id/surat-izin/cetak-penelitian>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
Alamat : Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168, ext. 560, 557, 0274-550826, Fax 0274-513092
Laman: fik.uny.ac.id E-mail: humas_fik@uny.ac.id

Nomor : B/310/UN34.16/PT.01.04/2023
Lamp. : 1 Bendel Proposal
Hal : Izin Penelitian

27 Oktober 2023

Yth . Subag Bidang Sarpras SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Fajar Hamzah
NIM : 21611251086
Program Studi : Ilmu Keolahragaan - S2
Tujuan : Memohon izin mencari data untuk penulisan Tesis
Judul Tugas Akhir : ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PATI
DALAM PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENJASORKES
DI SMP
Waktu Penelitian : 28 Oktober - 3 November 2023

Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberi izin dan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan :
1. Kepala Layanan Administrasi;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

Prof. Dr. Ahmad Nasrulloh, S.Or., M.Or.
NIP 19830626 200812 1 002

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian Kepala Sekolah SMP Negeri

SURAT IZIN PENELITIAN

<https://admin.eservice.uny.ac.id/surat-izin/cetak-penelitian>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN

Alamat : Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168, ext. 560, 557, 0274-550826, Fax 0274-513092
Laman: fik.uny.ac.id E-mail: humas_fik@uny.ac.id

Nomor : B/309/UN34.16/PT.01.04/2023

27 Oktober 2023

Lamp. : 1 Bendel Proposal

Hal : Izin Penelitian

Yth . Kepala Sekolah SMP Negeri Kabupaten Pati

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Fajar Hamzah
NIM : 21611251086
Program Studi : Ilmu Keolahragaan - S2
Tujuan : Memohon izin mencari data untuk penulisan Tesis
Judul Tugas Akhir : ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PATI
DALAM PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENJASORKES
DI SMP
Waktu Penelitian : 28 Oktober - 3 November 2023

Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberi izin dan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan :
1. Kepala Layanan Administrasi;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

Prof. Dr. Ahmad Nasrulloh, S.Or., M.Or.
NIP 19830626 200812 1 002

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian Guru PJOK SMP

SURAT IZIN PENELITIAN

<https://admin.eservice.uny.ac.id/surat-izin/cetak-penelitian>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN

Alamat : Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168, ext. 560, 557, 0274-550826, Fax 0274-513092
Laman: fik.uny.ac.id E-mail: humas_fik@uny.ac.id

Nomor : B/308/UN34.16/PT.01.04/2023

27 Oktober 2023

Lamp. : 1 Bendel Proposal

Hal : Izin Penelitian

Yth . Guru Penjasorkes SMP Negeri Kabupaten Pati

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Fajar Hamzah
NIM : 21611251086
Program Studi : Ilmu Keolahragaan - S2
Tujuan : Memohon izin mencari data untuk penulisan Tesis
Judul Tugas Akhir : ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PATI
DALAM PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENJASORKES
DI SMP
Waktu Penelitian : 28 Oktober - 3 November 2023

Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberi izin dan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan :
1. Kepala Layanan Administrasi;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

Prof. Dr. Ahmad Nasrulloh, S.Or., M.Or.
NIP 19830626 200812 1 002

Lampiran 6. Surat Izin Penelitian Siswa Siswi SMP

SURAT IZIN PENELITIAN

<https://admin.eservice.uny.ac.id/surat-izin/cetak-penelitian>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN

Alamat : Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168, ext. 560, 557, 0274-550826, Fax 0274-513092
Laman: fik.uny.ac.id E-mail: humas_fik@uny.ac.id

Nomor : B/307/UN34.16/PT.01.04/2023

27 Oktober 2023

Lamp. : 1 Bendel Proposal

Hal : **Izin Penelitian**

Yth . Siswa dan siswi SMP Negeri Kabupaten Pati

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Fajar Hamzah
NIM : 21611251086
Program Studi : Ilmu Keolahragaan - S2
Tujuan : Memohon izin mencari data untuk penulisan Tesis
Judul Tugas Akhir : ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PATI
DALAM PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENJASORKES
DI SMP
Waktu Penelitian : 28 Oktober - 2 November 2023

Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberi izin dan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan :
1. Kepala Layanan Administrasi;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

Prof. Dr. Ahmad Nasrulloh, S.Or., M.Or.
NIP 19830626 200812 1 002

Lampiran 7. Panduan Wawancara DISDIKBUD

INSTRUMEN WAWANCARA DISDIKBUD KABUPATEN PATI

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Penjasorkes di SMP

Nama : Paryanto, S. Pd., M. M.

Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati

Hari/Tanggal : Jumat / 14 November 2023

Pewawancara : Fajar Hamzah

No.	Aspek yang diungkap	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP	1. Apakah ada kebijakan pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Belum Ada secara spesifik, tetapi penyediaan sarpras diatur dalam RPJMD, RKPD, Renja Disdikbud
		2. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Kebijakan pemerintah tetap menyalurkan dana dari APBN dan APBD kepada SMP Terkait
		3. Bagaimana proses kebijakan pemerintah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Dinas hanya menyalurkan dana kepada satuan Pendidikan untuk dapat dibelikan barang

		4. Apakah ada yang terlibat dalam kebijakan pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Ada
		5. Siapa saja yang terlibat dalam kebijakan tersebut?	Bupati, Sekda, Kepala Disdikbud.
		6. Apakah faktor penghambat kebijakan pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Ada faktor penghambat. Terutama terkait pembiayaan yaitu penyaluran anggaran APBN dari pusat mengalami keterlambatan
		7. Apakah ada dana dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Ada, semua dana dari APBD Kabupaten Pati, APBN, dan BOS
		8. Apakah ada dana bantuan/sponsor dari	Belum Ada

		<p>luar pemerintah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?</p>	
		<p>9. Adakah rencana jangka panjang dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?</p>	<p>Ada, termuat dalam RPJ-Panjang</p>
2.	<p>Prosedur dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP</p>	<p>10. Apakah ada prosedur khusus dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?</p>	<p>Ada</p>
		<p>11. Bagaimana prosedur pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?</p>	<p>APBN dan APBN diberikan berupa regulasi barang BOS dilakukan ARKAS kemudian satuan Pendidikan mendapatkan dana dari dinas terkait untuk dapat dibelikan fasilitas melalui SIPlah</p>
		<p>12. Apakah prosedur pemerintah daerah</p>	<p>Sudah Terealisasi</p>

		dalam penyediaan sarpras penjasorkes sudah terealisasi?	
3.	Pemerataan dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP	13. Apakah ada proses pemerataan dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Tidak Ada
		14. Apakah penyediaan sarpras penjasorkes di SMP sudah merata?	Belum, Karena anggaran terbatas
		15. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah daerah untuk melakukan pemerataan dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Pemerataan tergantung anggaran, ketika anggaran cukup maka dilakukan pemerataan
		16. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah pusat untuk melakukan pemerataan dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Selalu menyalurkan dana untuk kepentingan penyediaan sarana dan prasarana satuan Pendidikan terkait

		17. Apa saja faktor penghambat dalam melakukan pemerataan penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Factor utama yaitu ketersediaan barang
4.	Ketersediaan dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP	18. Apakah sarpras penjasorkes di SMP yang disediakan oleh pemerintah secara umum sudah memenuhi standar nasional baik secara kualitas maupun kuantitas?	Standar kualitas apapun kuantitas nya diketahui oleh satuan pendidikan. Dinas terkait hanya menyalurkan dana untuk memenuhi laporan penyediaan fasilitas yang diberikan oleh satuan Pendidikan
		19. Apakah ada penyediaan sarpras penjasorkes di SMP dari pihak swasta?	Tidak ada
		20. Apakah ada aspirasi masyarakat dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Tidak ada

5.	Ketercukupan dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP	21. Siapa yang bertanggung jawab atas keterckupan sarpras penjasorkes di SMP?	Masing-masing Satuan Pendidikan
		22. Apakah ada ketercukupan dana dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Ada
		23. Apa saja kendala dalam mencukupi penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Dana yang akan disalurkan kepada satuan Pendidikan biasanya mengalami keterlambatan dari pusat
6.	Bentuk kebijakan	24. Siapa yang menyusun dan menetapkan setiap kebijakan penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Dinas terkait dan ada peran dari DPRD serta persetujuan Bupati

		25. Apa bentuk kebijakan penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Sudah terdapat dalam Renja Disdikbud, Perda, dan Perbup
		26. Bagaimana proses penetapannya?	Ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Pati
7.	Landasan kebijakan	27. Apa landasan yang dipergunakan untuk menyusun dan menetapkan kebijakan penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	UU No. 3 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007
		28. Bagaimana Proses penyusunan landasan kebijakan tersebut?	Dimulai dari UU No. 3 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007
8.	Arah kebijakan	29. Bagaimana arah kebijakan penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Arah kebijakan ada di RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 Sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam

			menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan dan bidang atau fungsi pemerintahan.
		30. Apakah memperhatikan semua kepentingan?	Iya
9.	Substansi kebijakan	31. Apa bentuk substansi kebijakan penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2017 Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 70 Tahun 2022 Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2018 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati
		32. Bagaimana proses penetapan substansi kebijakannya?	1. Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2017 yang menetapkan Peraturan penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Pati 2. Penetapan Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 70 Tahun

			<p>2022 yang menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan</p> <p>3. Penetapan Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2018 yang menetapkan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022</p> <p>4. Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 yang menetapkan Pedoman pembentukan susunan perangkat daerah</p> <p>5. Penetapan RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati yang menetapkan Sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan dan bidang atau fungsi pemerintahan.</p>
--	--	--	--

Lampiran 8. Panduan Wawancara Koordinator Sarpras SMP DISDIKBUD

INSTRUMEN WAWANCARA DISDIKBUD KABUPATEN PATI

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Penjasorkes di SMP

Nama : Hendro Suryono, S. Pd.

Jabatan : Widya Prada / Koordinator Sarana dan Prasarana SMP

Hari/Tanggal : Jumat / 3 November 2023

Pewawancara : Fajar Hamzah

No.	Aspek yang diungkap	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP	33. Apakah ada kebijakan pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Tidak Ada
		34. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Kebijakan pemerintah tetap menyaurkan dana dari APBN dan APBD kepada SMP Terkait
		35. Bagaimana proses kebijakan pemerintah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Dinas hanya menyalurkan dana kepada satuan Pendidikan untuk dapat dibelikan barang

		36. Apakah ada yang terlibat dalam kebijakan pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Ada
		37. Siapa saja yang terlibat dalam kebijakan tersebut?	Bupati, DPRD, Disdikbud, SMP Terkait
		38. Apakah faktor penghambat kebijakan pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Ada faktor penghambat. Terutama terkait pembiayaan yaitu penyaluran anggaran APBN dari pusat mengalami keterlambatan
		39. Apakah ada dana dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Ada, semua dana dari APBD Kabupaten Pati dan APBN
		40. Apakah ada dana bantuan/sponsor dari	Belum Ada

		<p>luar pemerintah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?</p>	
		<p>41. Adakah rencana jangka panjang dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?</p>	<p>Tidak Ada</p>
2.	<p>Prosedur dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP</p>	<p>42. Apakah ada prosedur khusus dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?</p>	<p>Ada</p>
		<p>43. Bagaimana prosedur pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?</p>	<p>Disdikbud menerima kebutuhan yang disampaikan satuan Pendidikan, kemudian satuan Pendidikan mendapatkan dana dari dinas terkait untuk dapat dibelikan fasilitas melalui SIPlah</p>
		<p>44. Apakah prosedur pemerintah daerah dalam penyediaan</p>	<p>Sudah Terealisasi</p>

		sarpras penjasorkes sudah terealisasi?	
3.	Pemerataan dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP	45. Apakah ada proses pemerataan dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Tidak Ada
		46. Apakah penyediaan sarpras penjasorkes di SMP sudah merata?	Belum, Karena anggaran terbatas
		47. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah daerah untuk melakukan pemerataan dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Pemerataan tergantung anggaran, Ketika anggaran cukup maka dilakukan pemerataan
		48. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah pusat untuk melakukan pemerataan dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Selalu menyalurkan dana untuk kepentingan penyediaan sarana dan prasarana satuan Pendidikan terkait

		49. Apa saja faktor penghambat dalam melakukan pemerataan penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Factor utama yaitu ketersediaan barang
4.	Ketersediaan dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP	50. Apakah sarpras penjasorkes di SMP yang disediakan oleh pemerintah secara umum sudah memenuhi standar nasional baik secara kualitas maupun kuantitas?	Standar kualitas apapun kuantitas nya diketahui oleh satuan pendidikan. Dinas terkait hanya menyalurkan dana untuk memenuhi laporan penyediaan fasilitas yang diberikan oleh satuan Pendidikan
		51. Apakah ada penyediaan sarpras penjasorkes di SMP dari pihak swasta?	Tidak ada
		52. Apakah ada aspirasi masyarakat dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Tidak ada

5.	Ketercukupan dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP	53. Siapa yang bertanggung jawab atas keterckupan sarpras penjasorkes di SMP?	Masing-masing Satuan Pendidikan
		54. Apakah ada ketercukupan dana dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Ada
		55. Apa saja kendala dalam mencukupi penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Dana yang akan disalurkan kepada satuan Pendidikan biasanya mengalami keterlambatan dari pusat
6.	Bentuk kebijakan	56. Siapa yang menyusun dan menetapkan setiap kebijakan penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Dinas terkait dan ada peran dari DPRD serta persetujuan Bupati

		57. Apa bentuk kebijakan penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Sudah terdapat dalam Renja Disdikbud, Perda, dan Perbup
		58. Bagaimana proses penetapannya?	Ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Pati
7.	Landasan kebijakan	59. Apa landasan yang dipergunakan untuk menyusun dan menetapkan kebijakan penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	UU No. 3 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007
		60. Bagaimana Proses penyusunan landasan kebijakan tersebut?	Dimulai dari UU No. 3 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007
8.	Arah kebijakan	61. Bagaimana arah kebijakan penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Arah kebijakan ada di RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 Sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam

			menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan dan bidang atau fungsi pemerintahan.
		62. Apakah memperhatikan semua kepentingan?	Iya
9.	Substansi kebijakan	63. Apa bentuk substansi kebijakan penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2017 Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 70 Tahun 2022 Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2018 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati
		64. Bagaimana proses penetapan substansi kebijakannya?	6. Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2017 yang menetapkan Peraturan penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Pati 7. Penetapan Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 70 Tahun

			<p>2022 yang menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan</p> <p>8. Penetapan Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2018 yang menetapkan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022</p> <p>9. Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 yang menetapkan Pedoman pembentukan susunan perangkat daerah</p> <p>10. Penetapan RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati yang menetapkan Sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan dan bidang atau fungsi pemeritahan.</p>
--	--	--	--

Lampiran 9. Panduan Wawancara Kepala Sekolah SMP N 1 PATI

INSTRUMEN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH SMP

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP

Nama : Bambang S. Pd.

Jabatan : Pelaksana Sarana dan Prasarana SMPN 1 Pati

Hari/Tanggal : Sabtu / 11 November 2023

Pewawancara : Fajar Hamzah

No.	Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan	Jawaban
1.	Bagaimana prosedur pengadaan sarpras PJOK di SMP?	Mendapat proposal kebutuhan Guru mapelPJOK,setelah itu cek kondisi lapangan kemudian disampaikan oleh pengelola sarpras, bendahara BOS, dan Kepala Sekolah
2.	Apakah ada arahan khusus dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Ada
3.	Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan sarpras PJOK di SMP?	Kualitas dan kuantitas yang ada sangat bagus dan mencukupi untuk pembelajaran

4.	Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan sarpras PJOK di SMP?	Guru Mapel, Waka Sarpras, Sarpras Pelaksana, Sarpras Pengelola, Bendahara BOS, Kepala Sekolah
5.	Apakah sarpras PJOK di SMP yang tersedia memenuhi dalam proses pembelajaran?	Sudah memenuhi
6.	Adakah permasalahan kondisi ketersediaan sarpras PJOK di SMP dengan proses belajar mengajar?	Tidak Ada
7.	Apakah penyediaan sarpras PJOK sudah merata di semua cabang olahraga?	Sudah merata
8.	Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Ada, BOS
9.	Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah untuk tercukupinya penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Ada, Komite pembuatan Indoor
10.	Apakah bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah telah digunakan semestinya guna tercukupi penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Sudah
11.	Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait dengan kondisi sarpras PJOK di SMP saat ini?	Kualitas dan kuantitas sarpras yang ada akan selalu

		ditingkatkan sesuai dengan anggaran
--	--	--

Lampiran 10. Panduan Wawancara Guru PJOK SMP N 1 PATI

INSTRUMEN WAWANCARA GURU PJOK SMP

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP

Nama : Ratawi, S. Pd.

Jabatan : Guru Mata Pelajaran PJOK SMPN 1 Pati

Hari/Tanggal : Sabtu / 11 November 2023

Pewawancara : Fajar Hamzah

No.	Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan	Jawaban
1.	Bagaimana prosedur pengadaan sarpras PJOK di SMP?	Awal Tahun guru Mapel membuat ARKAS tentang kebutuhan alat PJOK, setelah itu disampaikan ke bagian sarpras dan diteruskan ke Bendahara BOS
2.	Apakah ada arahan khusus dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Ada, arahan tentang menggunakan system SIPLah
3.	Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan sarpras PJOK di SMP?	Kualitas dan kuantitas yang ada sangat bagus, memiliki 2 Indoor yang tidak dimiliki SMP lain di Kabupaten Pati

4.	Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan sarpras PJOK di SMP?	Guru PJOK, Waka Sarpras, Bendahara BOS, Kepala Sekolah
5.	Apakah sarpras PJOK di SMP yang tersedia memenuhi dalam proses pembelajaran?	Memenuhi
6.	Adakah permasalahan kondisi ketersediaan sarpras PJOK di SMP dengan proses belajar mengajar?	Tidak ada
7.	Apakah penyediaan sarpras PJOK sudah merata di semua cabang olahraga?	Sudah merata, tetapi untuk cabang olahraga yang membutuhkan tanah luas seperti Sepak Bola, Atletik nomor lempar lembing, Lompat Jauh, dilakukan modifikasi olahraganya, karena prasarannya tidak ada seperti Lapangan Rumput, Kolam Pasir lompat Jauh.
8.	Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Ada, BOS, Droning berupa Barang

9.	Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah untuk tercukupinya penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Ada Alumi memberikan bola basket, dan komite dalam pembangunan Indoor
10.	Apakah bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah telah digunakan semestinya guna tercukupi penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Sudah
11.	Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait dengan kondisi sarpras PJOK di SMP saat ini?	Kondisi sarpras selalu disesuaikan dengan anggaran keuangan yang ada dan kebutuhan

Lampiran 11. Panduan Wawancara Siswa Siswi SMP N 1 PATI

INSTRUMEN WAWANCARA SISWA SISWI SMP

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP

Nama : Elina dan Azka

Jabatan : Siswa dan Siswi SMP N 1 Pati

Hari/Tanggal : Sabtu / 11 November 2023

Pewawancara : Fajar Hamzah

No.	Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan	Jawaban
1.	Apakah pihak sekolah telah melakukan prosedur penyediaan sarana dan prasarana PJOK di sekolah?	Sudah
2.	Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana PJOK di sekolah saudara?	Ada cabor yang belum memiliki sarana yaitu Raket Bulu Tangkis dan Shuttle Kok
3.	Bagaimana pemerataan sarana dan prasarana PJOK di sekolah saudara?	Sudah Merata
4.	Bagaimana ketercukupan sarana dan prasarana PJOK di sekolah anda dalam proses belajar mengajar?	Sudah Cukup walaupun masih terdapat saran yang rusak untuk keberlangsungan

		pembelajaran yaitu bola voli rusak
--	--	---------------------------------------

Lampiran 12. Panduan Wawancara Kepala Sekolah SMP N 2 PATI

INSTRUMEN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH SMP

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP

Nama : Drs. Munif Wahyudi, M. Pd.

Jabatan : Kepala Sekolah SMP N 2 Pati

Hari/Tanggal : Rabu / 8 November 2023

Pewawancara : Fajar Hamzah

No.	Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan	Jawaban
1.	Bagaimana prosedur pengadaan sarpras PJOK di SMP?	Melalui usulan sat rapat dengan guru mapel berupa proposal
2.	Apakah ada arahan khusus dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Tidak ada
3.	Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan sarpras PJOK di SMP?	Kualitas dan kuantitas yang ada disesuaikan dengan anggaran yang ada
4.	Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan sarpras PJOK di SMP?	Wakil Kepala Sekolah Bagian Sarpras dan Guru PJOK
5.	Apakah sarpras PJOK di SMP yang tersedia memenuhi dalam proses pembelajaran?	Kurang memenuhi

6.	Adakah permasalahan kondisi ketersediaan sarpras PJOK di SMP dengan proses belajar mengajar?	Ada, tidak ada lapangan indoor, sehingga kegiatan olahraga siang hari akan terganggu
7.	Apakah penyediaan sarpras PJOK sudah merata di semua cabang olahraga?	Belum merata
8.	Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Tidak ada
9.	Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah untuk tercukupinya penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Tidak ada
10.	Apakah bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah telah digunakan semestinya guna tercukupi penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Belum
11.	Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait dengan kondisi sarpras PJOK di SMP saat ini?	Sarpras akan disesuaikan dengan kondisi sekolah dan kondisi siswanya

Lampiran 13. Panduan Wawancara Guru PJOK SMP N 2 PATI

INSTRUMEN WAWANCARA GURU PJOK SMP

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP

Nama : Budi Setiawan, S. Pd.

Jabatan : Guru PJOK SMP N 2 Pati

Hari/Tanggal : Rabu / 8 November 2023

Pewawancara : Fajar Hamzah

No.	Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan	Jawaban
1.	Bagaimana prosedur pengadaan sarpras PJOK di SMP?	Guru Mapel membuat susunan pengaaan sarpras berupa proposal yang kemudian diserahkan ke Bendahara BOS
2.	Apakah ada arahan khusus dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Ada
3.	Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan sarpras PJOK di SMP?	Kualitas sarpras yang tersedia masuk kategori bagus, kemudian kuantitas masuk kategori memenuhi dengan mempertimbangkan jumlah sarpras dan jumlah siswa

4.	Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan sarpras PJOK di SMP?	Guru Mapel, Bendahara BOS
5.	Apakah sarpras PJOK di SMP yang tersedia memenuhi dalam proses pembelajaran?	Memenuhi
6.	Adakah permasalahan kondisi ketersediaan sarpras PJOK di SMP dengan proses belajar mengajar?	Tnah lapangan rumput pecah dikarenakan saat ini masuk musim kemarau yang sangat panjang
7.	Apakah penyediaan sarpras PJOK sudah merata di semua cabang olahraga?	Sudah merata di seluruh cabor
8.	Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Ada, BOS, DAK berupa barang
9.	Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah untuk tercukupinya penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Ada, alumni memberikan bola dan sarpras tenis meja 2 set untuk kenang-kenangan, Polres memberikan bola untuk kenang-kenangan, PT Dua Kelinci memberikan bola
10.	Apakah bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah telah digunakan semestinya guna tercukupi penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Sudah

11.	Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait dengan kondisi sarpras PJOK di SMP saat ini?	Kualitas dan kuantitas saat ini sudah bagus dan memenuhi proses pembelajaran, mungkin dari segi kualitas akan ditingkatkan kembali
-----	--	--

Lampiran 14. Panduan Wawancara Siswa Siswi SMP N 2 PATI

INSTRUMEN WAWANCARA SISWA SISWI SMP

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Penjasorkes di SMP

Nama : Alif dan Dafa

Jabatan : Siswa SMP N 2 Pati

Hari/Tanggal : Rabu / 8 November 2023

Pewawancara : Fajar Hamzah

No.	Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan	Jawaban
1.	Apakah pihak sekolah telah melakukan prosedur penyediaan sarana dan prasarana penjasorkes di sekolah?	Sudah
2.	Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana penjasorkes di sekolah saudara?	Sudah tersedia di seluruh cabor yang ada di SMP N 2 Pati
3.	Bagaimana pemerataan sarana dan prasarana penjasorkes di sekolah saudara?	Sudah merata di seluruh cabor
4.	Bagaimana ketercukupan sarana dan prasarana penjasorkes di sekolah anda dalam proses belajar mengajar?	Sudah mencukupi dalam proses pembelajaran dilihat dari kuantitas sarpras dan jumlah siswa

Lampiran 15. Panduan Wawancara Kepala Sekolah SMP N 3 PATI

INSTRUMEN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH SMP

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP

Nama : Aptri Satmoko

Jabatan : Kepala TU dan Bendahara BOS SMP N 3 Pati

Hari/Tanggal : Sabtu / 11 November 2023

Pewawancara : Fajar Hamzah

No.	Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan	Jawaban
1.	Bagaimana prosedur pengadaan sarpras PJOK di SMP?	Guru Mapel membuat proposal kemudian disampaikan kepada kepala sekolah dan diteruskan kepada bendahara sekolah
2.	Apakah ada arahan khusus dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Ada, tentang penggunaan SIPLAH dan arahan untuk fasilitas cabor unggulan
3.	Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan sarpras PJOK di SMP?	Kualitas masuk kategori bagus, tetapi kuantitas masih kurang
4.	Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan sarpras PJOK di SMP?	Guru mata Pelajaran dan pengurus asset

5.	Apakah sarpras PJOK di SMP yang tersedia memenuhi dalam proses pembelajaran?	Sudah
6.	Adakah permasalahan kondisi ketersediaan sarpras PJOK di SMP dengan proses belajar mengajar?	Terdapat cabor yang tidak memiliki sarpras sehingga dilakukan modifikasi
7.	Apakah penyediaan sarpras PJOK sudah merata di semua cabang olahraga?	Sudah
8.	Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP?	BOS APBN, BOS APBD
9.	Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah untuk tercukupinya penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Belum ada
10.	Apakah bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah telah digunakan semestinya guna tercukupi penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Sudah
11.	Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait dengan kondisi sarpras PJOK di SMP saat ini?	Semoga di tahun berikutnya kualitas dan kuantitas akan ditambah lagi

Lampiran 16. Panduan Wawancara Guru PJOK SMP N 3 PATI

INSTRUMEN WAWANCARA GURU PJOK SMP

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP

Nama : Lutfi Adyanto S. Pd.

Jabatan : Guru Mata Pelajaran PJOK SMP N 3 Pati

Hari/Tanggal : Sabtu/11 November 2023

Pewawancara : Fajar Hamzah

No.	Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan	Jawaban
1.	Bagaimana prosedur pengadaan sarpras PJOK di SMP?	Membuat catatan dan proposal pada akhir tahun
2.	Apakah ada arahan khusus dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Ada, penyediaan sarpras disesuaikan dengan SSH Pemda
3.	Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan sarpras PJOK di SMP?	Kualitas dan kuantitas sesuai dengan SSH Kualitas masuk kategori bagus dan kuantitas cukup untuk pembelajaran
4.	Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan sarpras PJOK di SMP?	Guru mapel dan waka sarpras
5.	Apakah sarpras PJOK di SMP yang tersedia memenuhi dalam proses pembelajaran?	Sudah

6.	Adakah permasalahan kondisi ketersediaan sarpras PJOK di SMP dengan proses belajar mengajar?	Ada, lapangan sepak bola harus menggunakan lapangan desa untuk pembelajaran
7.	Apakah penyediaan sarpras PJOK sudah merata di semua cabang olahraga?	Sudah
8.	Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Ada, BOS APBN, BOS APBD, dan bantuan berupa sarana
9.	Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah untuk tercukupinya penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Tidak ada
10.	Apakah bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah telah digunakan semestinya guna tercukupi penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Sudah
11.	Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait dengan kondisi sarpras PJOK di SMP saat ini?	Kualitas dan kuantitas harus ditambah

Lampiran 17. Panduan Wawancara Siswa Siswi SMP N 3 PATI

INSTRUMEN WAWANCARA SISWA SISWI SMP

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP

Nama : Muhamad Afif .F. dan Hanskalsen .Z. Gulo

Jabatan : Siswa SMP N 3 Pati

Hari/Tanggal : Sabtu/11 November 2023

Pewawancara : Fajar Hamzah

No.	Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan	Jawaban
1.	Apakah pihak sekolah telah melakukan prosedur penyediaan sarana dan prasarana PJOK di sekolah?	Sudah melakukan
2.	Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana PJOK di sekolah saudara?	Sudah tersedia, tetapi terdapat beberapa cabor yang harus dimodifikasi dikarenakan lokasi minimnya lokasi
3.	Bagaimana pemerataan sarana dan prasarana PJOK di sekolah saudara?	Sudah merata

4.	Bagaimana ketercukupan sarana dan prasarana PJOK di sekolah anda dalam proses belajar mengajar?	Sudah cukup untuk pembelajaran
----	---	--------------------------------------

Lampiran 18. Panduan Wawancara Kepala Sekolah SMP N 4 PATI

INSTRUMEN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH SMP

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP

Nama : Drs. Mulyono, M. Pd.

Jabatan : Kepala Sekolah SMP N 4 Pati

Hari/Tanggal : Rabu / 8 November 2023

Pewawancara : Fajar Hamzah

No.	Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan	Jawaban
1.	Bagaimana prosedur pengadaan sarpras PJOK di SMP?	Awal tahun proposal dari guru mapel diseleksi oleh bendahara BOS kemudian dilaporkan kepada Kepala Sekolah dan Wakasarpras
2.	Apakah ada arahan khusus dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Ada, pengarahan penyediaan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah
3.	Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan sarpras PJOK di SMP?	Kualitas masuk kategori cukup, tetapi kuantitas kurang
4.	Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan sarpras PJOK di SMP?	Guru mata Pelajaran, Kepala Sekolah, Wakasarpras

5.	Apakah sarpras PJOK di SMP yang tersedia memenuhi dalam proses pembelajaran?	Sudah
6.	Adakah permasalahan kondisi ketersediaan sarpras PJOK di SMP dengan proses belajar mengajar?	Terdapat cabor yang tidak memiliki sarpras dan Indoor dalam renovasi
7.	Apakah penyediaan sarpras PJOK sudah merata di semua cabang olahraga?	Belum merata di semua cabor yang ada di mata Pelajaran
8.	Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP?	BOS APBN, BOS APBD
9.	Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah untuk tercukupinya penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Ada, berupa Buku untuk mata pelajaran PJOK
10.	Apakah bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah telah digunakan semestinya guna tercukupi penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Sudah
11.	Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait dengan kondisi sarpras PJOK di SMP saat ini?	Pihak sekolah akan selalu menaikan kualitas dan kuantitas secara bertahap

Lampiran 19. Panduan Wawancara Guru PJOK SMP N 4 PATI

INSTRUMEN WAWANCARA GURU PJOK SMP

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP

Nama : Alfian, S. Pd.

Jabatan : Guru Mata Pelajaran PJOK SMP N 4 Pati

Hari/Tanggal : Rabu / 8 November 2023

Pewawancara : Fajar Hamzah

No.	Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan	Jawaban
1.	Bagaimana prosedur pengadaan sarpras PJOK di SMP?	Guru Mapel membuat proposal setahun sekali tentang pengadaan sarpras PJOK yang diserahkan ke Bendahara BOS
2.	Apakah ada arahan khusus dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Tidak Ada
3.	Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan sarpras PJOK di SMP?	Kualitas sarpras masuk kategori bagus, untuk kuantitas masuk kategori kurang dikarenakan terdapat beberapa cabor yang memiliki sarpras tidak

		memenuhi dengan jumlah siswa.
4.	Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan sarpras PJOK di SMP?	Guru Mapel, Kepala Sekolah, Bendahara BOS
5.	Apakah sarpras PJOK di SMP yang tersedia memenuhi dalam proses pembelajaran?	Memenuhi, tetapi terdapat beberapa cabor yang belum memenuhi yaitu kekurangan raket dalam cabor bulu tangkis dan tidak tersedia lapangan yang luas untuk praktik lempar lembing, sehingga praktik lempar lembing tidak diberikan praktek lapangan dengan mempertimbangkan keselamatan siswa
6.	Adakah permasalahan kondisi ketersediaan sarpras PJOK di SMP dengan proses belajar mengajar?	Ada, kurangnya beberapa sarpras di beberapa cabor
7.	Apakah penyediaan sarpras PJOK sudah merata di semua cabang olahraga?	Sudah merata
8.	Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Ada, BOS

9.	Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah untuk tercukupinya penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Ada, berupa barang shuttle kok
10.	Apakah bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah telah digunakan semestinya guna tercukupi penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Sudah
11.	Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait dengan kondisi sarpras PJOK di SMP saat ini?	Saat ini guru PJOK khususnya sedang mengupayakan untuk merealisasikan sarpras baru yaitu lapangan indoor dan mengupayakan untuk pemeliharaan tetap selalu dilakukan

Lampiran 20. Panduan Wawancara Siswa Siswi SMP N 4 PATI

INSTRUMEN WAWANCARA SISWA SISWI SMP

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP

Nama : Denys Rizal dan Danish Mirza

Jabatan : Siswa SMP N 4 Pati

Hari/Tanggal : Rabu / 8 November 2023

Pewawancara : Fajar Hamzah

No.	Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan	Jawaban
1.	Apakah pihak sekolah telah melakukan prosedur penyediaan sarana dan prasarana PJOK di sekolah?	Sudah
2.	Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana PJOK di sekolah saudara?	Sudah layak untuk proses pembelajaran tetapi masih terkendala dalam praktik Cabor atletik nomor lempar lembing dikarenakan hanya menggunakan lapangan rumput kecil sehingga

		melihat dari faktor keselamatan siswa
3.	Bagaimana pemerataan sarana dan prasarana PJOK di sekolah saudara?	Sudah merata di seluruh cabor yang ada di SMP N 4 Pati
4.	Bagaimana ketercukupan sarana dan prasarana PJOK di sekolah anda dalam proses belajar mengajar?	Mungkin ada salah satu cabor yang sarannya belum tercukupi yaitu Bulu Tangkis, yaitu sarana dan jumlah siswanya tidak seimbang

Lampiran 21. Panduan Wawancara Kepala Sekolah SMP N 6 PATI

INSTRUMEN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH SMP

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP

Nama : Dila, S. Pd.

Jabatan : Wakil Kepala Sarpras dan Guru Penjasorkes SMPN 6 Pati

Hari/Tanggal : Jumat / 10 November 2023

Pewawancara : Fajar Hamzah

No.	Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan	Jawaban
1.	Bagaimana prosedur pengadaan sarpras PJOK di SMP?	Tidak ada
2.	Apakah ada arahan khusus dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Ada, dari BBPMP memberikan seminar tentang perbaikan kualitas sarpras
3.	Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan sarpras PJOK di SMP?	Kualitas dan kuantitas sarpras sangat kurang
4.	Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan sarpras PJOK di SMP?	Guru Mapel, Kepala Sekolah, Waka Sarpras
5.	Apakah sarpras PJOK di SMP yang tersedia memenuhi dalam proses pembelajaran?	Tidak
6.	Adakah permasalahan kondisi ketersediaan sarpras PJOK di SMP dengan proses belajar mengajar?	Ada, Sarpras yang ada tidak memenuhi untuk proses pembelajaran

7.	Apakah penyediaan sarpras PJOK sudah merata di semua cabang olahraga?	Belum
8.	Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Belum ada
9.	Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah untuk tercukupinya penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Tidak Ada
10.	Apakah bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah telah digunakan semestinya guna tercukupi penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Belum
11.	Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait dengan kondisi sarpras PJOK di SMP saat ini?	Dikarenakan sekolah kecil dan memiliki siswa sedikit sehingga tidak mendapatkan dana BOS, semoga ada pemerhati khusus dari pemerintah daerah terkait tentang penyediaan sarpras khususnya di PJOK sehingga proses pembelajaran dapat berjalan semestinya

Lampiran 22. Panduan Wawancara Guru PJOK SMP N 6 PATI

INSTRUMEN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH SMP

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP

Nama : Dila, S. Pd.

Jabatan : Wakil Kepala Sarpras dan Guru PJOK SMPN 6 Pati

Hari/Tanggal : Jumat / 10 November 2023

Pewawancara : Fajar Hamzah

No.	Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan	Jawaban
1.	Bagaimana prosedur pengadaan sarpras PJOK di SMP?	Tidak ada
2.	Apakah ada arahan khusus dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Ada, dari BBPMP memberikan seminar tentang perbaikan kualitas sarpras
3.	Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan sarpras PJOK di SMP?	Kualitas dan kuantitas sarpras sangat kurang
4.	Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan sarpras PJOK di SMP?	Guru Mapel, Kepala Sekolah, Waka Sarpras
5.	Apakah sarpras PJOK di SMP yang tersedia memenuhi dalam proses pembelajaran?	Tidak
6.	Adakah permasalahan kondisi ketersediaan sarpras PJOK di SMP dengan proses belajar mengajar?	Ada, Sarpras yang ada tidak memenuhi untuk proses pembelajaran

7.	Apakah penyediaan sarpras PJOK sudah merata di semua cabang olahraga?	Belum
8.	Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Belum ada
9.	Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah untuk tercukupinya penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Tidak Ada
10.	Apakah bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah telah digunakan semestinya guna tercukupi penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Belum
11.	Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait dengan kondisi sarpras PJOK di SMP saat ini?	Dikarenakan sekolah kecil dan memiliki siswa sedikit sehingga tidak mendapatkan dana BOS, semoga ada pemerhati khusus dari pemerintah daerah terkait tentang penyediaan sarpras khususnya di PJOK sehingga proses pembelajaran dapat berjalan semestinya

Lampiran 23. Panduan Wawancara Siswa Siswi SMP N 6 PATI

INSTRUMEN WAWANCARA SISWA SISWI SMP

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP

Nama : M Aldi Ramadhan

Jabatan : Siswa SMPN 6 Pati

Hari/Tanggal : Jumat / 10 November 2023

Pewawancara : Fajar Hamzah

No.	Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan	Jawaban
1.	Apakah pihak sekolah telah melakukan prosedur penyediaan sarana dan prasarana PJOK di sekolah?	Sudah, tidak semua di cabang olahraga
2.	Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana PJOK di sekolah saudara?	Kurang, banyak cabor yang tidak tersedia sarpras PJOK seperti Raket, Shuttle Kok, Bola Basket, dll. Bola voli memiliki 1 dalam 1 sekolah
3.	Bagaimana pemerataan sarana dan prasarana PJOK di sekolah saudara?	Belum merata
4.	Bagaimana ketercukupan sarana dan prasarana PJOK di sekolah anda dalam proses belajar mengajar?	Tidak cukup untuk pembelajaran siswa

Lampiran 24. Panduan Wawancara Kepala Sekolah SMP N 7 PATI

INSTRUMEN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH SMP

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP

Nama : Ilma, S. Pd.

Jabatan : Seksi Sarana dan Prasarana SMPN 7 Pati

Hari/Tanggal : Kamis / 9 November 2023

Pewawancara : Fajar Hamzah

No.	Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan	Jawaban
1.	Bagaimana prosedur pengadaan sarpras PJOK di SMP?	Pertama dilakukan rapat koordinasi kebutuhan dengan guru mata Pelajaran, kemudian disampaikan kepada Sarpras SMP, setelah itu disampaikan kepada Bendahara BOS
2.	Apakah ada arahan khusus dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Ada, terkait SOP dalam pengadaan sarpras kebutuhantiap masing-masing guru mata Pelajaran
3.	Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan sarpras PJOK di SMP?	Kualitas dan kuantitas yang lebih paham dan mengetahui

		yaitu guru mata pelajaran PJOK
4.	Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan sarpras PJOK di SMP?	Kepala sekolah yang bertanggung jawab utama kemudian Bendahara BOS, Waka Sarpras, guru mapel
5.	Apakah sarpras PJOK di SMP yang tersedia memenuhi dalam proses pembelajaran?	Memenuhi
6.	Adakah permasalahan kondisi ketersediaan sarpras PJOK di SMP dengan proses belajar mengajar?	Ada, proyektor yang kurang memadai dalam pembelajaran teori olahraga dan lapangan rumput besar akan banjir ketika musim penghujan dan akan pecah-pecah ketika musim kemarau
7.	Apakah penyediaan sarpras PJOK sudah merata di semua cabang olahraga?	Sudah
8.	Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Ada, BOS
9.	Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah untuk tercukupinya penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Tidak ada

10.	Apakah bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah telah digunakan semestinya guna tercukupi penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Sudah
11.	Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait dengan kondisi sarpras PJOK di SMP saat ini?	Sekolah berupaya untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas disesuaikan dengan kebutuhan yang penting

Lampiran 25. Panduan Wawancara Guru PJOK SMP N 7 PATI

INSTRUMEN WAWANCARA GURU PJOK SMP

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP

Nama : Ibnu, S. Pd.

Jabatan : Guru Mata Pelajaran PJOK SMPN 7 Pati

Hari/Tanggal : Kamis / 9 November 2023

Pewawancara : Fajar Hamzah

No.	Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan	Jawaban
1.	Bagaimana prosedur pengadaan sarpras PJOK di SMP?	Guru Penjorkes membuat proposal pengadaan barang kemudian minta persetujuan Kepala Sekolah, setelah itu disampaikan ke Bendahara BOS
2.	Apakah ada arahan khusus dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Ada, penyediaan sarpras disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan sekolah
3.	Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan sarpras PJOK di SMP?	Kualitas yang ada sudah memenuhi standard Kuantitas masih terdapat beberapa cabor yang

		memiliki jumlah sarpras kurang
4.	Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan sarpras PJOK di SMP?	Guru PJOK, Bendahara BOS, Kepala Sekolah, Waka Sarpras
5.	Apakah sarpras PJOK di SMP yang tersedia memenuhi dalam proses pembelajaran?	Memenuhi, tetapi terdapat cabor ada yang belum memenuhi
6.	Adakah permasalahan kondisi ketersediaan sarpras PJOK di SMP dengan proses belajar mengajar?	Ada, dikarenakan lapangan Rumput pecah, terdapat sarana yang tidak memenuhi seperti raket Bulu Tangkis, sehingga siswa diminta membawa raket sendiri
7.	Apakah penyediaan sarpras PJOK sudah merata di semua cabang olahraga?	Sudah
8.	Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Ada, BOS
9.	Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah untuk tercukupinya penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Ada, Puskesmas memalukan sosialisasi memberikan bola voli sebagai kenang-kenangan

10.	Apakah bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah telah digunakan semestinya guna tercukupi penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Sudah
11.	Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait dengan kondisi sarpras PJOK di SMP saat ini?	Dikarenakan siswa unggul di cabang olahraga bola besar sehingga kualitas dan kuantitas cabor bola besar sangat bagus. Kedepannya sekolah akan berupaya untuk meningkatkan sarpras di semua cabor yang tersedia

Lampiran 26. Panduan Wawancara Siswa Siswi SMP N 7 PATI

INSTRUMEN WAWANCARA SISWA SISWI SMP

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP

Nama : Sabrina dan Nur Uswatun

Jabatan : Siswi SMPN 7 Pati

Hari/Tanggal : Kamis / 9 November 2023

Pewawancara : Fajar Hamzah

No.	Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan	Jawaban
1.	Apakah pihak sekolah telah melakukan prosedur penyediaan sarana dan prasarana PJOK di sekolah?	Sudah
2.	Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana PJOK di sekolah saudara?	Sudah tersedia, tetapi terdapat cabor yang masih tidak tersedia sarana yaitu Cabor Bulu Tangkis tidak memiliki raket, sehingga siswa mmbawa raket dari rumah dan Ketika siswa tidak punya harus beli terlebih dahulu

3.	Bagaimana pemerataan sarana dan prasarana PJOK di sekolah saudara?	Belum merata seluruhnya Bulu tangkis tidak ada raket dan lapangannya dalam proses pembangunan
4.	Bagaimana ketercukupan sarana dan prasarana PJOK di sekolah anda dalam proses belajar mengajar?	Sudah mencukupi Dikarenakan cabor keunggulan SMPN 7 Pati yaitu Bola Voli maka sarpras cabor Bola Voli sangat lengkap

**Lampiran 27. Panduan Wawancara Kepala Sekolah SMP N 1
WEDARIJAKSA**

INSTRUMEN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH SMP

**Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana
dan Prasarana PJOK di SMP**

Nama : Ali Mustofa, S. Pd., M. Pd.

Jabatan : Kepala Sekolah SMP N 1 Wedarijaksa

Hari/Tanggal : Selasa / 7 November 2023

Pewawancara : Fajar Hamzah

No.	Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan	Jawaban
1.	Bagaimana prosedur pengadaan sarpras PJOK di SMP?	Kepala Sekolah, Bendahara BOS, dan Tim Pembantu menerima Proposal yang diajukan oleh Guru Mapel PJOK kemudian proposal tersebut di anggarkan dengan berpedoman pada Standar Satuan Harga. Kemudian setelah dikonfirmasi maka akan diajukan pengadaan barang dan jasa kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati

2.	Apakah ada arahan khusus dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Tidak Ada
3.	Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan sarpras PJOK di SMP?	Kualitas sarpras yang ada sudah cukup dalam proses pembelajaran, kemudian untuk kuantitas sudah mencukupi dilihat dari jumlah sarpras yang ada dan untuk pembelajaran
4.	Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan sarpras PJOK di SMP?	Kepala Sekolah, bendahara BOS, Waki Kepala Sekolah bagian Sarpras, Guru Mapel PJOK
5.	Apakah sarpras PJOK di SMP yang tersedia memenuhi dalam proses pembelajaran?	Sudah
6.	Adakah permasalahan kondisi ketersediaan sarpras PJOK di SMP dengan proses belajar mengajar?	Dikarenakan bantuan dana yang diberikan pemerintah standar minimal dan harus merata di semua mapel yang membutuhkan, sehingga dalam penyediaan sarpras khusus di PJOK juga

		bertahap dari tahun ke tahun melihat minimnya dana.
7.	Apakah penyediaan sarpras PJOK sudah merata di semua cabang olahraga?	Sudah
8.	Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Ada, BOS Pusat, BOS Daerah, DAK berupa barang
9.	Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah untuk tercukupinya penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Tidak Ada
10.	Apakah bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah telah digunakan semestinya guna tercukupi penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Sudah
11.	Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait dengan kondisi sarpras PJOK di SMP saat ini?	Untuk rencana tahun depan akan dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas penyediaan sarpras PJOK di SMP

Lampiran 28. Panduan Wawancara Guru PJOK SMP N 1 WEDARIJAKSA

INSTRUMEN WAWANCARA GURU PJOK SMP

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP

Nama : Subadi, S. Pd.

Jabatan : Guru Mata Pelajaran PJOK SMP N 1 Wedarijaksa

Hari/Tanggal : Selasa / 7 November 2023

Pewawancara : Fajar Hamzah

No.	Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan	Jawaban
1.	Bagaimana prosedur pengadaan sarpras PJOK di SMP?	Guru Mapel PJOK membuat proposal yang berisi susunan sarpras yang dianggarkan kemudian disampaikan kepada Kepala Sekolah guna di cek apakah melebihi SSH atau tidak untuk selanjutnya diverifikasi dan dilakukan pengadaan Sarpras
2.	Apakah ada arahan khusus dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Ada, arahan tersebut langsung ditujukan kepada Guru Mapel Penjorkes
3.	Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan sarpras PJOK di SMP?	Kualitas sarpras yang ada sudah bagus, untuk kuantitas

		juga sudah mencukupi tetapi masih perlu ditambah
4.	Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan sarpras PJOK di SMP?	Guru Mapel, Pembina OSIS, Kepala Sekolah, bendahara, Wakil Kepala Sekolah bagian Sarpras
5.	Apakah sarpras PJOK di SMP yang tersedia memenuhi dalam proses pembelajaran?	Sudah memenuhi
6.	Adakah permasalahan kondisi ketersediaan sarpras PJOK di SMP dengan proses belajar mengajar?	Kualitas sarana masih terdapat beberapa yang menggunakan sarana rusak sedang dikarenakan untuk mencukupi dengan jumlahnya siswa
7.	Apakah penyediaan sarpras PJOK sudah merata di semua cabang olahraga?	Sudah merata
8.	Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Ada, BOS Daerah, BOS Pusat, DAK berupa barang, Dana pilihan dari Kemendikbud untuk pengembangan prestasi Akademik dan Non

		Akademik 80 Jt pada tahun 2023.
9.	Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah untuk tercukupinya penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Ada, Alumni pernah memberikan subangan berupa barang yaitu Bola Basket dan peralatan Softball.
10.	Apakah bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah telah digunakan semestinya guna tercukupi penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Sudah
11.	Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait dengan kondisi sarpras PJOK di SMP saat ini?	Kualitas dan kuantitas sarpras yang ada sudah memenuhi untuk proses pembelajaran, tetapi untuk dapat bersaing dan berprestasi tinggi maka akan perlu ditingkatkan lagi kualitas dan kuantitas sarpras yang ada dengan pemerintah memberikan anggaran khusus di Sarpras PJOK.

Lampiran 29. Panduan Wawancara Siswa Siswi SMP N 1 WEDARIJAKSA

INSTRUMEN WAWANCARA SISWA SISWI SMP

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP

Nama : Melo Dika Ahda. A. dan Duta Putri Ramadhani

Jabatan : Siswa dan Siswi SMP N 1 Wedarijaksa

Hari/Tanggal : Selasa / 7 November 2023

Pewawancara : Fajar Hamzah

No.	Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan	Jawaban
1.	Apakah pihak sekolah telah melakukan prosedur penyediaan sarana dan prasarana PJOK di sekolah?	Sudah melakukan prosedur pengadaan setiap tahunnya
2.	Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana PJOK di sekolah saudara?	Untuk proses pembelajaran, ketersediaan sarpras yang ada sudah bagus
3.	Bagaimana pemerataan sarana dan prasarana PJOK di sekolah saudara?	Sudah merata ke seluruh cabang olahraga yang ada dalam Mata Pelajaran PJOK

4.	Bagaimana kecukupan sarana dan prasarana PJOK di sekolah anda dalam proses belajar mengajar?	Sudah mencukupi dalam proses pembelajaran
----	--	---

**Lampiran 30. Panduan Wawancara Kepala Sekolah SMP N 2
WEDARIJAKSA**

INSTRUMEN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH SMP

**Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana
dan Prasarana PJOK di SMP**

Nama : Amin Mustofa, S. Pd., M. Pd.

Jabatan : Kepala Sekolah SMP N 2 Wedarijaksa

Hari/Tanggal : Senin / 6 November 2023

Pewawancara : Fajar Hamzah

No.	Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan	Jawaban
1.	Bagaimana prosedur pengadaan sarpras PJOK di SMP?	Wakil Kepala Sekolah bagian Sarpras memberikan informasi kepada Guru Mapel, kemudian guru mapel membuat Rancangan Anggaran Tahunan. Setelah itu Rancangan tersebut akan ditelaah oleh Tim Belanja Barang yang meliputi Kepala Sekolah, Bendahara BOS, dan Pembantu. Setelah di konfirmasi oleh Tim Belanja Barang, maka pengadaan sarpras akan direalisasikan.

2.	Apakah ada arahan khusus dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Tidak Ada
3.	Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan sarpras PJOK di SMP?	<p>Kualitas: sarana yang ada masuk dalam kualitas bagus tetapi dari segi prasarana masuk dalam kategori kurang dikarenakan terdapat prasarana yang digunakan untuk keperluan lain seperti lapangan rumput beralih fungsi untuk kebun</p> <p>Kuantitas: kuantitas sarpras yang ada masih kurang, dikarenakan dana yang diberikan dari pemerintah untuk tahun ini dialokasikan untuk melengkapi sarpras satu sabang olahraga yaitu pencak silat.</p>
4.	Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan sarpras PJOK di SMP?	Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bagian Sarpras, Guru Mapel PJOK

5.	Apakah sarpras PJOK di SMP yang tersedia memenuhi dalam proses pembelajaran?	Sudah memenuhi untuk seluruh cabor yang ada di SMP
6.	Adakah permasalahan kondisi ketersediaan sarpras PJOK di SMP dengan proses belajar mengajar?	Permasalahan yang terjadi yaitu di cabor sepak bola dikarenakan pembelajaran dilakukan di lapangan multifungsi Cor Beton bukan di lapangan rumput. Kemudian untuk cabor yang seharusnya dilakukan di lapangan Indoor, masih dilakukan di lapangan outdoor dikarenakan tidak tersedia lapangan indoor.
7.	Apakah penyediaan sarpras PJOK sudah merata di semua cabang olahraga?	Sudah Merata
8.	Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Ada menggunakan Dana BOS Pusat, Dana BOS Daerah
9.	Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah untuk tercukupinya penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Belum Ada

10.	Apakah bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah telah digunakan semestinya guna tercukupi penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Sudah
11.	Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait dengan kondisi sarpras PJOK di SMP saat ini?	Dari pihak sekolah tetap melakukan peningkatan penyediaan sarpras di SMP dari tahun ke tahun supaya kenyamanan siswa dalam proses belajar mengajar dapat berjalan lancar.

Lampiran 31. Panduan Wawancara Guru PJOK SMP N 2 WEDARIJAKSA

INSTRUMEN WAWANCARA GURU PJOK SMP

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP

Nama : Tentrem, S. Pd.

Jabatan : Guru Mata Pelajaran PJOK SMP N 2 Wedarijaksa

Hari/Tanggal : Senin / 6 November 2023

Pewawancara : Fajar Hamzah

No.	Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan	Jawaban
1.	Bagaimana prosedur pengadaan sarpras PJOK di SMP?	Guru Mapel membuat Rancangan Anggaran Tahunan, kemudian disampaikan kepada Tim Belanja Barang
2.	Apakah ada arahan khusus dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Tidak Ada
3.	Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan sarpras PJOK di SMP?	Kualitas sarana sudah bagus, tetapi prasarana masih kurang, dari segi kuantitas sarpras juga kurang dikarenakan pembelajaran dilakukan dengan

		menggunakan sarpras jumlah seadanya.
4.	Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan sarpras PJOK di SMP?	Guru Mapel PJOK, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bagian Sarpras
5.	Apakah sarpras PJOK di SMP yang tersedia memenuhi dalam proses pembelajaran?	Sudah Memenuhi
6.	Adakah permasalahan kondisi ketersediaan sarpras PJOK di SMP dengan proses belajar mengajar?	Terdapat sarpras yang tidak digunakan dengan fungsi aslinya, seperti lapangan rumput yang seharusnya digunakan untuk sepak bola dan olahraga lain, tetapi digunakan untuk berkebun.
7.	Apakah penyediaan sarpras PJOK sudah merata di semua cabang olahraga?	Sudah Merata tetapi kuantitasnya masih minim
8.	Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Ada dari BOS Pusat dan BOS Daerah
9.	Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah untuk tercukupinya penyediaan sarpras PJOK di SMP?	Belum Ada
10.	Apakah bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah telah digunakan semestinya	Sudah

	guna tercukupi penyediaan sarpras PJOK di SMP?	
11.	Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait dengan kondisi sarpras PJOK di SMP saat ini?	Harapan dari Guru PJOK yaitu sarpras dapat digunakan dengan fungsi aslinya. Kemudian besar harapan supaya terealisasi adanya lapangan untuk indoor

Lampiran 32. Panduan Wawancara Siswa Siswi SMP N 2 WEDARIJAKSA

INSTRUMEN WAWANCARA SISWA SISWI SMP

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP

Nama : Muhammad Ramadhan & Carly

Jabatan : Siswa SMP N 2 Wedarijaksa

Hari/Tanggal : Senin / 6 November 2023

Pewawancara : Fajar Hamzah

No.	Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan	Jawaban
1.	Apakah pihak sekolah telah melakukan prosedur penyediaan sarana dan prasarana PJOK di sekolah?	Sudah melakukan
2.	Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana PJOK di sekolah saudara?	Masih kurang dari segi kualitas maupun kuantitas
3.	Bagaimana pemerataan sarana dan prasarana PJOK di sekolah saudara?	Sudah Merata
4.	Bagaimana ketercukupan sarana dan prasarana PJOK di sekolah anda dalam proses belajar mengajar?	Sarpras yang ada belum mencukupi dengan dibandingkan sama jumlah siswa

Lampiran 33. Panduan Wawancara Kepala Sekolah SMP N 1 TRANGKIL

INSTRUMEN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH SMP

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Penjasorkes di SMP

Nama : Kristina Ratna Kartika, S. Pd., M. Pd.

Jabatan : Kepala Sekolah SMP N 1 Trangkil

Hari/Tanggal : Senin / 13 November 2023

Pewawancara : Fajar Hamzah

No.	Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan	Jawaban
1.	Bagaimana prosedur pengadaan sarpras penjasorkes di SMP?	Guru Mapel cek kondisi dilapangan sesuai dengan kebutuhan, kemudian disampaikan kepada Kepala Sekolah dalam bentuk catatan, kemudian diteruskan kepada Bendahara
2.	Apakah ada arahan khusus dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Ada
3.	Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Kualitas masuk kategori bagus dan kuantitas termasuk cukup

4.	Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Guru Mata Pelajaran, Kepala Sekolah, Wakasarpras
5.	Apakah sarpras penjasorkes di SMP yang tersedia memenuhi dalam proses pembelajaran?	Sudah
6.	Adakah permasalahan kondisi ketersediaan sarpras penjasorkes di SMP dengan proses belajar mengajar?	Terdapat sarana dan prasarana dalam kondisi rusak, sehingga permasalahan terdapat di perawatan sarpras
7.	Apakah penyediaan sarpras penjasorkes sudah merata di semua cabang olahraga?	Sudah merata
8.	Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Ada, dana BOS
9.	Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah untuk tercukupinya penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Ada, dalam bentuk barang seperti Ring Basket
10.	Apakah bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah telah digunakan semestinya guna tercukupi penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Sudah
11.	Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait dengan kondisi sarpras penjasorkes di SMP saat ini?	Semoga perawatan selalu ditingkatkan dan menganggarkan sesuai dengan kebutuhan untuk

		meningkatkan kualitas dan kuantitas sarpras
--	--	---

Lampiran 34. Panduan Wawancara Guru PJOK SMP N 1 TRANGKIL

INSTRUMEN WAWANCARA GURU PENJAS SMP

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Penjasorkes di SMP

Nama : Teguh, S. Pd.

Jabatan : Guru Mata Pelajaran Penjas SMP N 2 Trangkil

Hari/Tanggal : Selasa / 7 November 2023

Pewawancara : Fajar Hamzah

No.	Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan	Jawaban
1.	Bagaimana prosedur pengadaan sarpras penjasorkes di SMP?	Guru Mapel membuat catatan sarpras yang dibutuhkan kemudian disampaikan kepada Kepala Sekolah untuk diteruskan ke Bendahara BOS
2.	Apakah ada arahan khusus dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Ada
3.	Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Kualitas dan kuantitas sarpras sudah baik dalam mencukupi proses pembelajaran

4.	Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Guru Mapel, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bagian Sarpras
5.	Apakah sarpras penjasorkes di SMP yang tersedia memenuhi dalam proses pembelajaran?	Sudah Memenuhi
6.	Adakah permasalahan kondisi ketersediaan sarpras penjasorkes di SMP dengan proses belajar mengajar?	Ada, terdapat salah satu sarpras cabang olahraga yang mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrem sehingga pembelajaran tetap dilaksanakan walaupun sarpras tidak bekerja secara normal
7.	Apakah penyediaan sarpras penjasorkes sudah merata di semua cabang olahraga?	Sudah merata dengan dilihat jumlah siswa dan jumlah sarpras
8.	Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Ada, BOS Pusat, BOS Daerah, DAK berupa barang
9.	Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah untuk tercukupinya penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Ada, PG Trangkil pernah memberikan bantuan sarpras kepada SMP N 1 Trangkil berupa Ring Basket

10.	Apakah bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah telah digunakan semestinya guna tercukupi penyediaan sarpras penjasorkesdi SMP?	Sudah
11.	Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait dengan kondisi sarpras penjasorkes di SMP saat ini?	Pihak Sekolah dengan di koordinir oleh Guru Mapel setiap tahunnya berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas sarpras supaya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya

Lampiran 35. Panduan Wawancara Siswa Siswi SMP N 1 TRANGKIL

INSTRUMEN WAWANCARA SISWA SISWI SMP

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Penjasorkes di SMP

Nama : Akbar dan Bian

Jabatan : Siswa SMP N 1 Trangkil

Hari/Tanggal : Sabtu / 13 November 2023

Pewawancara : Fajar Hamzah

No.	Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan	Jawaban
1.	Apakah pihak sekolah telah melakukan prosedur penyediaan sarana dan prasarana penjasorkes di sekolah?	Sudah melakukan prosedur penyediaan sarpras
2.	Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana penjasorkes di sekolah saudara?	Sudah tersedia, tetapi terdapat beberapa cabor yang harus menggunakan fasilitas yang rusak
3.	Bagaimana pemerataan sarana dan prasarana penjasorkes di sekolah saudara?	Sudah merata

4.	Bagaimana ketercukupan sarana dan prasarana penjasorkes di sekolah anda dalam proses belajar mengajar?	Sudah cukup untuk pembelajaran walaupun tērdapat kuantitas sarana, sehingga penggunaan sarana harus bergantian
----	--	--

Lampiran 36. Panduan Wawancara Kepala Sekolah SMP N 2 TRANGKIL

INSTRUMEN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH SMP

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Penjasorkes di SMP

Nama : Rudi Hariatno, S. Pd.

Jabatan : Kepala Sekolah SMP N 2 Trangkil

Hari/Tanggal : Senin / 13 November 2023

Pewawancara : Fajar Hamzah

No.	Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan	Jawaban
1.	Bagaimana prosedur pengadaan sarpras penjasorkes di SMP?	Awal tahun atau ajaran baru, guru mapel membuat proposal pengadaan sarpras apa saj yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran, kemudian disampaikan kepada Kepala Sekolah dan Bendahara untuk diverifikasi dan diteruskan kepada dinas terkait untuk dianggarkan.
2.	Apakah ada arahan khusus dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Tidak Ada

3.	Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Kualitas sarpras yang ada sudah cukup dalam proses pembelajaran, tetapi untuk kuantitas masih kurang dengan dibandingkan jumlah siswa dalam pembelajaran
4.	Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Guru Mapel Penjasorkes
5.	Apakah sarpras penjasorkes di SMP yang tersedia memenuhi dalam proses pembelajaran?	Sudah, tetapi dengan standar minimal
6.	Adakah permasalahan kondisi ketersediaan sarpras penjasorkes di SMP dengan proses belajar mengajar?	Dilihat di lapangan, permasalahan mungkin terdapat pada sarpras yang rusak tetapi masih digunakan untuk proses pembelajaran
7.	Apakah penyediaan sarpras penjasorkes sudah merata di semua cabang olahraga?	Sudah, walaupun dari kuantitas kurang
8.	Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Ada, Dana BOS, DAK berupa barang
9.	Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah untuk tercukupinya penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Tidak Ada

10.	Apakah bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah telah digunakan semestinya guna tercukupi penyediaan sarpras penjasorkesdi SMP?	Sudah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan
11.	Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait dengan kondisi sarpras penjasorkes di SMP saat ini?	Pihak sekolah selalu mengupayakan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas penyediaan sarpras penjasorkes di SMP

Lampiran 37. Panduan Wawancara Guru PJOK SMP N 2 TRANGKIL

INSTRUMEN WAWANCARA GURU PENJAS SMP

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Penjasorkes di SMP

Nama : Retno Juharso, S. Pd.

Jabatan : Guru Mata Pelajaran Penjas SMP N 2 Trangkil

Hari/Tanggal : Selasa / 7 November 2023

Pewawancara : Fajar Hamzah

No.	Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan	Jawaban
1.	Bagaimana prosedur pengadaan sarpras penjasorkes di SMP?	Guru Mapel membuat proposal tahunan yang berisikan tentang daftar kebutuhan apa saja yang diperlukan guna penyediaan sarpras penjasorkes terpenuhi. Setelah itu diberikan kepada Kepala Sekolah untuk proses verifikasi
2.	Apakah ada arahan khusus dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Ada

3.	Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Kualitas sarpras sudah baik dalam mencukupi proses pembelajaran Kuantitas sarpras juga sudah mencukupi untuk proses pembelajaran dilihat dari jumlah siswa dan jmlah sarpras
4.	Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Guru Mapel, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bagian Sarpras
5.	Apakah sarpras penjasorkes di SMP yang tersedia memenuhi dalam proses pembelajaran?	Sudah Memenuhi
6.	Adakah permasalahan kondisi ketersediaan sarpras penjasorkes di SMP dengan proses belajar mengajar?	Ada, terdapat salah satu sarpras cabang olahraga yang mengalami kerusakan akibat tergenang banjir waktu musim penghujan yaitu berpa matras. Sehingga proses pembelajaran yang menggunakan matras sedikit terganggu dikarenakan

		beberapa matras mengalami kerusakan.
7.	Apakah penyediaan sarpras penjasorkes sudah merata di semua cabang olahraga?	Sudah merata dengan dilihat jumlah siswa dan jumlah sarpras
8.	Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Ada, BOS Pusat, BOS Daerah, DAK berupa barang
9.	Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah untuk tercukupinya penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Ada, PG Trangkil pernah memberikan bantuan sarpras kepada SMP N 2 Trangkil berupa Tiang Ring Basket
10.	Apakah bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah telah digunakan semestinya guna tercukupi penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Sudah
11.	Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait dengan kondisi sarpras penjasorkes di SMP saat ini?	Sarpras penjasorkes yang ada sudah masuk dalam kategori tercukupi untuk proses pembelajaran. Kemudian Pihak Sekolah dengan di koordinir oleh Guru Mapel setiap tahunnya berupaya meningkatkan kualitas dan

		kuantitas sarpras supaya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya
--	--	---

Lampiran 38. Panduan Wawancara Siswa Siswi SMP N 2 TRANGKIL

INSTRUMEN WAWANCARA SISWA SISWI SMP

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Penjasorkes di SMP

Nama : Suko Pratomo dan Ahmad Sunaji

Jabatan : Siswa dan Siswi SMP N 2 Trangkil

Hari/Tanggal : Selasa / 7 November 2023

Pewawancara : Fajar Hamzah

No.	Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan	Jawaban
1.	Apakah pihak sekolah telah melakukan prosedur penyediaan sarana dan prasarana penjasorkes di sekolah?	Sudah melakukan prosedur pengadaan setiap tahunnya
2.	Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana penjasorkes di sekolah saudara?	Untuk proses pembelajaran, ketersediaan sarpras yang ada sudah bagus
3.	Bagaimana pemerataan sarana dan prasarana penjasorkes di sekolah saudara?	Sudah merata ke seluruh cabang olahraga yang ada dalam Mata Pelajaran penjasorkes

4.	Bagaimana ketercukupan sarana dan prasarana penjasorkes di sekolah anda dalam proses belajar mengajar?	Belum mencukupi dalam proses pembelajaran dikarenakan masih menggunakan sarpras yang tidak layak
----	--	--

Lampiran 39. Panduan Wawancara Kepsek SMP N 1 MARGOYOSO

INSTRUMEN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH SMP

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Penjasorkes di SMP

Nama : Drs. Teguh Sudadi, M. M.

Jabatan : Kepala Sekolah SMP N 1 Margoyoso

Hari/Tanggal : Senin / 13 November 2023

Pewawancara : Fajar Hamzah

No.	Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan	Jawaban
1.	Bagaimana prosedur pengadaan sarpras penjasorkes di SMP?	Akhir tahun, guru mapel membuat catatan pengadaan sarpras apa saja yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran, kemudian disampaikan kepada Kepala Sekolah dan Bendahara untuk diverifikasi dan diteruskan kepada dinas terkait untuk dianggarkan dengan dana BOS
2.	Apakah ada arahan khusus dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Ada, tentang aplikasi SIPLah atau aplikasi untuk pembelian barang

3.	Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Kualitas sarpras yang ada sudah sesuai standar untuk proses pembelajaran, untuk kuantitas sudah cukup dengan dibandingkan jumlah siswa dalam pembelajaran
4.	Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Kepala Sekolah, Wakil Kepala Bagian Sarpras, Bendahara, Guru Mapel Penjasorkes
5.	Apakah sarpras penjasorkes di SMP yang tersedia memenuhi dalam proses pembelajaran?	Sudah
6.	Adakah permasalahan kondisi ketersediaan sarpras penjasorkes di SMP dengan proses belajar mengajar?	Ada, terdapat beberapa cabor yang tidak memiliki sarpras seperti cabor Panahan
7.	Apakah penyediaan sarpras penjasorkes sudah merata di semua cabang olahraga?	Belum, terdapat cabor yang belum yaitu panahan
8.	Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Ada, Dana BOS, DAK berupa barang
9.	Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah untuk tercukupinya penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Ada, dari pihak swasta pembuatan indoor

10.	Apakah bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah telah digunakan semestinya guna tercukupi penyediaan sarpras penjasorkesdi SMP?	Sudah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan
11.	Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait dengan kondisi sarpras penjasorkes di SMP saat ini?	Pihak sekolah selalu mengupayakan untuk menjaga kualitas dan meningkatkan kuantitas penyediaan sarpras penjasorkes di SMP

Lampiran 40. Panduan Wawancara Guru PJOK SMP N 1 MARGOYOSO

INSTRUMEN WAWANCARA GURU PENJAS SMP

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Penjasorkes di SMP

Nama : Nugroho Aji, S. Pd.

Jabatan : Guru Mata Pelajaran Penjas SMP N 1 Margoyoso

Hari/Tanggal : Senin / 13 November 2023

Pewawancara : Fajar Hamzah

No.	Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan	Jawaban
1.	Bagaimana prosedur pengadaan sarpras penjasorkes di SMP?	Guru Mapel membuat proposal pengajuan alat yang ditujukan kepada Kepala Sekolah, Bendahara, dan Wakasarpras. Setelah itu dilakukan proses verifikasi.
2.	Apakah ada arahan khusus dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Tidak ada
3.	Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Kualitas sarpras sudah bagus untuk proses pembelajaran Kuantitas sarpras juga sudah cukup untuk proses pembelajaran dilihat dari

		jumlah siswa dan jmlah sarpras
4.	Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Guru Mapel
5.	Apakah sarpras penjasorkes di SMP yang tersedia memenuhi dalam proses pembelajaran?	Sudah Memenuhi
6.	Adakah permasalahan kondisi ketersediaan sarpras penjasorkes di SMP dengan proses belajar mengajar?	Ada, terdapat cabang olahraga yang tidak ada sarpras, seperti cabor bulu angkis. Sehingga proses pembelajaran terhambat.
7.	Apakah penyediaan sarpras penjasorkes sudah merata di semua cabang olahraga?	Belum, masih terdapat cabor yang tidak ada sarpras
8.	Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Ada, BOS, DAK berupa barang
9.	Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah untuk tercukupinya penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Ada, Alumni memberikan Kaos TIM, Bola untuk siswa siswi dalam penunjang pembelajaran
10.	Apakah bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah telah digunakan semestinya guna tercukupi penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Sudah

11.	Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait dengan kondisi sarpras penjasorkes di SMP saat ini?	Sarpras penjasorkes yang ada sudah masuk dalam kategori tercukupi untuk proses pembelajaran. Kemudian Pihak Sekolah dengan di koordinir oleh Guru Mapel setiap tahunnya berupaya mencukupi kuantitas dan berfokus pada cabor unggulan seperti Sepak Bola dan Bola Voli
-----	---	--

Lampiran 41. Panduan Wawancara Siswa Siswi SMP N 1 MARGOYOSO

INSTRUMEN WAWANCARA SISWA SISWI SMP

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Penjasorkes di SMP

Nama : M. Azzam Mifzal dan Wahi Rojam

Jabatan : Siswa dan Siswi SMP N 1 Margoyoso

Hari/Tanggal : Senin / 13 November 2023

Pewawancara : Fajar Hamzah

No.	Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan	Jawaban
1.	Apakah pihak sekolah telah melakukan prosedur penyediaan sarana dan prasarana penjasorkes di sekolah?	Sudah melakukan prosedur pengadaan setiap tahunnya
2.	Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana penjasorkes di sekolah saudara?	Untuk proses pembelajaran, ketersediaan sarpras sudah tersedia tetapi masih terkendala prasarana yang kurang memadai. Seperti lapangan rumput yang tidak rata

3.	Bagaimana pemerataan sarana dan prasarana penjasorkes di sekolah saudara?	Sudah merata ke seluruh cabang olahraga yang ada dalam Mata Pelajaran penjasorkes
4.	Bagaimana kecukupan sarana dan prasarana penjasorkes di sekolah anda dalam proses belajar mengajar?	Sudah mencukupi dalam proses pembelajaran

Lampiran 42. Panduan Wawancara Kepsek SMP N 2 MARGOYOSO

INSTRUMEN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH SMP

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Penjasorkes di SMP

Nama : Sukarto, S. Pd.

Jabatan : Wakil Kepala bagian Sarpras SMP N 2 Margoyoso

Hari/Tanggal : Senin / 13 November 2023

Pewawancara : Fajar Hamzah

No.	Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan	Jawaban
1.	Bagaimana prosedur pengadaan sarpras penjasorkes di SMP?	Melihat skala prioritas dan menyesuaikan kebutuhab, guru mapel membuat catatan untuk menganggarkan sarpras kemudian disampaikan kepada wakasarpras dan diteruskan ke Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS). Setelah masuk ke ARKAS kemudian di teruskan kepada Kepala Sekolah

2.	Apakah ada arahan khusus dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Ada, terkait tentang Standar Satuan Harga (SSH)
3.	Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Kualitas sarpras yang ada sudah cukup dalam proses pembelajaran, tetapi untuk kuantitas kurang jika dibandingkan jumlah siswa dalam pembelajaran
4.	Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Guru Mapel Penjasorkes
5.	Apakah sarpras penjasorkes di SMP yang tersedia memenuhi dalam proses pembelajaran?	Sudah,
6.	Adakah permasalahan kondisi ketersediaan sarpras penjasorkes di SMP dengan proses belajar mengajar?	Dilihat di lapangan, permasalahan mungkin terdapat pada sarpras dengan kondisi seadaan
7.	Apakah penyediaan sarpras penjasorkes sudah merata di semua cabang olahraga?	Sudah, walaupun dari kuantitas kurang
8.	Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Ada, Dana BOS, DAK berupa barang

9.	Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah untuk tercukupinya penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Tidak Ada
10.	Apakah bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah telah digunakan semestinya guna tercukupi penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Sudah sesuai dengan kebutuhan satuan Pendidikan serta digunakan untuk perawatan
11.	Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait dengan kondisi sarpras penjasorkes di SMP saat ini?	Dikarenakan Cabor Vola Voli merupakan cabor unggulan dan kondisi sarprasnya seadanya, maka rencana kedepan pihak sekolah akan melengkapi sarpras di cabor unggulan terlebih dahulu

Lampiran 43. Panduan Wawancara Guru PJOK SMP N 2 MARGOYOSO

INSTRUMEN WAWANCARA GURU PENJAS SMP

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Penjasorkes di SMP

Nama : Sigit Ardhianto, S. Pd.

Jabatan : Guru Mata Pelajaran Penjas SMP N 2 Margoyoso

Hari/Tanggal : Senin / 13 November 2023

Pewawancara : Fajar Hamzah

No.	Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan	Jawaban
1.	Bagaimana prosedur pengadaan sarpras penjasorkes di SMP?	Guru Mapel membuat catatan tentang daftar kebutuhan apa saja yang dibutuhkan guna penyediaan sarpras PJOK. Setelah itu diberikan kepada Wakasarpras dan diteruskan kepada Bendahara untuk proses verifikasi
2.	Apakah ada arahan khusus dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Tidak Ada
3.	Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Kualitas sarpras sudah mencukupi proses pembelajaran

		Kuantitas sarpras juga sudah mencukupi proses pembelajaran dilihat dari jumlah siswa dan masih ada cabor yang menggunakan sarpras seadanya
4.	Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Guru Mapel, Wakil Kepala Sekolah bagian Sarpras
5.	Apakah sarpras penjasorkes di SMP yang tersedia memenuhi dalam proses pembelajaran?	Sudah Memenuhi
6.	Adakah permasalahan kondisi ketersediaan sarpras penjasorkes di SMP dengan proses belajar mengajar?	Ada, masih terkendala tidak ada indoor, sehingga pembelajaran musim penghujan banyak di dalam kelas dan terdapat prasarana lapangan rumput yang jarang dipakai karena banyak duri di tengah lapangan
7.	Apakah penyediaan sarpras penjasorkes sudah merata di semua cabang olahraga?	Belum merata di semua cabor pembelajaran
8.	Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Ada, BOS

9.	Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah untuk tercukupinya penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Ada, menggunakan uang pribadi Kepala Sekolah dalam mencukupi penyediaan sarpras PJOK
10.	Apakah bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah telah digunakan semestinya guna tercukupi penyediaan sarpras penjasorkes di SMP?	Sudah
11.	Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait dengan kondisi sarpras penjasorkes di SMP saat ini?	Melihat kondisi sarpras saat ini, pendapat kedepannya semoga penyediaan sarpras disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang ada

Lampiran 44. Panduan Wawancara Siswa Siswi SMP N 2 MARGOYOSO

INSTRUMEN WAWANCARA SISWA SISWI SMP

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Penjasorkes di SMP

Nama : Rizki Bahtiar dan Nabila Ayuni

Jabatan : Siswa dan Siswi SMP N 2 Margoyoso

Hari/Tanggal : Senin / 13 November 2023

Pewawancara : Fajar Hamzah

No.	Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan	Jawaban
1.	Apakah pihak sekolah telah melakukan prosedur penyediaan sarana dan prasarana penjasorkes di sekolah?	Sudah melakukan prosedur pengadaan sarapras PJOK
2.	Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana penjasorkes di sekolah saudara?	Sudah tersedia untuk proses pembelajaran walaupun tidak sesuai dengan standar, tetapi dapat bermanfaat untuk pembelajaran
3.	Bagaimana pemerataan sarana dan prasarana penjasorkes di sekolah saudara?	Sudah merata ke seluruh cabang

		olahraga yang ada dalam Mata Pelajaran penjasorkes
4.	Bagaimana ketercukupan sarana dan prasarana penjasorkes di sekolah anda dalam proses belajar mengajar?	Sudah mencukupi dalam proses pembelajaran

Lampiran 45. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Struktur Organisasi



Lampiran 46. Pedoman Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi olahraga perlu pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Pati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 76);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEOLAHRAGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Pati.
4. Bupati adalah Bupati Pati.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan bidang keolahragaan sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Pati yang selanjutnya disingkat KONI adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia di tingkat Kabupaten Pati.
9. Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat FORMI adalah himpunan induk organisasi olah raga rekreasi masyarakat yang berasaskan pancasila yang bersifat sosial, peduli, terbuka, demokratis yang membina dan mengembangkan berbagai macam olah raga massal, olah raga tradisional, olah raga kesehatan dan olah raga khusus.

10. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga yang bersangkutan.
11. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
12. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
13. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
14. Olahraga massal yaitu olahraga yang melibatkan segenap kalangan dan lapisan masyarakat.
15. Olahraga tradisional yaitu olahraga rakyat dan atau olahraga rekreasi yang lahir dari tradisi dan hiburan lokal yang dikembangkan menjadi olahraga tradisional.
16. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
17. Olahraga penyandang disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
18. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
19. Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.

20. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
21. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
22. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
23. Klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga adalah wadah pembinaan dan pengembangan olahraga.
24. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
25. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
26. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Kejuaraan olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga (single event).
28. Pekan olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (multi event).
29. Festival olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
30. Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
31. Standar nasional keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

32. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
33. Akreditasi adalah pemberian kelayakan dan peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
34. Cabang olahraga unggulan strategis adalah cabang olahraga yang ditetapkan berdasarkan standar nasional keolahragaan, standar kompetensi dan standar prestasi.
35. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disebut pengembangan IPTEK Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.
36. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
37. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
38. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
39. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga, serta pelanggaran terhadap kode anti doping yang dikeluarkan oleh Badan Anti Doping Dunia (World Anti Doping Agency).
40. Fasilitas adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.

41. Induk organisasi cabang olahraga kabupaten adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang berada pada tingkat kabupaten.
42. Induk organisasi olahraga fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahragaan atau olahragawan.
43. Koordinasi adalah suatu proses kegiatan untuk penyesuaian dan pengaturan diantara para pihak dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan agar terjadi kerja sama yang harmonis dan sinergis.
44. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
45. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, dan nonformal, pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
46. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
47. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
48. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyelenggaraan keolahragaan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan keolahragaan, mewujudkan masyarakat yang gemar, aktif, sehat dan bugar serta berprestasi dalam olahraga.

Pasal 3

Penyelenggaraan keolahragaan bertujuan untuk :

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
- b. meningkatkan prestasi;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia;
- e. menumbuhkan jiwa sportif;
- f. meningkatkan disiplin;
- g. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. memperkuat ketahanan nasional;
- i. mengangkat harkat, martabat, kehormatan daerah dan bangsa;
- j. menanamkan dan meningkatkan cinta daerah dan tanah air;
- k. memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah;
- l. meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan
- m. produktivitas baik dalam belajar maupun bekerja; dan
- n. memacu pertumbuhan industri olahraga.

Pasal 4

Penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan dengan prinsip dan sesuai tata nilai penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan;
- b. nilai budaya dan kemajemukan bangsa;
- c. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- d. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- e. pembudayaan dan keterbukaan;

- f. pengembang kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- g. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- h. keselamatan dan keamanan;
- i. keutuhan jasmani dan rohani;
- j. visioner;
- k. profesional;
- l. kreatif;
- m. produktif;
- n. taat azas;
- o. responsive; dan
- p. akuntabel.

BAB III

RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN OLAHRAGA

Pasal 5

Penyelenggaraan kegiatan olahraga meliputi :

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga rekreasi;
- c. olahraga prestasi; dan
- d. olahraga penyandang disabilitas.

Pasal 6

- (1) Olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan.
- (2) Olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.
- (3) Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini.
- (4) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (5) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- (6) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibimbing oleh guru/dosen olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.

- (7) Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkewajiban menyiapkan prasarana dan sarana olahraga pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (8) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar satuan pendidikan yang setingkat.

Pasal 7

- (1) Olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.
- (2) Olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, perkumpulan, atau organisasi olahraga.
- (3) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
- (4) memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan;
- (5) membangun hubungan sosial; dan/atau
- (6) melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional.
- (7) Pemerintah Daerah, dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi.
- (8) Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga rekreasi tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
- (9) menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga; dan
- (10) menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga.
- (11) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi olahraga.

Pasal 8

- (1) Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat Daerah, bangsa dan negara.
- (2) Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi.
- (3) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (4) Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi.
- (5) Untuk memajukan olahraga prestasi, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat mengembangkan:
 - a. perkumpulan olahraga;
 - b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - c. sentra pembinaan olahraga prestasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - e. prasarana dan sarana olahraga prestasi;
 - f. sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
 - g. sistem informasi keolahragaan; dan
 - h. melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Untuk keselamatan dan kesehatan olahragawan pada tiap penyelenggaraan, penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis dan/atau paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan olahraga prestasi.

Pasal 9

- (1) Olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang disabilitas yang bersangkutan melalui kegiatan penataran dan pelatihan serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Pemerintah Daerah, dan/atau organisasi olahraga penyandang disabilitas yang ada dalam masyarakat berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus penyandang disabilitas.
- (4) Pembinaan, pengembangan dan pelatihan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.

BAB IV

TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan tugas penyelenggaraan olahraga di daerah secara terpadu, sistematis dan berkesinambungan.
- (2) Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua aspek kebijakan keolahragaan nasional yang ditetapkan Pemerintah.
- (4) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengolahragaan, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan keolahragaan.

- (5) Dalam pelaksanaan tugas keolahragaan, pemerintah daerah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui penetapan kebijakan, penataran/pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetensi, bantuan, pemudahan perizinan dan pengawasan.
- (7) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. rapat kerja; dan/atau
 - c. rapat konsultasi.
- (8) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara:
 - a. hirarki intra sektoral;
 - b. fungsional lintas sektoral; dan
 - c. instansional multi sektoral.
- (9) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horisontal.

Bagian Kedua

Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan olahraga di daerah.
- (2) Kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. pengelolaan keolahragaan;
 - d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;

- e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
 - g. pendanaan keolahragaan;
 - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
 - j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
 - k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
 - l. penerapan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
 - m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
 - n. pemberian penghargaan;
 - o. pelaksanaan pengawasan; dan
 - p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dibantu oleh KONI, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Induk Organisasi Olahraga Fungsional, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban :
 - a. memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
 - b. memberikan fasilitasi kesehatan dan penghargaan kepada pelaku olahraga yang berprestasi di tingkat regional, nasional, dan internasional sesuai dengan kemampuan Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dalam satuan pendidikan mencakup :
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan olahraga, klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga;
 - b. penyediaan sarana pelatihan olahraga;
 - c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
 - d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar;
 - e. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga mahasiswa;
 - f. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga pendidikan; dan
 - g. penyelenggaraan kejuaraan olahraga antar satuan pendidikan di tingkat Daerah maupun Provinsi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan di tingkat mahasiswa dilakukan oleh perguruan tinggi.

Pasal 20

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mempunyai tanggung jawab dalam:

- a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
- b. pembinaan guru, tutor, pamong dan instruktur olahraga;
- c. pengembangan kelas olahraga;
- d. pengembangan sekolah khusus olahragawan;
- e. pengembangan sekolah menengah kejuruan olahraga; dan

- f. penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival olahraga antar satuan pendidikan.

Pasal 21

- (1) Peserta didik yang dibina di pusat pendidikan dan pelatihan olahraga prestasi baik tingkat provinsi maupun tingkat daerah, yang kegiatannya mengurangi kegiatan proses belajar wajib diberikan izin dan prioritas pemenuhan kegiatan proses belajar mengajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan proses belajar secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan olahraga prestasi tingkat provinsi atau tingkat daerah.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan dan hubungan sosial.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.
- (3) Olahraga rekreasi meliputi :
 - a. olahraga kebugaran;
 - b. olahraga tradisional; dan
 - c. olahraga ekstrim dan petualangan

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur olahraga rekreasi;
 - b. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya prasarana dan sarana olahraga rekreasi;
 - c. pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan olahraga rekreasi berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal;
 - d. pembinaan dan pengembangan sanggar-sanggar perkumpulan olahraga dalam masyarakat; dan
 - e. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, provinsi, nasional dan internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, dan Perangkat Daerah terkait serta dapat bekerja sama dengan komunitas atau lembaga kemasyarakatan yang secara resmi bergerak di bidang olahraga rekreasi.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab untuk memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan klub, perkumpulan, sasana, sanggar olahraga dan penyelenggaraan perlombaan/festival secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan olahraga rekreasi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan olahraga rekreasi;
 - c. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga rekreasi bagi klub/perkumpulan/sasana/sanggar olahraga rekreasi;
 - d. penyediaan sarana pelatihan olahraga rekreasi;
 - e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga rekreasi;
 - f. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga rekreasi;

- g. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga rekreasi; dan
- h. penyelenggaraan festival olahraga rekreasi tingkat daerah, provinsi, nasional maupun internasional.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.

Pasal 25

- (1) Induk organisasi cabang olahraga bertanggung jawab melaksanakan pemassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Dalam pembinaan dan pengembangan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) induk organisasi cabang olahraga Daerah berkewajiban meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.
- (3) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Pemberdayaan Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian fasilitas pendampingan program, dan/atau bantuan pendanaan.

- (5) Pemberian bantuan pendanaan kepada Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk:
- a. penyelenggaraan kompetisi;
 - b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas sarana olahraga, dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.

Pasal 26

- (1) KONI dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Induk Organisasi Olahraga Fungsional yang telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
- (2) KONI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. membantu Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan Daerah dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat Daerah;
 - b. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, dan organisasi olahraga fungsional;
 - c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multi kejuaraan olahraga tingkat Daerah.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka mendukung upaya menuju prestasi provinsi, nasional dan internasional, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan yang terdiri atas olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama.
- (2) Olahraga unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
- a. memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional;
 - b. mempertandingkan/melombakan nomor cabang olahraga/medali;

- c. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak-banyaknya;
 - d. populer di masyarakat; dan/atau
 - e. cabang olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien.
- (3) Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
- a. memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat provinsi, nasional dan internasional;
 - b. memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru di tingkat provinsi/nasional/internasional;
 - c. memiliki keunikan dan berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi; dan
 - d. ketersediaan tenaga keolahragaan, infrastruktur dan tata kelola yang berstandar nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang disabilitas

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan, kebugaran, rasa percaya diri, dan prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, provinsi, nasional, dan internasional.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang disabilitas pada tingkat daerah, provinsi dan nasional.
- (4) Pemerintah membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas tingkat nasional.

- (5) Pemerintah daerah dan/atau organisasi olahraga penyandang disabilitas yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas di Daerah.

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang disabilitas.
- (2) Organisasi olahraga penyandang disabilitas bertanggung jawab atas penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang disabilitas pada tingkat Daerah dan keikutsertaannya dalam pekan dan kejuaraan olahraga penyandang disabilitas tingkat provinsi maupun nasional.

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial olahragawan penyandang disabilitas.

(5) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan penyandang disabilitas baik tingkat daerah, tingkat provinsi, tingkat nasional, maupun tingkat internasional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait yang membidangi olahraga, pendidikan, pariwisata dan sosial.

Bagian Keenam

Sentra Pembinaan Olahraga

Pasal 32

Untuk meningkatkan prestasi olahraga Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan sentra pembinaan olahraga yang meliputi:

- a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Daerah;
- b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Terpadu;
- d. Sekolah Khusus Olahragawan.

Pasal 33

Pengelolaan sentra pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah dibantu KONI dan Induk Organisasi Cabang Olahraga.

Pasal 34

Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa bimbingan teknis, pendampingan dan bantuan program, peralatan serta pendanaan.

BAB VII
PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

Pemerintah Daerah bersama masyarakat bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga yang ada di Daerah.

Pasal 36

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pemerintah Daerah melaksanakan:

- a. inventarisasi prasarana dan sarana olahraga yang tersedia;
- b. identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana olahraga; dan
- c. perencanaan pembangunan prasarana olahraga secara terpadu.

Pasal 37

Pemerintah Daerah bersama masyarakat dan dunia usaha melalui pola kemitraan dengan pemanfaatan *corporate social responsibility* melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana olahraga.

Bagian Kedua

Prasarana Olahraga

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, untuk masyarakat umum maupun untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan/perlombaan.
- (2) Prasarana olahraga untuk pengenalan, pemassalan, pembudayaan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan, kejuaraan, festival dan pecan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. standar ruang dan tempat berolahraga;
 - b. teknis cabang olahraga;

- c. lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara dan suara;
- d. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan;
- e. sistem pengamanan; dan
- f. kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medic dan kebersihan.

Pasal 39

Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, dan masyarakat wajib menjaga dan memelihara prasarana olahraga untuk masyarakat umum dan prasarana olahraga untuk pengenalan, pemassalan, pembudayaan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan, kejuaraan, festival dan pekan olahraga.

Bagian Ketiga

Sarana Olahraga

Pasal 40

- (1) Sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, harus memenuhi standar:
 - a. sesuai dengan induk cabang olahraga;
 - b. kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis;
 - c. keselamatan yang sesuai dengan petunjuk penggunaan perlengkapan dan peralatan; dan
 - d. pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan.
- (2) Standar sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dalam manual setiap produk sarana olahraga.

Pasal 41

Setiap orang dilarang meniadakan atau mengalihfungsikan prasarana dan sarana olahraga yang telah menjadi aset Pemerintah Daerah tanpa persetujuan Bupati.

BAB VIII
KEJUARAAN OLAHRAGA

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kejuaraan olahraga.
- (2) Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kejuaraan Olahraga;
 - b. Pekan Olahraga; dan
 - c. Festival olahraga rekreasi dan masyarakat.

Bagian Kesatu

Kejuaraan Olahraga

Pasal 43

- (1) Pemerintah daerah wajib memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga.
- (2) Kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. kejuaraan olahraga untuk umum;
 - b. kejuaraan olahraga pelajar/santri;
 - c. kejuaraan olahraga mahasiswa.

Pasal 44

- (1) Kejuaraan olahraga untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a diikuti oleh peserta yang mewakili kecamatan atau perkumpulan atau klub olahraga di Daerah.
- (2) Kejuaraan olahraga pelajar/santri dan kejuaraan olahraga mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dan huruf c diikuti oleh pelajar/santri dan mahasiswa yang mewakili sekolah/pesantren dan perguruan tinggi di Daerah.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar/santri dan kejuaraan olahraga mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dan huruf c diikuti oleh pelajar/santri dan mahasiswa pelaksanaannya dapat digabung.

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar/santri dan kejuaraan olahraga mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dan huruf c menjadi tanggung jawab induk organisasi olahraga fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar/santri dan kejuaraan olahraga mahasiswa induk organisasi olahraga fungsional bekerjasama dengan induk organisasi cabang olahraga mengenai tempat penyelenggaraan, jumlah peserta, dan nomor yang dipertandingkan sesuai ketentuan kecabangan olahraga yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pekan Olahraga

Pasal 46

Pekan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b diselenggarakan dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan prestasi olahraga;
- b. menjaring bibit olahragawan potensial;
- c. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
- d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 47

Pekan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b terdiri dari :

- a. PORDA;
- b. Pekan Olahraga Pelajar/Santri;
- c. Pekan Olahraga Mahasiswa.

Pasal 48

- (1) PORDA diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali dan berkesinambungan.
- (2) Pekan Olahraga Pelajar/Santri dilaksanakan paling sedikit setiap tahun sekali.
- (3) Pekan Olahraga Mahasiswa diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali dan berkesinambungan.
- (4) Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar/Santri dan Mahasiswa dapat dilaksanakan secara bersamaan.

Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan PORDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh KONI.
- (2) Penyelenggaraan pekan olahraga pelajar/santri kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI).
- (3) Penyelenggaraan pekan olahraga mahasiswa kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Daerah.
- (4) Pemerintah daerah selaku penanggungjawab penyelenggaraan pekan olahraga kabupaten menetapkan tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan dan potensi calon tempat penyelenggaraan;
 - b. ketersediaan prasarana dan sarana;
 - c. dukungan masyarakat setempat;
 - d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggara; dan
 - e. usulan dari calon tempat penyelenggara.

Pasal 50

- (1) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam PORDA ditetapkan dalam musyawarah KONI.

- (2) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam pekan olahraga Pelajar / Santri kabupaten ditetapkan dalam musyawarah Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI).
- (3) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam pekan olahraga Mahasiswa kabupaten ditetapkan dalam musyawarah Badan Pembina Olahraga Mahasiswa.

Bagian Ketiga

Festival Olahraga Rekreasi dan Masyarakat

Pasal 51

Festival olahraga rekreasi dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c diselenggarakan dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan kebugaran dan kesehatan jasmani dan rohani;
- b. menjaring bibit olahragawan potensial;
- c. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
- d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 52

Festival olahraga rekreasi dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c terdiri dari :

- a. Festival Olahraga Rekreasi dan Masyarakat Daerah;
- b. Invitasi Olahraga Tradisional Masyarakat Daerah;

Pasal 53

- (1) Festival olahraga rekreasi dan masyarakat diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali dan berkesinambungan.
- (2) Invitasi olahraga tradisional dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali dan berkesinambungan.

Pasal 54

- (1) Penyelenggaraan festival/invitasi olahraga rekreasi dan masyarakat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah keolahragaan yang dibentuk oleh Bupati bersama FORMI dengan pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan yang ditunjuk oleh Bupati.

- (2) Festival/invitasi olahraga rekreasi dan masyarakat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Daerah.

Pasal 55

Bupati dapat mengirimkan peserta pekan olahraga dan/atau kejuaraan olahraga dan festival olahraga rekreasi tingkat internasional, nasional dan daerah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KEPESERTAAN

Pasal 56

Dalam penyelenggaraan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga, seluruh peserta wajib memenuhi ketentuan mengenai:

- a. status olahragawan;
- b. persyaratan mutasi olahragawan;
- c. batasan usia;
- d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh masing-masing induk organisasi cabang olahraga atau induk organisasi olahraga fungsional; dan
- e. larangan perbuatan curang dalam olahraga.

Pasal 57

- (1) Dalam setiap pekan olahraga atau kejuaraan olahraga, peserta dilarang untuk menggunakan doping dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan anti doping.
- (2) Pengawasan doping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melanggar ketentuan anti doping dikenakan sanksi oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.

Pasal 58

Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam festival olahraga rekreasi dan masyarakat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ditetapkan dalam musyawarah antara Perangkat Daerah Keolahragaan Daerah bersama FORMI.

Pasal 59

Pemerintah Daerah dapat mengirimkan peserta pekan olahraga, kejuaraan olahraga dan/atau festival olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 60

- (1) Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan olahraga daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (3) Dana keolahragaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada induk organisasi olahraga yang termasuk dalam Organisasi Olahraga Non Profesional dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan dapat diperoleh dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - c. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - d. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - e. hasil usaha industri olahraga;
 - f. hibah yang berasal dari Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. sumber lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan olahraga Daerah dari masyarakat dapat diperoleh dari :
 - a. kegiatan *sponsorship* dalam maupun luar negeri;
 - b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;

- c. penggalangan dana;
 - d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
 - e. uang pembinaan dari olahragawan profesional;
 - f. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
 - h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan penyelenggaraan olahraga Daerah dapat juga bersumber dari industri olahraga yang meliputi antara lain dari :
- a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
 - b. penyewaan prasarana olahraga;
 - c. jual beli produk sarana olahraga;
 - d. *sport labelling*;
 - e. iklan;
 - f. hak siar olahraga;
 - g. promosi, eksibisi, dan festival olahraga;
 - h. keagenan; dan
 - i. layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN PENDANAAN

Pasal 62

Pendanaan penyelenggaraan olahraga dipertanggungjawabkan menurut standar akuntansi yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN

TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan untuk memajukan olahraga Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah.
- (3) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui penelitian, pengkajian, alih teknologi, sosialisasi, pertemuan ilmiah, pelatihan, coaching clinic, dan kerja sama antar lembaga penelitian, baik nasional maupun internasional yang memiliki spesialisasi ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga.
- (4) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan olahraga.

BAB XIII

KERJA SAMA DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat saling bekerja sama dalam bidang keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tujuan keolahragaan Daerah dan Nasional serta prinsip keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
- (3) Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan kerjasama regional, nasional dan internasional dalam bidang keolahragaan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki dapat mengembangkan dan mengelola informasi olahraga sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB XIV

PENGHARGAAN

Pasal 66

- (1) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga di daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan oleh organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, bonus, tali asih, beasiswa, asuransi, fasilitasi pekerjaan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan sesuai dengan kemampuan daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

PENGAWASAN

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pendanaan penyelenggaraan olahraga.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 17 Februari 2017

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO


Diundangkan di Pati
pada tanggal 17 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

DESMON HASTIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina
NIP. 19720424 199703 2 010

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH :
(2/2017).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan, sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sangat urgen sekali.

Pembinaan dan pengembangan olahraga tidak dapat lagi ditangani secara sekadarnya tetapi harus ditangani secara professional. Disamping hal tersebut pembinaan dan pengembangan olahraga bukan hanya dari aspek kuantitas dan kualitas saja, tetapi juga dari aspek akses atau keterjangkauan pemerataan olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran serta peningkatan prestasi olahraga.

Untuk meningkatkan prestasi olahraga perlu diselenggarakan kejuaraan olahraga, yang meliputi pertandingan/perlombaan untuk satu jenis cabang olahraga (*single event*) dan pekan olahraga yaitu pertandingan/perlombaan untuk beberapa jenis cabang olahraga (*multi events*).

Penyelenggaraan olahraga juga memerlukan anggaran yang tidak sedikit, untuk itu anggaran pembinaan dan pengembangan olahraga termasuk pengawasannya, perlu didukung anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati. Disamping pendanaan olahraga di daerah yang bersumber dari APBD juga dimungkinkan pendanaan yang bersumber dari masyarakat dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan olahraga yang optimal dapat dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan hubungan kerja para pihak yang terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis, dan saling menguntungkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan untuk mendorong ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi semua pihak untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga, memungkinkan semua pihak untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian untuk memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme kontrol untuk menghindari kekurangan dan penyimpangan sehingga tujuan dan sasaran keolahragaan nasional dapat tercapai.

Dalam rangka mewujudkan pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi olahraga perlu pembinaan dan pengembangan olahraga. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan pembinaan dan pengembangan olahraga yang optimal perlu mengatur penyelenggaraan olahraga dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan visioner adalah berpandangan jauh ke depan tanpa halangan apapun dalam bidang olahraga.

Huruf k

Yang dimaksud dengan profesional adalah bertindak sesuai dengan kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh pada nilai moral.

Huruf l

Yang dimaksud dengan kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru baik berupa gagasan maupun kenyataan yang relative berbeda dengan yang telah ada sebelumnya.

Huruf m

Yang dimaksud dengan produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan prestasi dan hal lain dalam bidang keolahragaan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan taat azas adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf o

Yang dimaksud dengan responsive adalah peka terhadap perkembangan keolahragaan.

Huruf p

Yang dimaksud dengan akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Cukup jelas

Ayat 8

Huruf a

Yang dimaksud hirarki intra sektoral adalah organisasi dengan tingkat wewenang dari yang paling bawah sampai yang paling atas.

Huruf b

Yang dimaksud fungsional lintas sektoral adalah fungsi lintas terbagi dalam sektor.

Huruf c

Yang dimaksud instansional multi sektoral adalah pendelegasian peranan ke dalam banyak sektor.

Ayat 9

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 103

Lampiran 47. Pedoman Peraturan Daerah Nomor 70 Tahun 2022

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis, percepatan sistem kerja, mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi;
 - b. bahwa dalam rangka penyederhanaan birokrasi perlu dilakukan perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 7. Peraturan . . .

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.

6. Jabatan . . .

6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
7. Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bagian . . .

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dinas dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pendidikan dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan;
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 2. Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Keberaksaraan;
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi:
 1. Seksi Kurikulum Sekolah Dasar; dan
 2. Seksi Peserta Didik Sekolah Dasar;
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi:
 1. Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama; dan
 2. Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;
- f. Bidang Kebudayaan;
- g. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, membawahi:
 1. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
 2. Seksi . . .

2. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;

- h. UPTD; dan
 - i. Satuan Pendidikan Formal Dan Non Formal.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
 - (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) UPTD yang berbentuk Satuan Pendidikan Formal Dan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Jabatan Fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (9) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV . . .

BAB IV
URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan guna pedoman pelaksanaan tugas;
- c. membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
- d. menyelenggarakan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan program urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- g. menyelenggarakan . . .

- g. menyelenggarakan kegiatan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku guna terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- i. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
- j. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, kearsipan dan perpustakaan sesuai ketentuan yang berlaku agar terkendali dalam penyelenggaraan kegiatan;
- k. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- l. melaporkan pelaksanaan program dan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan program dan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, serta hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Dinas.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

Sekretariat dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian, serta program dan keuangan;
- b. pengelolaan dan pelayanan program dan keuangan, umum dan kepegawaian, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan program dan rencana kerja, serta rencana kegiatan di bidang kesekretariatan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
- c. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program, keuangan, umum dan kepegawaian berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- d. mengoordinasikan perencanaan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- e. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- f. mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan organisasi Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan . . .

- g. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas dengan menghimpun kegiatan dari masing-masing bidang untuk pelaksanaan kegiatan;
- h. menyusun pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-masing bidang untuk mengetahui mutu pelaksanaan kegiatan;
- i. menyusun rencana strategis Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya guna pedoman pelaksanaan tugas;
- j. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja anggaran murni dan perubahan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran guna terwujudnya tertib administrasi keuangan;
- k. menyusun laporan perkembangan kinerja program dan kegiatan, laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan demi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 10

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

- a. mengelola pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan Dinas dengan meneliti berikut kelengkapan surat untuk terwujudnya tertib administrasi;
- b. menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan serta pelaporan sarana prasarana sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas;
- c. menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pelayanan urusan hukum, hubungan masyarakat, dan organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informasi Dinas;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian dan prestasi kerja pegawai berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi; dan
- f. melaksanakan . . .

- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 11

Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana belanja Dinas berdasarkan alokasi dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) guna terwujudnya tertib penggunaan anggaran;
- b. melaksanakan penyusunan belanja tidak langsung, belanja langsung, dan Pendapatan Asli Daerah sesuai petunjuk teknis kegiatan guna terwujudnya tertib anggaran;
- c. melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan guna tertib administrasi; dan
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Ketiga

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Pasal 12

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, serta kegiatan pendidikan kesetaraan dan keberaksaraan.

Pasal 13

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat serta kegiatan pendidikan kesetaraan dan keberaksaraan;
- b. pengelolaan . . .

- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat serta kegiatan pendidikan kesetaraan dan keberaksaraan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat serta kegiatan pendidikan kesetaraan dan keberaksaraan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan bahan kebijakan teknis pembinaan pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat serta pendidikan kesetaraan dan keberaksaraan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
- b. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat serta pendidikan kesetaraan dan keberaksaraan berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- c. menyelenggarakan kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan keberaksaraan sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
- d. menyelenggarakan kegiatan pendidikan masyarakat, meliputi:
 - 1. memberikan rekomendasi untuk perizinan penetapan serta pencabutan lembaga penyelenggaraan program pendidikan masyarakat dan keluarga sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2. mengembangkan . . .

2. mengembangkan proses pembelajaran tuntas dan maju berkelanjutan secara induktif dan fungsional, peningkatan muatan kecakapan hidup;
 3. melakukan pendataan dan pemetaan sasaran program pendidikan masyarakat dan keluarga untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan;
 4. melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang kurikulum, peserta didik, kelembagaan, serta sarana prasarana pendidikan masyarakat dan keluarga; dan
 5. melaksanakan standarisasi akreditasi lembaga Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus pendidikan masyarakat dan keluarga;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Pasal 15

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- b. mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan dan pengendalian mutu pendidikan anak usia dini guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini untuk peningkatan kualitas tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini;
- d. melaksanakan penyusunan rekomendasi perizinan penetapan serta pencabutan satuan pendidikan anak usia dini sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan . . .

- e. melaksanakan standarisasi akreditasi lembaga pendidikan anak usia dini, pembinaan gugus, apresiasi lembaga berprestasi, gebyar dan monitoring evaluasi program satuan pendidikan anak usia dini serta koordinasi menjalin kerjasama dengan instansi terkait guna kelancaran dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini;
- f. memfasilitasi pengelolaan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai ketentuan agar diterima satuan pendidikan tepat waktu dan sasaran; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Pasal 16

Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Keberaksaraan mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Keberaksaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- b. merencanakan dan menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan yang meliputi program paket A setara Sekolah Dasar, paket B setara Sekolah Menengah Pertama dan paket C setara Sekolah Menengah Atas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyelenggaraan dan mengendalikan penilaian hasil tahap akhir nasional paket A, paket B dan paket C agar kegiatan berjalan efektif dan efisien;
- d. melaksanakan standarisasi dan akreditasi lembaga kesetaraan dan keberaksaraan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan penyusunan rekomendasi perizinan penetapan serta pencabutan lembaga penyelenggaraan program kesetaraan dan keberaksaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. memfasilitasi . . .

- f. memfasilitasi pengelolaan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai ketentuan agar diterima satuan pendidikan tepat waktu dan sasaran; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Bagian Keempat

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Pasal 17

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Kurikulum, Peserta Didik, dan kegiatan Sarana dan Prasarana.

Pasal 18

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kurikulum, peserta didik, dan kegiatan sarana prasarana;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kurikulum, peserta didik, dan kegiatan sarana prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kurikulum, peserta didik, dan kegiatan sarana prasarana; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;

b. mengarahkan . . .

- b. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan kurikulum, peserta didik, dan sarana prasarana Sekolah Dasar berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- c. menyelenggarakan kegiatan kurikulum dan peserta didik sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
- d. menyelenggarakan kegiatan sarana prasarana Sekolah Dasar, meliputi:
 - 1. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana Sekolah Dasar sesuai standar pelayanan minimal agar diperoleh hasil sesuai rencana;
 - 2. melaksanakan penyiapan bahan usulan pembangunan gedung dan rehabilitasi bangunan Sekolah Dasar sesuai usulan yang masuk agar pembangunan gedung dan rehabilitasi bangunan berjalan lancar;
 - 3. membuat analisa kebutuhan sarana Sekolah Dasar sesuai dengan kebutuhan agar sarana sekolah dapat segera terpenuhi sesuai standar pelayanan minimal;
 - 4. menyiapkan rencana penetapan lokasi Sekolah Dasar sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 5. melaksanakan penyiapan dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengurusan perpustakaan pada Sekolah Dasar sesuai ketentuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan sekolah;
 - 6. melaksanakan dan menilai buku pelajaran murid, buku pegangan guru dan buku pustaka pada Sekolah Dasar untuk dicatat dan dinilai di aset Daerah;
 - 7. mengawasi kegiatan penetapan standarisasi atau kualifikasi sarana Sekolah Dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - 8. menyusun . . .

8. menyusun bahan fasilitasi pembinaan sarana dan prasarana Sekolah Dasar sesuai ketentuan sebagai bahan pembinaan; dan
9. menyusun standar pelayanan minimal sesuai indikator standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Pasal 20

Seksi Kurikulum Sekolah Dasar mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Kurikulum Sekolah Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- b. melaksanakan penyusunan standar operasional pelayanan penyelenggaraan Sekolah Dasar sesuai ketentuan agar berjalan sesuai rencana;
- c. melaksanakan sistem informasi pelaksanaan pendidikan Sekolah Dasar sesuai kemampuan anggaran daerah agar pembelajaran efektif dan efisien;
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Sekolah Dasar sesuai ketentuan agar berjalan sesuai rencana;
- e. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembelajaran dan penilaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya sebagai pedoman pembelajaran dan penilaian;
- f. menyusun bahan fasilitasi pembinaan pelaksanaan kurikulum Sekolah Dasar sesuai ketentuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran;
- g. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembelajaran dan penilaian sesuai ketentuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran;
- h. melaksanakan penyusunan rekomendasi perizinan pendirian serta pencabutan Sekolah Dasar sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. menyusun . . .

- i. menyusun petunjuk teknis penerimaan siswa baru sesuai ketentuan agar penerimaan siswa baru berjalan secara obyektif, transparan dan akuntabel;
- j. menyusun standar pelayanan minimal sesuai indikator standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan agar penyelenggaraan pendidikan semakin berkualitas;
- k. mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) sesuai ketentuan agar Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) berjalan dengan lancar;
- l. membantu pelayanan administrasi pada Sekolah Dasar yang meliputi kegiatan semester, pembinaan gugus Sekolah Dasar, lomba kelembagaan Sekolah Dasar, Tes Kemampuan Dasar (TKD), serta *try out* dan pelaksanaan ujian;
- m. melaksanakan sosialisasi terkait pembinaan dan pelaksanaan kurikulum pada Sekolah Dasar sesuai ketentuan agar pelaksanaan kurikulum dapat diterima dengan baik oleh sekolah; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Pasal 21

Seksi Peserta Didik Sekolah Dasar mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Peserta Didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- b. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan bakat, prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembinaan bakat, prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta didik;
- c. menyusun bahan peningkatan kualitas pendidikan karakter sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan karakter;
- d. memberikan . . .

- d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan bakat, prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta didik sesuai ketentuan agar diperoleh hasil yang optimal;
- e. melaksanakan evaluasi dan laporan di bidang pembinaan bakat, prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta didik berdasarkan program kerja agar sesuai dengan hasil yang diinginkan;
- f. menyusun bahan fasilitasi pembinaan peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya sebagai bahan pembinaan;
- g. menyusun standar pelayanan minimal sesuai indikator Standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan;
- h. memfasilitasi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai ketentuan agar diterima sekolah tepat waktu dan sasaran;
- i. memfasilitasi pengelolaan bantuan beasiswa untuk peserta didik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai ketentuan agar diterima tepat waktu dan sasaran; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Bagian Keempat

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Pasal 22

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan kurikulum, peserta didik, dan kegiatan sarana dan prasarana.

Pasal 23 . . .

Pasal 23

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kurikulum, peserta didik, dan kegiatan sarana dan prasarana;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kurikulum, peserta didik, dan kegiatan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kurikulum, peserta didik, dan kegiatan sarana dan prasarana; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan bahan kebijakan teknis pembinaan Sekolah Menengah Pertama sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
- b. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan kurikulum, peserta didik dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- c. menyelenggarakan kegiatan kurikulum, peserta didik Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
- d. menyelenggarakan kegiatan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama, meliputi:
 1. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama sesuai standar pelayanan minimal agar diperoleh hasil sesuai rencana;
 2. melaksanakan . . .

2. melaksanakan penyiapan bahan usulan pembangunan gedung dan rehabilitasi bangunan Sekolah Menengah Pertama sesuai usulan yang masuk agar pembangunan gedung dan rehabilitasi bangunan berjalan lancar;
3. membuat analisa kebutuhan sarana Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan kebutuhan agar sarana sekolah dapat segera terpenuhi sesuai standar pelayanan minimal;
4. melaksanakan penyiapan rencana penetapan lokasi Sekolah Menengah Pertama sesuai ketentuan agar pekerjaan berjalan sesuai rencana;
5. melaksanakan penyiapan dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengurusan perpustakaan pada Sekolah Menengah Pertama sesuai ketentuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan sekolah;
6. melaksanakan menilai buku pelajaran murid, buku pegangan guru dan buku pustaka pada Sekolah Menengah Pertama untuk dicatat dan dinilai di aset Daerah;
7. mengendalikan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan indikator yang ditetapkan untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
8. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemberian dan pembuatan skala prioritas tentang pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi lembaga pendidikan;
9. mengawasi kegiatan penetapan standarisasi atau kualifikasi sarana Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan mutu pendidikan;
10. menyusun bahan fasilitasi pembinaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama sesuai ketentuan sebagai bahan pembinaan; dan
11. menyusun . . .

11. menyusun standar pelayanan minimal sesuai indikator standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Pasal 25

Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Kurikulum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- b. melaksanakan penyusunan standar operasional pelayanan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sesuai ketentuan agar berjalan sesuai rencana;
- c. menyusun sistem informasi pelaksanaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai kemampuan anggaran Daerah agar pembelajaran efektif dan efisien;
- d. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembelajaran dan penilaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya sebagai pedoman pembelajaran dan penilaian;
- e. menyusun bahan fasilitasi pembinaan pelaksanaan kurikulum sesuai ketentuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran;
- f. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembelajaran dan penilaian sesuai ketentuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran;
- g. melaksanakan penyusunan rekomendasi perizinan pendirian serta pencabutan Sekolah Menengah Pertama sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. menyusun petunjuk teknis penerimaan siswa baru sesuai ketentuan agar penerimaan siswa baru berjalan secara objektif, transparan dan akuntabel;
- i. menyusun standar pelayanan minimal sesuai indikator standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan agar penyelenggaraan pendidikan semakin berkualitas;
- j. mengoordinasikan . . .

- j. mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) sesuai ketentuan agar Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) berjalan dengan lancar;
- k. melaksanakan pelayanan administrasi pada Sekolah Menengah Pertama yang meliputi kegiatan semester, pembinaan gugus Sekolah Menengah Pertama, Lomba Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama, Tes Kemampuan Dasar (TKD), serta *try out* dan pelaksanaan ujian;
- l. melaksanakan sosialisasi terkait pembinaan dan pelaksanaan kurikulum pada Sekolah Menengah Pertama sesuai ketentuan agar pelaksanaan kurikulum dapat diterima dengan baik oleh sekolah; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Pasal 26

Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- b. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan bakat, prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembinaan bakat, prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta didik;
- c. menyusun bahan peningkatan kualitas pendidikan karakter sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan karakter;
- d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan bakat, prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta didik sesuai ketentuan agar diperoleh hasil yang optimal;
- e. melaksanakan . . .

- e. melaksanakan evaluasi dan laporan di bidang pembinaan bakat, prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta didik berdasarkan program kerja agar sesuai dengan hasil yang diinginkan;
- f. menyusun bahan fasilitasi pembinaan peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya sebagai bahan pembinaan;
- g. menyusun standar pelayanan minimal sesuai indikator standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan;
- h. memfasilitasi Bantuan Operasional Sekolah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai ketentuan agar diterima sekolah tepat waktu dan sasaran;
- i. memfasilitasi bantuan beasiswa untuk peserta didik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai ketentuan agar diterima tepat waktu dan sasaran; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Bagian Kelima

Bidang Kebudayaan

Pasal 27

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan cagar budaya dan tradisi sejarah serta kesenian.

Pasal 28

Bidang Kebudayaan dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan cagar budaya dan tradisi sejarah serta kesenian;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan cagar budaya dan tradisi sejarah serta kesenian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. pengoordinasian . . .

- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan cagar budaya dan tradisi sejarah serta kesenian; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Bidang Kebudayaan mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Kebudayaan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
- b. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan cagar budaya dan tradisi sejarah serta kesenian berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- c. menyelenggarakan kegiatan cagar budaya tradisi sejarah, meliputi:
 - 1. melaksanakan studi kelayakan, pelestarian, pengamanan, perlindungan, pengawasan, pendaftaran benda cagar budaya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 2. melaksanakan penelitian prasejarah dan arkeologi serta pemanfaatan hasilnya sesuai peraturan yang berlaku;
 - 3. melaksanakan pengembangan dan pelestarian nilai-nilai serta penyebarluasan informasi sejarah dalam rangka pelestarian nilai-nilai sejarah;
 - 4. melaksanakan penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan sesuai ketentuan berlaku agar tertanam nilai-nilai kepahlawanan pada masyarakat;
 - 5. melaksanakan inventarisasi, dokumentasi dan publikasi bahan data dan informasi pengelolaan cagar budaya tradisi dan sejarah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 6. melaksanakan pembinaan tentang pemahaman sejarah, wawasan kebangsaan dan pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 7. melaksanakan . . .

7. melaksanakan inventarisasi, dokumentasi dan persiapan pengadaan pembentukan museum sesuai ketentuan;
 8. melaksanakan pembinaan dan pelestarian sistem budaya, lingkungan budaya dan nilai-nilai budaya untuk meningkatkan kualitas budaya masyarakat;
 9. menyelenggarakan bimbingan teknis, pelatihan, dan magang dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga cagar budaya dan pelestari tradisi;
 10. merancang penyusunan standar operasional prosedur pembinaan lembaga adat dan tradisi yang penganutnya dalam daerah sesuai ketentuan;
 11. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat sesuai ketentuan; dan
 12. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil kegiatan cagar budaya tradisi dan sejarah dalam upaya meningkatkan kualitas mutu;
- d. menyelenggarakan kegiatan kesenian, meliputi:
1. melaksanakan, mengembangkan dan melestarikan kesenian, baik seni pertunjukan, seni rupa, seni media, perfilman untuk meningkatkan kualitas kegiatan;
 2. menyusun bahan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang seni pertunjukan, seni rupa, seni media dan pembinaan serta pengembangan tenaga kesenian untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan dan tugas secara benar;
 3. melaksanakan penelitian dan pembinaan bidang kesenian, perfilman sesuai ketentuan untuk meningkatkan kualitas kegiatan;
 4. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang seni pertunjukan, seni rupa, seni media, dan pembinaan serta pengembangan tenaga kesenian untuk meningkatkan kompetensi dan pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
 5. melaksanakan . . .

5. melaksanakan pendayagunaan teknologi komunikasi dalam rangka mengembangkan kesenian, perfilman, bahasa dan sastra meningkatkan pengembangan kegiatan;
 6. melaksanakan dokumentasi di bidang seni pertunjukkan, seni rupa, seni media dan pembinaan tenaga kesenian sebagai bahan dalam meningkatkan kualitas kegiatan;
 7. melaksanakan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang kesenian, perfilman, bahasa dan sastra antar daerah dan luar negeri untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 8. melaksanakan pemberian penghargaan atau anugerah bagi insan atau lembaga yang berjasa di bidang kesenian, perfilman, bahasa dan sastra sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 9. melaksanakan penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian, penyelenggaraan festival, pameran dan lomba tingkat Daerah, provinsi, nasional dan internasional dalam mengenalkan dan meningkatkan kualitas kesenian Daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan

Pasal 30

Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, kegiatan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar, serta kegiatan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 31

Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan . . .

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar, serta kegiatan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar, serta kegiatan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar, serta kegiatan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan bahan kebijakan teknis guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
- b. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar, guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama, guru dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- c. menyelenggarakan kegiatan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar, guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
- d. menyelenggarakan . . .

- d. menyelenggarakan kegiatan guru dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, meliputi:
 - 1. merencanakan kebutuhan tenaga guru dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2. menyusun rencana dan mengatur teknis pembinaan dan pengembangan personil, karier tenaga guru dan tenaga kependidikan serta peningkatan pendidikan guru pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 3. menyusun usulan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian, kenaikan pangkat dan jabatan guru dan tenaga kependidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 4. menghimpun dan mengolah persyaratan administrasi usulan izin belajar dan penggunaan gelar, pemberian penghargaan atau tanda jasa, kesejahteraan, pembinaan dan pengembangan personil guru dan tenaga kependidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - 5. memantau dan mengevaluasi kinerja guru dan tenaga kependidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Pasal 33

Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- b. menyusun rencana dan mengatur teknis pembinaan dan pengembangan personil, karier tenaga guru dan tenaga kependidikan serta peningkatan pendidikan guru pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar untuk kelancaran kegiatan;
- c. menyusun . . .

- c. menyusun usulan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian, kenaikan pangkat dan jabatan guru dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi usulan izin belajar dan penggunaan gelar, pemberian penghargaan atau tanda jasa, peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar sesuai peraturan dalam rangka meningkatkan karier dan pemberian penghargaan;
- e. melaksanakan administrasi pembinaan dan pengembangan personil tenaga guru dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. memantau dan mengevaluasi kinerja guru dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar berdasar program kerja agar sesuai target hasil;
- g. melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan guru jenjang pendidikan Sekolah Dasar dalam rangka meningkatkan kualitas guru; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Pasal 34

Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- b. menyusun rencana dan mengatur teknis pembinaan dan pengembangan personil, karier tenaga guru dan tenaga kependidikan serta peningkatan pendidikan guru pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama untuk kelancaran kegiatan;

c. menyusun . . .

- c. menyusun usulan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian, kenaikan pangkat dan jabatan guru dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai peraturan yang berlaku;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi usulan izin belajar dan penggunaan gelar, pemberian penghargaan atau tanda jasa, peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan karier dan pemberian penghargaan;
- e. melaksanakan administrasi pembinaan dan pengembangan personil tenaga guru dan tenaga kependidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan;
- f. memantau dan mengevaluasi kinerja guru dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama berdasar program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- g. melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan guru jenjang Sekolah Menengah Pertama dalam meningkatkan kualitas guru; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok . . .

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Tugas, pembinaan, dan pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penugasan dan Pengelolaan Kinerja

Pasal 37

Ketentuan mengenai penugasan dan pengelolaan kinerja Jabatan Fungsional diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI . . .

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pimpinan unit organisasi dan bawahannya, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan satuan organisasi dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari pimpinan unit organisasi dibawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing pimpinan unit organisasi kepada pimpinan satuan organisasi, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit organisasi di bawahnya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII . . .

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. organisasi Dinas dan pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- b. organisasi Dinas tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 55) sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2023.

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 20 Agustus 2022
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 20 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI


BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
4 Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 70 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN



Lampiran 48. Pedoman Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 57);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);
31. Peraturan Bupati Pati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
11. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
12. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
13. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.
15. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
16. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

17. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
18. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
21. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut dengan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah dokumen perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah dokumen perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
27. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
28. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
29. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
30. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
31. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
32. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
33. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

34. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
35. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
36. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
37. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
38. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
39. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
40. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
41. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
42. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
43. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

44. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
45. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
46. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
47. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
48. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
49. Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya adalah Daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
50. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 untuk memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

- (2) Tujuan ditetapkan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 adalah memberikan pedoman bagi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD.

BAB III

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 3

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka melaksanakan tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pati.

Pasal 4

- (1) Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, meliputi :
 - a. Perumusan kebijakan Renstra;
 - b. Pelaksanaan Renstra;
 - c. Evaluasi terhadap hasil Renstra.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

Pasal 6

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 dapat dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018 harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 19 Maret 2018

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 19 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

Lampiran 49. Pedoman Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, penetapan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik diatur dengan peraturan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Sosial yang merupakan penggabungan dari Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, perlu diubah nomenklaturnya menjadi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis daerah kabupaten terdapat rumah sakit daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional sehingga dengan mempertimbangkan beban kerjanya yang besar maka tipologi Dinas Kesehatan perlu ditingkatkan dari tipe B menjadi tipe A;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I . . .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pati.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati.
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Pati.
11. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Pati.
12. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Pati.
13. Tipe A adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah dengan kategori beban kerja besar.
14. Tipe B adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah dengan kategori beban kerja sedang.
15. Tipe . . .

15. Tipe C adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah dengan kategori beban kerja kecil.
 16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
 17. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf c diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Badan Daerah;
 - f. Kecamatan.
3. Ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 8, angka 16, angka 19 dan angka 20 diubah, serta huruf e ditambah 1 (satu) angka yakni angka 4, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 3. Dinas . . .

3. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
4. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, serta bidang pariwisata;
5. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
6. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta bidang perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
7. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, serta bidang statistik;
8. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
10. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
12. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta bidang energi dan sumber daya mineral;
15. Dinas . . .

15. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 16. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
 17. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 18. Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 19. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 20. Dinas Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; dan
 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Intensitas Kecil, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 10
- (1) Pada Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Sebagai . . .

(2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

5. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

6. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 19A dan Pasal 19B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19A

(1) Semua ketentuan mengenai Inspektorat yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai Inspektorat Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Semua ketentuan mengenai Dinas Sosial yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19B

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Ketentuan Pasal 1 angka 12 sampai dengan angka 14, Pasal 2 ayat (2) huruf g sampai dengan huruf i, dan Pasal 21 sampai dengan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 5 Desember 2019

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 5 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 7



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH: (7-354/2019).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, penetapan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik harus disesuaikan dan diatur dengan peraturan daerah.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Salah satu substansi dalam Peraturan Pemerintah tersebut yaitu penegasan bentuk kelembagaan rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus di bawah Dinas Kesehatan. Hal ini tentunya memberikan konsekuensi semakin besarnya beban kerja Dinas Kesehatan, sehingga perlu adanya perubahan tipologi dari tipe B menjadi tipe A. Hal ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 060/5047/OTDA tanggal 17 September 2019 perihal Persetujuan Penetapan Perubahan Tipologi Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.

Selain itu perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ini juga mempertimbangkan hasil evaluasi kelembagaan yang dilakukan setelah diberlakukan, antara lain berupa penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah Inspektorat menjadi Inspektorat Daerah dan Dinas Sosial menjadi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Oleh karenanya, pengaturan penataan dan pembentukan Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah ini telah sesuai dengan asas-asas dan pertimbangan-pertimbangan agar pembentukannya dilaksanakan secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Kabupaten Pati serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

II. PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Intensitas Kecil dalam ketentuan ini adalah Perangkat Daerah dengan beban kerja kecil.

Angka 4

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 13

Dihapus.

Angka 6

Pasal 19A

Cukup jelas.

Pasal 19B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 133